



P U T U S A N
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I, Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, yang beralamat kantor di Jalan Prof.H.M Yamin SH No. 47 Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----**
- 2) **Terlapor II, Panitia Pelelangan/Pemilihan dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 ("Panitia Tender"), yang beralamat kantor di Jalan Prof.H.M Yamin SH No. 47 Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----**
- 3) **Terlapor III, CV Duta Mulya Pratama, yang berkedudukan di Jalan Gagak Hitam/Ring Road Blok A Nomor 8 – Medan, Provinsi Sumatera Utara;-----**
- 4) **Terlapor IV, PT Menara Fazira Abadi, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 486 – Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----**
- 5) **Terlapor V, PT Graha Insani Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Pancing Komp. IAIN Nomor 7/11 – Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----**
- 6) **Terlapor VI, CV Rifki Abadi, yang berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 163 Komplek Griya Riatur Indah – Medan, Provinsi Sumatera Utara;-----**

-----**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 17/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 197/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KMK/Kep/IX/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 1 November 2013 (*vide* bukti A5); -----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6,s/d.,A18); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2):

13.1 Persekongkolan Vertikal;-----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta mulai sejak perencanaan hingga pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut;

- (a) Upaya Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens;
 - Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) telah meminta informasi harga dan spesifikasi alat CT-Scan kepada para agen atau distributor resmi Siemens, General Electric, Philips, Toshiba dan Hitachi.
 - Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2012, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 12.996.126.000,- dan kemudian menyampaikan spesifikasi teknisnya kepada Panitia Tender sebagai berikut:

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Spesifikasi :		
The CT Should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)		
Gantry		
Rotation Times	:	between 0.30-0.34 sec
Aperture	:	between 72-80 cm
Scan Field Size	:	between 50-80 cm
Slices per rotation	:	Minimum 64 slices

Detector		
Detector type	:	solid state detector
Intensity after 3 ms	:	Min.10-4 of input signal
Number of detector elements	:	Between 20000-25000
Fan beam angle	:	Max 500
Number of detector	:	Minimum 32 detector
Generator		
kV values	:	Min 4 kV values with range from 80-140 kV
Tube current (at 120 kV)	:	Between 20 to 670 mA
Nominal max. Power output	:	Between 75-85 kW
X-ray Tube		
Directly cooled anode x-ray tube	:	Yes
One year full warranty, not limited by scan-seconds or slices	:	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	:	Between 10-50 MHU
Focal spot size	:	Large (max 0.9x1.1); small (0.7x0.7)
Max. Anode cooling rate	:	Between 4000-5500 kJ/min
Patient table		
Max. Table load	:	Between 200-250 kg
Vertical table travel range	:	From min 480 to max 920 mm
Max. Scan range	:	1500-1650 mm
Lateral light marker	:	Horizontal and vertical laser light, that show the isocenter scan position
Computer console & Posting processing		
Main console		
Processore & Clock frequency	:	Please describe
RAM	:	Between 6-8 GB
HDD	:	Min 200 GB
Monitor/Screen Size	:	Between 18"-19" flat screen
Resolution	:	Min 1280x1024
Gray-scale steps	:	Min 256
Display matrix	:	Min 1024x1024
Operating System	:	Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	:	Yes
Medium DVD/CD-RW	:	Yes
Advanced Softwares :	:	
MPR		
SSD		
Volume calculation		
CT Angiography		
3d Recon		
Volume Viewer		
Video Capturing and editing cool		
Scanning protocol assistant		
Post processing/advanced Visualization console		
Processore & Clock frequency	:	Please describe
RAM	:	Minimum 24 GB
HDD	:	Min 500 GB
Monitor/Screen Size	:	Minimum 24" flat screen
Resolution	:	Min 1280 x 1024

Gray-Scale Steps	:	Min 256
Display Matrix	:	Min 1024 x 1024
Operating System	:	Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	:	Yes
Medium DVD/CD-RW	:	Yes
Advanced Softwares :		
Cardiac acquisition, calcium scoring, Coronary vessel analysis, stenosis quantification, function analysis		
MPR		
MPVR		
Automated segmentation and removal of bony structures for vascular analysis		
Volume Rendering		
Min/MinIP		
CT angiography		
Remote Access		
Additonal Advance Softwares		
Body Perfusion	:	Yes
Neuro perfusion	:	Yes
Virtual Colonography	:	Yes
Dental CT	:	Yes
Room Requirements		
Electrical power rating, power requirement for complete system	:	100-125 kVA
Scanning parameters		
Max. Single spiral time	:	100
Pitch Factor	:	adjustable from 0.35-1.5
Free selection of the pitch without reduced image quality	:	Yes
slice with independent of the pitch	:	Yes
image noise and dose independent of the pitch	:	Yes
Reconstruction		
Reconstruction display fields	:	From 5 to 50 cm
Reconstruction matrix	:	Min 512 x 512
Image display matrix	:	Min 1024 x 1024
Real-time reconstruction and display	:	Yes
Reconstruction time (512 matrix) in Spiral mode with full Image quality 20 images/s	:	Min 20 images/sec
Image reconstruction concurrent to scan	:	Yes
Cone beam correction	:	Yes
Reconstructed slice widths (spiral)	:	Please describe
Reconstructed slice widths (sequence)	:	Please describe
Image Quality & Dose		
Highest routine isotropic resolution (at any)	:	0.24x0.24x0.24 mm- 0.34x0.34x0.34 mm
Low contrast detectability for spirals	:	
High contrast resolution @ 0% MTF	:	27-30 Lp/cm
Online dose reduction based on routine Topogram scan and real time tube current modulation during spiral acquisition	:	Yes
Dynamic tube collimator for spiral acquisition for ellimintaion of cover-radiation (pre & post spiral acquisition)	:	Yes
Accesories & Supporting equipments		
Diagnostic Window :	:	1 unit

Size equal to 100 cm X 200 cm	:	
Include:	:	
Izin Operasional CT Scan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	:	Yes
Training menggunakan bahasa Indonesia	:	Yes
Kabel Power Uk. 70 mm X 4, ± 25 m	:	Yes
CT Injector Dual head	:	1 unit
Injection Spesification	:	
Flow Rate (range & increments)	:	0.1 to 10 mL/sec in 0.1 mL increments
Volume (range & increments)	:	1 mL to syringe capacity in 1 mL Increments
Programmable Pressure Limit psi/KPa	:	200 mL syringe : 325 psi, 2241 kPa
Scan Delay	:	0 – 300 seconds (5 minutes) in 1 second increments
Pause	:	1-900 seconds (15 minutes) in 1 second increments
Hold	:	Maximum hold time is 20 minutes
Syringes (Volume Capacity)	:	200 mL sterile disposable syringe
Maximum number of phases	:	6
Maximum number of protocols	:	32
Electrical Requirements (VAC/Hz)	:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Syringe Heater Range	:	90 degreesF ±9 degrees
		35 degreesF ± 5 degrees
Head Mounting Options	:	Overhead Coutrpoise System or Floor Pedestal (floor pedestal Includes an Integral IV Pole)
Dual Flow	:	Simultaneous Injection of Contrast and Saline
XDS	:	Extravasation Detector – extravasation detection device
P3T Cardiac	:	Patient- specific Injection Protocols for Cardiac CTA
P3T Abdomen	:	Abdominal Protocol Optimization Software
Dual Injector Head		
	Height	: 6.1” (15,5 cm)
	Widht	: 12.1” (30,7 cm)
	Depth	: 14.5” (36.8 cm)
	Weight	: 17.9 lbs (8.1 kg) without syringe
Display Control Unit With Stand		
	Height	: 13.5” (34.3 cm)
	Widht	: 12.5” (31,9 cm)
	Depth	: 8.9” (22,5 cm)
	Weight	: 8.2 lbs (3,7 kg)
Base Unit		
	Height	: 11.5” (29,2 cm)
	Widht	: 11.0 (27,9 cm)
	Depth	: 8.8” (22.2 cm)
	Weight	: 13.6 lbs (6,2 kg)
Dry Printer	:	1 unit
Print Technology	:	Dye- difsion and direct thermal
Spatial Resolution	:	320 DPI (12.6 pixels/mm)
Throughput	:	Up to 100 films per hours
Time to operate	:	5 minutes (ready to print from “off”)
Grayscale Contrast Resolution	:	12 bits (4096)
Media Inputs	:	One Supply cassetes, 100 sheets
Media Outputs	:	One receive trays, 50 sheet capacity each
		Media size: 8” X 10”, 14 “ X 17” (blue and clear) Dry Film
Image Quality	:	Automatic calibration using built-in densitometer
Image Control	:	Gamma, Contrast, Saturation, Rotation, Scaling, Antialiasing
Processor	:	Please describe

Memory	:	256 MB Ram
Hard Disk	:	40 GB (18 GB available for spooling)
Removable Disk	:	100 MB ZIP TM (Disk for software upgrades)
Smart Card	:	32 kb for storing configuration data
Power Universal Input	:	100-120/230V-50/50 Hz, 600 W Printing, 150 W Idle
Heat Emission	:	Maximum 600 w 2,050 BTUs/hr, printing , 150 W, 512 BTUs/hr. Idle
Regulatory	:	Full medical device compliance
		For Healthcare Facilities
UPS	:	1 Unit
Classification	:	Double Conversion Online
Technology	:	Digitally Controlled rectifier
Model Rating	:	120 kVA
Electrical Characteristic Rectifier		
Rated Input Voltage	:	380/400/415 VAC
Voltage Tolerance	:	340 to 460 V
Rated Input Frequency	:	50/60 Hz
Frequency Tolerance	:	± 5Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	:	≤3,5 %
Input Power Factor	:	≤ 0,98
Number of Input Phases	:	3 phases
Progressive Walk in	:	50 A/s settable
Programmable start delay	:	3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	:	≤2%
Output Waveform		
Waveform normal mode	:	Sinewave
Waveform stored energy mode	:	Sinewave
Electrical Output Characteristic-static Characteristic-normal mode		
Rated Output Voltage	:	380/400/415V
Steady State Performance	:	± 1 % static
Nominal Output Frequency	:	50/60 Hz
Output frequency tolerance		
Free running	:	± 0,2 %
Synchronisation window	:	± 2 Hz Settable
Rated Output apparent power	:	120 kVa
Rated active power	:	96 kW
Total output voltage distortion- linear load	:	≤ 2 %
Total output voltage distortion-reference non linear load (IEC 62040-3)	:	≤ 3 %
Short circuit capability inverter	:	3.5 Ln 100 ms
Overload capability	:	110 % 30 min -30 min – 125 % 10 min-150%1min
Range of load power factor permitted	:	0,7 lagging to 0,9 leading
Permitted crest factor without de-rating	:	3
Number of output phases	:	3 phases + N
Output voltage unbalance at reference unbalance	:	≤ 1 %
Maximum phases angle variation	:	±1
Output voltage – dc component	:	None
Electrical output characteristic-Dynamic Characteristic –normal mode		
Output voltage dynamic variation at 100 % load	:	± 2 %, less than ≤ 5ms to steady state
Maximum rate of change of output frequency	:	≤ 2Hz/ sec configurable
Efficiency		
Normal mode	:	≥ 93 %
ECO-MODE	:	≤ 98 %
Stored Energy Mode of Operation		
Battery Type	:	Valve regulated Lead Acid (VRLA)

Battery Charging Current	:	50 A (up to 200 A in option depending of the power)
Battery Ripple Current	:	€ 0,05C10
Number of Battery Block (400 V Yostem rectif)	:	29 to 32-3 block from 174 to 194 element
Nominal Battery Voltage	:	348 to 388 v
End of discharge voltage (output 400 V)	:	306 V minimum
Environment		
Ambient Stroge Temperature	:	20®C to + 70 ® C
Ambient Stroge Temperature	:	0 to 35 ®C without de-rating 25® C recommended
Altitude	:	≤1000 m without de-rating
Relativity hunidity range	:	95 % max without condensation
Sound level at 1 mm	:	68 dBa
Dimenssions (W X D X H)	:	800 X 800 X 1930
Weight (kg) UPS Only	:	840
Back Up Time (at effective load)	:	30n minutes
Include external open rack battery	:	
Battery cable max 3,5 m	:	

Fakta tersebut membuktikan bahwa sejak awal telah terdapat upaya untuk mengarahkan pada produk Siemens karena berdasarkan alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa HPS sebesar Rp. 12.996.126.000,- diperoleh dari perhitungan atau perincian sebagai berikut:

Item		Nilai
Harga Distributor	Rp	11.220.000.000
Harga Total	Rp	11.220.000.000
Overhead Max (15%)	Rp	594.660.000
Harga min-PPN	Rp	11.814.660.000
PPN (10%)	Rp	1.181.466.000
Harga+PPN (HPS)	Rp	12.996.126.000

- Bahwa dalam menyusun atau penghitung HPS tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) hanya mengacu pada produk Siemens saja, hal tersebut terbukti dari alat bukti dokumen yang disampaikan PT Surya Jaya Lestari dalam penawarannya yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi melalui surat tertanggal 21 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan: (vide, Surat PT Surya Jaya Lestari Nomor 0508/Jkt-Img/VI/12 tanggal 21 Juni 2012)

No	Nama Alat	Type	Uraian	Harga (belum termasuk PPN 10%)
1	CT Scan 64 Slice	Somatom Definition AS 64 Excel Edition	Siemens – Germany	10.700.000.000
	Include:			
	- CT Injector	- Stellant D Dual Syringe	Medrad – USA	
	- Dry Printer	- Horizon G1	Codonic – USA	
	- Kaca PB 100X200 CM			
	- Additional Software	- Syngo Volume Perfusion Body #AWP		

	- Syngo Volume Perfusion CT Neuro # AWP		
	- Syngo Fly Through # AWP (virtual colonography)		
	- Syngo Dental CT # AWP		
- UPS 120 Kva	- Delphys MP	SOCOMECH - FRANC	520.000.000

Harga tersebut (insert keterangan harga)

- Berdasarkan penawaran harga dari PT Surya Jaya Lestari tersebut jelas terbukti bahwa apabila diperhitungkan overhead (15%) dan PPN (10%) maka jumlahnya akan sama dengan HPS yang ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) yaitu sebesar Rp. 12.996.126.000,-.
- Kemudian pada tanggal 20 Juli 2012, spesifikasi teknis yang disampaikan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) semakin menegaskan adanya upaya mengarahkan pada produk Siemens, karena spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis yang telah ditetapkan tersebut sama persis dengan spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis peralatan CT-Scan merek Siemens berikut:

CT – Scan 64 slices	
Spesifikasi :	
The CT Scan should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 slices configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)	
Gantry	
Rotation	0.33 sec
Aperture	78 cm
Scan Field Size	50 cm
Slices per Rotation	64 slices
Detector	
Detector Type	Solid state detector
Intensity after 3 ms	10-1 input signal
Number of detector elements	23,552
Fan-beam angle	500
Nmber of Detector	32 detectors
Generator	
KV values	4 kV values: 80, 100, 120 & 140 kV
Tube Current (at 120 kV)	20 to 656mA (5mA step)
Nominal max. power output	80kW
X-Ray Tube	
Directly cooled anode x-ray tube	Yes
One year full warrant, not limited by-scan seconds or slices	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	30 mHU
Focal spot size	0.2x0.8/12.x1.4mm
Max. anode cooling rate	5,400 kJ/min
Patient Table	

Max. table load	220 kg (485 lbs)
Vertical table travel range	480 to 920 mm
Max. scan range	1600mm
Lateral light market	Yes
Computer Console & Post Processing	
Main Console	
Processor & Clock Frequency	Qualcore 2.66 GHz
RAM	8 GB
HDD	HDD 200GB (146 GB for image memory)
Monitor / Screen size	19' Flat Screen
Resolution	1,280x1,024 resolution
Gray Scale Steps	256 gray-scale steps
Display Matrix	1,024 x 1,024 display matrix
Operating System	Windows XP
Support of external USB 2.0 data storage	Yes
Medium DVD/CD-RW	Yes
Mode with full image quality	Yes
Image reconstruction concurrent to scan	Yes
Cone Beam Connection	0.0625 to 10 mm
Reconstructed slice widths (Spiral)	0.0625 to 10 mm
Reconstructed slice widths (sequence)	
Image Quality & Dose	
Highest Routine Isotropic resolution (at any)	0.33x 0.33 x0.33 mm
Low Contrast Detectability for Spirals	yes
High Contrast Resolution 0 0 %	30 Lp/cm
MTF	Yes
Online dose reduction based on routine	Yes
Topogram scan and real time tube current	Yes
Modulation during spiral acquisition	
For elimination of over-radiation (pre & post spiral acquisition)	
Accessories & Supporting equipments	
Diagnostic Windows	Yes
Size :	100x200 mm
Include :	
Izin Operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Yes
Training M=menggunakan bahasa Indonesia	Yes
Kabel Power	Yes
Renovasi Ruangan CT Scan	
CT Injector Dual Head	
Injection Specification	
Flow Rate (Range & Increments)	to 10 mL/sec in 0.1 mt.increments
Volume (Range & increments)	ml to syringe capacity in 1 ml increments
Programmable Pressure Limit	200 ml Syringe : 325 psi, 2241 kPa

psl.kPa	0 – 300 seconds (5minutes) in 1 second increments
Scan Delay	
Pause	1 – 900 seconds (15 minutes) in 1 second increments
Hold	
Syringes (Volume Capacity)	Maximum HOLD time is 20 minutes
Maximum Number of phases	200 mL sterile disposable syringe
Maximum Number of Protocols	yes
Electrical Requirements	yes
Syringe Heater Range	100-240 VAC, 50/60 hz
Head Mounting Options	900 F +- 90
Dualflow	350 +-50
XDS	yes
P3T Cardiac	yes
P3T Abdomen	yes
Dual Injector Head	Yes
	Yes
	Yes
Complete with :	
Laser Printer	
Print Technology	Yes, Direct Thermal (Dry, daylight safe operation)
Spatial Resolution	Yes, 320 DPI (12,6 pixels/mm)
Throughput	Yes, Up to 100 time per Hour
Time to Operate	Yes, 5 Minutes (Ready to prints from “off”)
Grayscale Contrast Resolution	Yes, 12 bits (4096)
Media Input	Yes
Media Output	Yes
Image Quality	Yes
Image Control	Yes
Processor	Yes
Memory	Yes, using intel processor
Hard Disk	Yes, memory 256 MB RAM
Removable Disk	Yes, 80 GB (70 GB available for spooling)
Smart Card	Yes, 100 MB ZIP Disk for software upgrades
Power Universal Input	Yes, 32 KB for storing configuration data
Heat Emission	Yes
Regulatory	Yes
	Yes
UPS	
Classification :	
Model Rating	120 kVA
RECTIFIER INPUT	
Technology	: Digitally controlled rectifier
Rate input Voltage	: yes, 380V/400V/415Vac
Voltage Tolerance	: 340 to 460
Rated input Frequency	: 50/60 Hz
Frequency Tolerance	: ± 5 Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	: 3,5 %
Input Power Factor	: ≤ 0,98
Number or input phase	: 3 phases
Progressive walk-in	: 50 A/s settable
Programmable start delay	: 3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	: €2%
OUTPUT WAVEFORM	: Sinewave
Wavefrom normal mode	: Sinewave

Wave inrush current	
ELECTRICAL OUTPUT	
CHARECTERISTIC-STATIC	
CHARECTERISTIC-NORMAL	
Rated Output Voltage	380/400/415V
Steady state performance	± 1% static
Nominal Output Frequency	50/60 Hz
Output frequency tolerance	
Free Running	± 0,2%
Synchronisation windos	±2Hz settable
Rated output aoarent power	120kVA
Rated active power	96kW
Total Output voltager distortio – linear load	€ 2%
Total Output voltager – reference non	€ 3%
Linear load (IEC 62040-3)	
Short circuit capability inverter	3.5in 100ms
Overload capability :	110% 30 min – 125% 10 min – 150% 1 min
Range of load power factor permitted	0.7 lagging to 0.9 leading
Permitted crest factor without de-rating	3
Number of output phases	3 phases + N

- (b) Upaya Membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi Yang Menguntungkan Peserta Yang Menawarkan Produk Siemens, dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara mengarahkan spesifikasi kepada produk Siemens.
- i. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) perusahaan dan selanjutnya yang memasukkan penawaran sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Antrama	10.890.000.000
2	CV Surya Indah Perkasa	11.436.590.900
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	11.476.949.000
4	PT Tunas Mekar Selaras	11.733.150.000
5	PT Intan Persada Global	11.740.850.000
6	CV Tunas Agung	12.021.416.500
7	CV Marluga Artha Mulia	12.467.000.000
8	PT Benhar Jaya Mandiri	12.540.000.000
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	12.547.759.000
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	12.715.000.000
11	PT Saba Mandiri Perkasa	12.758.096.600
12	CV Mitra Niaga Cipta	12.769.168.000

13	PT Graha Agung Lestari	12.775.000.000
14	PT Satya Wira Manggala	12.870.759.000
15	CV Duta Mulya Pratama	12.880.000.000
16	CV Bakti Luhur	12.880.800.660
17	PT Menara Fazira Abadi	12.910.800.000
18	PT Graha Insani Mandiri	12.935.750.000
19	CV Rifki Abadi	12.950.000.000
20	PT Mahkota Graha Mandiri	--

- ii. Kemudian berdasarkan evaluasi dokumen penawaran diketahui bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran tersebut telah menawarkan produk CT-Scan sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Produk
1	PT Antrama	GE
2	CV Surya Indah Perkasa	GE
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	GE
4	PT Tunas Mekar Selaras	Toshiba
5	PT Intan Persada Global	Toshiba
6	CV Tunas Agung	GE
7	CV Marluga Artha Mulia	GE
8	PT Benhar Jaya Mandiri	Toshiba
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	GE
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	Hitachi
11	PT Saba Mandiri Perkasa	Hitachi
12	CV Mitra Niaga Cipta	Hitachi
13	PT Graha Agung Lestari	Philips
14	PT Satya Wira Manggala	Philips
15	CV Duta Mulya Pratama	Siemens
16	CV Bakti Luhur	Hitachi
17	PT Menara Fazira Abadi	Siemens
18	PT Graha Insani Mandiri	Siemens
19	CV Rifki Abadi	Siemens
20	PT Mahkota Graha Mandiri	tidak lulus administrasi

- iii. Akan tetapi meskipun yang mengikuti proses tender adalah sebanyak 20 (dua puluh) peserta namun secara faktual persaingan dalam tender tersebut hanya dilakukan oleh 4 (empat) peserta tender saja yaitu:

NO	Peserta	Produk yang ditawarkan
1	CV Duta Mulya Pratama	Siemens
2	PT Menara Fazira Abadi	Siemens
3	PT Graha Insani Mandiri	Siemens
4	CV Rifki Abadi	Siemens

Hal tersebut dikarenakan, spesifikasi peralatan CT-Scan yang ditenderkan telah diarahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender ke produk Siemens.

- iv. Oleh karena itu apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan dengan merek selain Siemens maka tentu tidak akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender meskipun telah memberikan penawaran harga yang kompetitif.
- v. Hal tersebut semakin dipertegas dengan pelaksanaan evaluasi teknis (metode evaluasi teknis) yang dilakukan Panitia Tender yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender memberikan bobot nilai dengan proporsi alat utama 70% (tujuh puluh persen) dan alat pendukung sebesar 30% (tiga puluh persen). Proporsi bobot pada alat utama terdiri dari kriteria Spesifikasi alat adalah 0.45 (nol koma empat puluh lima) dari 1.00 (satu) diantara 14 kriteria yang ada (vide, bukti C3)
 - b. Bahwa dalam Daftar Penilaian (Scoring) Teknis disebutkan ketentuan penilaian spesifikasi alat digunakan bahwa apabila hasil pemindaian spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai/lebih tinggi dengan LDP mendapat score 100 (seratus), dan apabila hasil pemindaian Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai/lebih rendah dari pada LDP mendapat score 0 (nol). (vide bukti C3)
 - c. Dalam Dokumen Pengadaan disebutkan bahwa ambang batas nilai teknis: 90 (sembilan puluh). (vide bukti C3)
 - d. Bahwa kriteria spesifikasi alat yang dinilai dibuat sedemikian terperinci sehingga akan sulit bagi suatu alat CT-Scan untuk dapat sesuai/ lebih dengan rincian spesifikasi terperinci yang diminta dalam spesifikasi teknis Dokumen Pengadaan kecuali peralatan CT-Scan merek Siemens (yang menjadi acuan spesifikasi teknis Dokumen Pengadaan).
 - e. Bahwa dengan sistem score 0 (nol) untuk spesifikasi barang yang tidak sesuai/lebih rendah, dengan nilai bobot 0.45 (nol koma empat puluh lima) untuk spesifikasi barang dan nilai pembobotan 70% (tujuh puluh persen) untuk alat utama maka dapat disimpulkan bahwa peserta tender yang menawarkan produk peralatan CT-Scan selain produk merek Siemens hanya akan memperoleh nilai maksimal sebesar 68,5 (enam puluh delapan koma lima) atau di bawah ambang batas.
 - f. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terbukti bahwa hanya peserta tender yang menawarkan peralatan CT-Scan merek Siemens yang lulus evaluasi teknis atau yang nilainya melebihi nilai ambang batas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: (vide Bukti C3)

No	Nama Peserta	Produk	Nilai Spesifikasi Teknis CT- Scan	Nilai Total
1	PT Antrama	GE	0	65,70
2	CV Surya Indah Perkasa	GE	0	64,35
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	GE	0	65,60
4	PT Tunas Mekar Selaras	Toshiba	0	65,60
5	PT Intan Persada Global	Toshiba	0	39,08
6	CV Tunas Agung	GE	0	65,60
7	CV Marluga Artha Mulia	GE	0	64,35
8	PT Benhar Jaya Mandiri	Toshiba	0	37,90
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	GE	0	62,10
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	Hitachi	0	61,03
11	PT Saba Mandiri Perkasa	Hitachi	0	59,63
12	CV Mitra Niaga Cipta	Hitachi	0	61,63
13	PT Graha Agung Lestari	Philips	0	63,25
14	PT Satya Wira Manggala	Philips	0	64,50
15	CV Duta Mulya Pratama	Siemens	45	96,90
16	CV Bakti Luhur	Hitachi	0	61,63
17	PT Menara Fazira Abadi	Siemens	45	94,40
18	PT Graha Insani Mandiri	Siemens	45	95,65
19	CV Rifki Abadi	Siemens	45	94,90

- g. Dengan demikian terbukti bahwa telah terjadi upaya pembatasan peserta serta upaya mengistimewakan yang bertujuan menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens dimana apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan selain merek Siemens tentu tidak akan lulus tahap evaluasi teknis, atau dengan kata lain hanya peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan merek Siemens saja yang dapat lulus tahap evaluasi teknis.
- (c) Indikasi Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender
- i. Bahwa indikasi adanya kerja sama atau komunikasi antara pihak penyelenggaraan tender dengan calon peserta tender terlihat dari proses pengiriman surat dukungan untuk keperluan penyusunan dokumen penawaran tender ini.
 - ii. Bahwa berdasarkan bukti pengiriman surat dukungan alat oleh PT Surya Jaya Lestari, Distributor Alat CT-Scan Merek Siemens kepada CV Duta Mulya Pratama dapat diketahui bahwa bahwa PT Surya Jaya Lestari mengirimkan Surat Dukungan kepada CV. Duta Mulya Pratama pada tanggal 1 Agustus 2012 melalui angkutan kargo udara Garuda Indonesia (vide, Bukti C64,C67).
 - iii. Bahwa pengumuman pascakualifikasi melalui website LPSE Kota Medan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 (vide, Bukti C3).

- iv. Bahwa berdasarkan tata urutan waktu diatas, pengiriman surat dukungan dilakukan sebelum pengumuman lelang yang mengindikasikan bahwa CV. Duta Mulya Pratama telah menerima informasi dari Panitia akan diadakannya pengadaan alat CT Scan sebelum pengumuman.

(1) Persekongkolan Horisontal

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

(a) Adanya Kerja Sama Memenuhi Persyaratan Surat Dukungan

- i. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa CV Duta Mulya Pratama, CV Vecto Kreasi Mandiri, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri, PT Graha Agung Lestari dan CV Rifki Abadi mengajukan surat permohonan dan memperoleh surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari yaitu (vide, Bukti B11, C40, C41);
- ii. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Surya Jaya Lestari telah mengirimkan surat dukungan kepada peserta dalam sebuah paket dengan judul “dokument tender” yang ditujukan kepada CV Duta Mulya Pratama – Ibu Fitri – Umi melalui kargo udara Garuda Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2012 (vide, bukti C67);
- iii. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa surat dukungan yang diberikan kepada CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT.Graha Agung Lestari, PT Menara Fazira Abadi dan CV Rifki Abadi secara bersamaan ke alamat CV. Duta Mulya Pratama, Jl. Gagak Hitam Blk. A no. 7-8, Medan, Up. Ibu Fitri/Ibu Umi (vide, Bukti A33);
- iv. Balat bukti diketahui bahwa PT Surya Jaya Lestari tidak melakukan komunikasi dengan CV. Rifky Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT. Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan PT Graha Agung Lestari untuk pengurusan surat dukungan namun hanya berkomunikasi dengan CV Duta Mulya Pratama sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali melalui telephone (vide, Bukti B11);
- v. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Jan Rudi dari CV. Vecto Kreasi Mandiri bahwa ia tidak tahu siapa distributor alat CT-Scan merek Siemens. Sdr. Jan Rudi baru mengetahui distributor alat CT-Scan adalah PT Surya Jaya Lestari berdasarkan surat permohonan dukungan yang ditunjukkan oleh Tim kepada Sdr.Jan Rudi (vide bukti B33);
- vi. Bahwa Sdr. Kamsir tidak mengenal Sdri. Esti ataupun Sdr. Fajar staf PT Surya Jaya Lestari, dan Sdr. Kamsir tidak ingat apakah Sdr. Kamsir pernah mengirimkan surat permohonan dukungan alat kepada PT Surya Jaya Lestari dan Sdr. Kamsir juga tidak ingat apakah PT Surya Jaya Lestari pernah mengirimkan surat dukungan alat kepada PT Graha Agung Lestari (vide bukti B34);
- vii. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan adanya upaya kerja sama dan atau koordinasi dalam melakukan pengurusan surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari yang dilakukan oleh CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi

(b) Adanya Kesesuaian Dokumen (Kesamaan Kesalahan Pengetikan)

- i. Bahwa pada dokumen Surat Penawaran, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “tehnis” yang seharusnya adalah “teknis” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira, CV Rifki Abadi dan PT Graha Insani Mandiri (vide, Bukti C19, C20, C21, C23) ;
- ii. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “adminstratif” yang seharusnya adalah “administratif” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira. (Vide Bukti C21, C19);
- iii. Bahwa pada dokumen dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ketentuanperauran” yang seharusnya adalah “ketentuan peraturan” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira. (Vide Bukti C21, C19);
- iv. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “pengadaansecara” yang seharusnya adalah “pengadaan secara” antara PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi. (Vide Bukti C20, C23);
- v. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “sanski” yang seharusnya adalah “sanksi” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira (Vide Bukti C21, C19);
- vi. Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “perushaan” yang seharusnya adalah “perusahaan” antara Terlapor dengan PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi (Vide Bukti C19, C20, C21, C23);
- vii. Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “kmai” yang seharusnya adalah “kami” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Graha Insani Mandiri (Vide Bukti C21, C20);
- viii. Bahwa pada dokumen Jaminan Garansi, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “garansi 2 selama x1 tahun” yang seharusnya adalah “garansi 2x selama 1 tahun” antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi. (vide, Bukti C19, C20, C21, C23);
- ix. Bahwa pada dokumen Jadwal Penyerahan Barang, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “serah teriam barang” yang seharusnya adalah “terima” antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi. (vide, Bukti C19, C20, C21, C23);
- x. Bahwa terdapat kesamaan narasi dan urutan dalam Jadwal Penyerahan barang diantara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi meskipun dalam Dokumen Lelang tidak tercantum mengenai jadwal penyerahan barang (vide, Bukti C19, C20, C21, C23);
- xi. Berdasarkan kesamaan dan/atau kemiripan dan/atau kesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan adanya kerja sama dan/atau koordinasi dalam proses

penyusunan dokumen penawaran antara CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri CV Rifki Abadi.

- (c) Adanya Kesamaan Metadata Dokumen (vide, Bukti C66,C76,C78)
- i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada *softcopy* dokumen penawaran dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam hal *author*, *application* dan *PDF producer* antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri, CV Rifki Abadi, PT Graha Agung Lestari dan CV. Vecto Kreasi Mandiri.
 - ii. Bahwa pada *author* (penulis/pembuat dokumen/nama komputer yang digunakan untuk membuat dokumen penawaran) ditemukan nama “personal”. Sedangkan pada *application* dan *pdf producer* (program atau aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi file dari microsoft word ke pdf) ditemukan program aplikasi yang sama yakni *microsoft word 2010* dan *pdf producer* yang sama yaitu *microsoft word 2010* (vide, Bukti C66, C76, C78);
 - iii. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwa data dokumen penawaran tersebut berasal dari komputer yang sama atau ke empat perusahaan tersebut menggunakan komputer yang dipasang oleh teknisi yang sama pada saat instalasi sehingga nama authornya bisa sama persis, akan tetapi kemungkinan terakhir sangat kecil. (vide, Bukti B43);
 - iv. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kerja sama dalam proses penyusunan dokumen kualifikasi dalam tender.
- (d) Adanya Kesamaan IP address dan Urutan Waktu Upload.
- i. Berdasarkan keterangan ahli bahwa apabila IP Address dari beberapa dokumen penawaran yang diupload pada saat pemasukan penawaran adalah sama maka dapat disimpulkan dokumen tersebut diupload dari network yang sama. (vide, Bukti B42).
 - ii. Bahwa apabila data diupload dengan menggunakan *IP dynamic* yang sama pada waktu yang hampir bersamaan maka hampir dapat dipastikan dokumen tersebut diupload dari *gateway* perusahaan atau warnet yang sama (vide, Bukti B42).
 - iii. Berdasarkan keterangan LKPP terkait IP Address peserta pengadaan dapat diketahui kesamaan IP address dan urutan waktu upload dari penyedia sebagai berikut :
 - a. Peserta yang menggunakan IP Address 202.57.8.180 adalah :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Rifki Abadi	Kualifikasi	16/08/2012	'01:11:13 AM
2	CV Duta Mulya Pratama	Penawaran	16/08/2012	'01:16:18 AM

3	CV Rifki Abadi	Penawaran	16/08/201 2	'01:21:22 AM
4	PT Graha Insani Mandiri	Kualifikasi	16/08/201 2	'01:34:00 AM

Keterangan:

Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.Duta Mulya Pratama, CV. Rifki Abadi dan PT. Graha Insani Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

b. Peserta yang menggunakan IP Address 112.215.66.48-60 antara lain :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Duta Mulya Pratama	Kualifikasi	15/08/201 2	'10:43:27 PM
2	PT Graha Agung Lestari	Kualifikasi	16/08/201 2	'04:42:38 AM
3	PT Menara Fazira Abadi	Kualifikasi	16/08/201 2	'04:32:52 AM
4	CV Vecto Kreasi Mandiri	Kualifikasi	16/08/201 2	'04:37:53 AM

Keterangan:

Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yaitu CV.Duta Mulya Pratama, PT. Graha Agung Lestari, PT. Menara Fazira Abadi dan CV Vecto Kreasi Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama namun dalam sesi login yang terputus untuk melakukan upload data dimana CV Duta Mulya Pratama pada sesi pertama dan terputus dengan sesi login 3 (tiga) peserta yang lain

c. Peserta yang menggunakan IP Address 112.215.66.48-60 antara lain :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	PT Graha Agung Lestari	Penawaran	16/08/201 2	'05:06:28 AM
2	CV Vecto Kreasi Mandiri	Penawaran	16/08/201 2	'05:06:33 AM
3	PT Menara Fazira Abadi	Penawaran	16/08/201 2	'05:10:35 AM
4	PT Graha Insani Mandiri	Penawaran	16/08/201 2	'05:10:45 AM

Keterangan:

Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan

yaitu PT Graha Agung Lestari, CV Vecto Kreasi Mandiri, PT Menara Fazira Abadi dan dan PT Graha Insani Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

- (e) Adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan.
- i. Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor fax antara CV Duta Mulya Pratama dengan CV Rifki Abadi, yaitu 061- 8475686. (vide, Bukti C21, C23);
 - ii. Bahwa berdasarkan dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor telp antara PT Menara Fazira dengan PT Graha Insani Mandiri, yaitu 061-4153278. (vide, Bukti C19, C20);
14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*Vide* Bukti A19,s/d,A23);-----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung: (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B2);-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2):-----
- 17.1 Bahwa dalam tender ini dilakukan secara elektronik melalui *website* LPSE ;----
 - 17.2 Bahwa sebelum dilakukan lelang, ada beberapa distributor yang telah melakukan presentasi pada bulan Mei 2012, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran bermufakat dengan panitia, merk CT Scan mana yang terbaik; -----
 - 17.3 Bahwa sebelumnya di RS. Dr.Pirngadi tidak ada CT Scan, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran berkoordinasi dengan LKPP untuk melakukan pengadaan;
 - 17.4 Bahwa biaya menggunakan alat CT Scan di RSUD dr. Pirngadi hanya 300 Ribu, di Rumah sakit lain harganya lebih mahal dari ini; -----
 - 17.5 Bahwa PPTK mencari spesifikasi yang terbaik, dan cocok dengan luas gedung RS Pirngadi;-----

- 17.6 Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran menyesuaikan dengan pagu anggaran dan tidak memilih spek lain karena melebihi pagu anggaran;-----
- 17.7 Bahwa tender ini merupakan perintah Walikota Medan.; -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2):-----
- 18.1 Bahwa pada dasarnya panitia dalam hal pelelangan ini menjaga kualitas dari barang yang akan dibeli;-----
- 18.2 Bahwa menurut panitia , ketua panitia mempunyai latar belakang di bidang elektromedis, dan bidang Rumah sakit; -----
- 18.3 Bahwa menurut ketua Panitia, dalam hal pelayanan medis tidak ada jaminan untuk sembuh, Sehingga dalam pengadaan penyedia jasa memilih yang terbaik, bukan yang termurah; -----
- 18.4 Bahwa RS Dr. Pirngadi ini adalah rumah sakit rujukan di Provinsi Sumatera Utara sehingga peralatannya harus paling canggih dan akurat, sampai saat ini tidak ada pasien yang melakukan *Scanning* kecewa, dan harus dirujuk ke Rumah Sakit lainnya.; -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi menyetujui kepada para Terlapor yang belum hadir dapat menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2013 (*vide* bukti B2);-----
20. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (*vide* bukti A36,s/d,A40); -----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung. SMK III dihadiri oleh Investigator tanpa dihadiri oleh para terlapor; -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi III, Majelis Komisi menyetujui kepada para Terlapor yang belum hadir dapat menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2013 sampai pukul 00.00 WIB (*vide* bukti B3); --

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor III menyerahkan Tanggapan di luar sidang terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5): -----
- 23.1 Terkait adanya dugaan upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk siemens, Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens Terlapor-III tidak menanggapi, karena penentuan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah kewenangan Terlapor-I selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- 23.2 Bahwa pemilihan produk Siemens atas dasar Survey dan penelitian CT Scan dari berbagai merk; -----
- 23.3 Bahwa tidak benar Terlapor-III ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II) bahwa dalam tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang dimenangkan adalah peserta yang menawarkan produk CT-Scan merek Siemens (d disesuaikan); -----
- 23.4 Bahwa adanya kesamaan dalam hal pengiriman surat dukungan dalam satu paket tersebut dilakukan atas inisiatif saudara Januar; -----
- 23.5 Bahwa penggunaan jasa konsultan yang sama adalah hal yang lumrah terjadi di Sumatera Utara dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu tidak tertutup kemungkinan ada dalam mengikuti tender *a quo* ada Perusahaan lain juga memakai jasa konsultan yang sama yaitu Sdr. H. Zunifasman, SE; -----
- 23.6 Kesamaan metadata diakibatkan oleh penyusunan dokumen yang sama-sama dilakukan oleh konsultan Junifasman, SE; -----
- 23.7 Bahwa mengurus pengiriman dokumen tender dilakukan oleh staf Terlapor-III yang bernama Sdr. Umi, dan oleh karena Sdri. Umi khawatir terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor-III tidak dapat mengikuti tender. Maka Sdri. Umi meminta tolong kepada Sdri. Ade (Rosida Aini) yang merupakan staf di bagian LPSE Pemprov Medan untuk melakukan upload dokumen kualifikasi dan penawaran; -----
- 23.8 Adanya kesamaan nomor Faksimili, Terlapor III tidak mengetahui hal tersebut;
- 23.9 Bahwa terlapor III tidak tahu ternyata Terlapor-VI tidak memiliki fasilitas faximili, sehingga Terlapor - VI meminta bantuan dari staf Terlapor - III yang bernama Sdr. Eka untuk diperbolehkan mempergunakan nomor faximili kantor Terlapor-III; -----
- 23.10 Bahwa hal menggunakan fasilitas yang sama juga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Terlapor-VI tidak dapat dinyatakan telah

melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan di luar sidang secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6): -----

24.1 Terkait adanya dugaan upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk siemens, Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens Terlapor-III tidak menanggapi, karena penentuan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah kewenangan Terlapor-I selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

24.2 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-IV telah menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena Sdr. Dedy Suriyanto selaku Direktur Terlapor-IV pernah memenangkan tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD di Banda Aceh saat bergabung dengan PT. Beta Medical yang juga merupakan dealer produk alat-alat kesehatan merek Siemens, sehingga berbekal dari pengetahuan yang ada, maka Terlapor-IV langsung berkesimpulan CT-Scan merek Siemens lah yang paling mendekati spesifikasi teknis dan harga yang ditentukan Panitia Tender; -----

24.3 Bahwa tidak benar Terlapor-IV ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II), karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dari spesifikasi teknis dan harga yang ditetapkan oleh Panitia Tender, tentunya Peserta Tender dapat mencari informasi mengenai alat CT-Scan dari berbagai merek, sehingga Peserta Tender dapat menyimpulkan merek mana akan ditawarkan yang mendekati HPS dan spesifikasi teknis yang ditentukan ; -----

24.4 Bahwa selain itu PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini diketahui karena PT. Vecto Kreasi Mandiri dan PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Mandiri dan PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan produk CT-Scan merek Siemen dalam mengikuti tender ; -----

24.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan adanya persekongkolan vertikal patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena faktanya Terlapor-IV tidak pernah berkomunikasi maupun tatap muka dengan Panitia Tender saat tender dilaksanakan (d disesuaikan); -----

- 24.6 Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor-IV secara langsung telah mengajukan permohonan Dukungan kepada PT. Surya Jaya Lestari dan Terlapor-IV tidak mengetahui PT. Surya Jaya Lestari mengirim balasan berupa Surat Dukungan untuk Terlapor-IV bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, dimana kemudian Sdr. Januar lah yang menyampaikan Surat Dukungan tersebut kepada Terlapor-IV; -----
- 24.7 Bahwa dari Sdr. Januar diperoleh keterangan saat itu PT. Surya Jaya Lestari hendak mengirimkan Surat Dukungan kepada Terlapor-III, dan oleh karena Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan belum memiliki kantor permanen di Medan, maka Sdr. Januar meminta bantuan dari kenalannya yang bernama Sdri. Umi yang kebetulan adalah staf Terlapor-III, dan atas persetujuan dari Sdri. Umi, maka Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor-IV, V dan VI serta CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari dalam satu paket dengan Surat Dukungan yang akan dikirimkan untuk Terlapor-III, yang ditujukan kepada Sdri. Umi dengan memakai alamat Jalan Gagak Hitam, Blok A Nomor 7-8, Medan (kantor Terlapor-III); -----
- 24.8 Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Sdri. Umi mengambil paket untuk Terlapor-III tersebut ke bandara Polonia Medan, dan setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III kepada Sdri. Umi, selanjutnya Sdr. Januar memberikan Surat Dukungan lainnya kepada Terlapor-IV, V dan VI serta CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari ;----
- 24.9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III, IV, V dan VI dalam mendapatkan Surat Dukungan, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena faktanya cara pengiriman Surat Dukungan dalam satu paket tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Januar dan selain itu paket tersebut juga berisikan Surat Dukungan untuk CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari; -----
- 24.10 Bahwa terkait adanya kessesuaian dokumen, dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-IV telah menggunakan jasa konsultan yang bernama **Sdr. H. Zunifasman, SE** untuk membuat *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang*;

- 24.11 Bahwa penggunaan jasa konsultan yang sama adalah hal yang lumrah terjadi di Sumatera Utara dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu tidak tertutup kemungkinan ada dalam mengikuti tender *a quo* ada Perusahaan lain juga memakai jasa konsultan yang sama yaitu Sdr. H. Zunifasman, SE; -----
25. Menimbang bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga hak untuk memberikan tanggapan menjadi gugur;-----
26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor VI menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7); -----
- 26.1 Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Tehnis pada Produk Siemens ;--**
- 26.1.1.1 Bahwa untuk hal ini Terlapor-VI tidak akan menanggapi, karena penentuan HPS dan Spesifikasi Tehnis adalah kewenangan Terlapor-I selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- 26.1.1.2 Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----**
- 26.1.1.3 Bahwa demikian pula terhadap hal ini Terlapor-VI tidak akan menanggapi, karena pengumuman tender dan mengevaluasi dalam menentukan pemenang tender adalah kewenangan Terlapor-II selaku Panitia Tender ;
- 26.2Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender : -----**
- 26.2.1.1 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirmadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-VI telah menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena sebelumnya telah melakukan survey dan penelitian terhadap alat CT-Scan dari berbagai merek, sehingga berbekal dari pengetahuan yang ada, maka Terlapor-VI berkesimpulan CT-Scan merek Siemens lah yang paling mendekati spesifikasi teknis dan harga yang ditentukan Panitia Tender; -----`
- 26.2.1.2 Bahwa tidak benar Terlapor-VI ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II), karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dari spesifikasi teknis dan harga yang ditetapkan oleh Panitia Tender, tentunya Peserta Tender dapat mencari informasi mengenai alat CT-Scan dari berbagai merek, sehingga Peserta Tender dapat menyimpulkan merek mana akan ditawarkan yang mendekati HPS dan spesifikasi teknis yang ditentukan ;

26.2.1.3 Bahwa selain itu PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini diketahui karena PT. Vecto Kreasi Mandiri dan PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Mandiri dan PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan produk CT-Scan merek Siemen dalam mengikuti tender ; -----

26.2.1.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dugaan adanya persekongkolan vertikal patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

26.3 Tanggapan tentang adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan : -----

26.3.1.1 Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor-VI secara mengajukan permohonan Dukungan kepada PT. Surya Jaya Lestari melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, dan Terlapor-VI juga mendapatkan balasan berupa Surat Dukungan melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan ; -----

26.3.1.2 Bahwa Terlapor-VI tidak mengetahui kalau Surat Dukungan untuk Terlapor-VI dikirim bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya melalui Sdr. Januar; -----

26.3.1.3 Bahwa dari Sdr. Januar diperoleh keterangan saat itu PT. Surya Jaya Lestari hendak mengirimkan Surat Dukungan kepada Terlapor-III, dan oleh karena Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan belum memiliki kantor permanen di Medan, maka Sdr. Januar meminta bantuan dari kenalannya yang bernama Sdri. Umi yang kebetulan adalah staf Terlapor-III, dan atas persetujuan dari Sdri. Umi, maka Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor-IV, V dan VI serta CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari dalam satu paket dengan Surat Dukungan yang akan dikirimkan untuk Terlapor-III, yang ditujukan kepada Sdri. Umi dengan memakai alamat Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan (kantor Terlapor-III);

26.3.1.4 Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Sdri. Umi mengambil paket untuk Terlapor-III tersebut ke bandara Polonia Medan, dan setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III kepada Sdri. Umi, selanjutnya Sdr. Januar memberikan Surat Dukungan

lainnya kepada Terlapor-IV, V dan VI serta CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari;-----

26.3.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III, IV, V dan VI dalam mendapatkan Surat Dukungan, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena faktanya cara pengiriman Surat Dukungan dalam satu paket tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Januar dan selain itu paket tersebut juga berisi Surat Dukungan untuk CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari; -----

26.4 Tanggapan tentang adanya Kesesuaian Dokumen :-----

26.4.1.1 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-VI telah menggunakan jasa konsultan yang bernama **Sdr. H. Zunifasman, SE** untuk membuat *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* ; -----

26.4.1.2 Bahwa adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* yang diajukan oleh Terlapor-III, IV, V dan Terlapor-VI, karena kemungkinan besar Terlapor-III, V dan VI juga memakai jasa konsultan yang sama ; -----

26.4.1.3 Bahwa penggunaan jasa konsultan yang sama adalah hal yang lumrah terjadi di Sumatera Utara dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu tidak tertutup kemungkinan ada dalam mengikuti tender *a quo* ada Perusahaan lain juga memakai jasa konsultan yang sama yaitu Sdr. H. Zunifasman, SE, akan tetapi karena Investigator KPPU telah menyimpulkan adanya pengarahannya ke merek Siemens, maka hanya dokumen milik Terlapor-III, IV, V dan VI saja yang diperiksa ; -----

26.4.1.4 Bahwa walaupun dalam pembuatan dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* dilakukan oleh Sdr. H. Zunifasman, SE, akan tetapi khusus untuk Surat Penawaran Harga dibuat sendiri oleh Terlapor-VI ; --

26.4.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka adanya kesamaan kesalahan pengetikan dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dijadikan fakta Terlapor-VI telah melakukan persekongkolan horizontal dengan pelaku usaha lainnya, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU

terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

26.5 Adanya Kesamaan Metadata Dokumen :-----

26.5.1.1 Bahwa oleh karena dokumen penawaran yang diajukan Terlapor-III, IV, V dan VI kemungkinan besar menggunakan jasa konsultan yang sama, maka aplikasi dan pdf producer yang digunakan juga sama, dan kemungkinan besar memang berasal dari komputer yang sama; -----

26.5.1.2 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point b di atas, maka hal ini juga tidak dapat dijadikan fakta Terlapor-IV telah melakukan persekongkolan dengan Pelaku Usaha lainnya ic. Terlapor-III, V dan VI, selain itu PT. Vecto Kreasi Mandiri dan PT. Graha Agung Lestari juga mempergunakan aplikasi dan pdf producer yang sama yaitu microsoft 2010, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

26.6 Tanggapan tentang adanya kesamaan IP Address dan Urutan waktu upload ;-----

26.6.1.1 Bahwa untuk melakukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Terlapor-VI telah meminta bantuan Sdri. Ade /Rosida Aini (staf di bagian LPSE Pemprovsu Medan), hal tersebut dilakukan karena terbatasnya kemampuan Terlapor-VI dalam mempergunakan teknologi, sehingga Terlapor-VI khawatir terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor-VI tidak dapat mengikuti tender;-----

26.6.1.2 Bahwa investigator KPPU menemukan fakta Terlapor-VI menggunakan IP address 202.57.8.180 untuk mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, dimana IP address 202.57.8.180 juga digunakan oleh Terlapor III untuk mengupload dokumen penawaran dan juga oleh Terlapor-V untuk mengupload dokumen kualifikasi, dengan urutan waktu yang bersamaan ;

26.6.1.3 Bahwa Terlapor-VI tidak mengetahui darimana Sdri. Ade (Rosida Aini) melakukan upload dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi milik Terlapor-VI, dan ada kemungkinan Sdri. Ade (Rosida Aini) juga yang mengupload dokumen penawaran milik Terlapor-III dan Dokumen kualifikasi milik Terlapor-V, dimana suatu hal yang lumrah terjadi di Sumatera Utara dalam mengupload dokumen tender ; -----

26.6.1.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka adanya kesamaan IP address dalam mengupload dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dari Terlapor-VI dijadikan fakta Terlapor-VI telah melakukan persekongkolan horizontal dengan Pelaku Usaha lainnya, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

26.7 Tanggapan tentang adanya hubungan antara perusahaan peserta pengadaan
:-----

26.7.1.1 Bahwa investigator KPPU telah menemukan adanya kesamaan nomor faximili yaitu 061-8475686 dalam dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi antara Terlapor-III dan VI; -----

26.7.1.2 Bahwa hal ini terjadi karena Terlapor-VI tidak memiliki fasilitas faximili, sehingga Terlapor-VI meminta bantuan dari staf Terlapor-III yang bernama Sdr. Eka untuk diperbolehkan mempergunakan nomor faximili kantor Terlapor-III ; -----

26.7.1.3 Bahwa hal menggunakan fasilitas yang sama juga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Terlapor-VI tidak dapat dinyatakan telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga fakta yang diajukan oleh Investigator KPPU terhadap dugaan ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

27. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
28. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013; -----
29. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 26/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A41); ---
30. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 226/KPPU/Kep/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A42);-----
31. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 27/KMK/Kep/XI/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013, yaitu dalam

- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 (*vide* bukti A45);-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A47, A48, A49,A50,A51,A52,A53);

33. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B36); -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen beserta daftar nama-nama saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 34.1 Laporan Pengaduan;-----
- 34.2 Dokumen rencana pelelangan alat kedokteran CT-Scan 64 Slice RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012;-----
- 34.3 Laporan Proses Pelelangan;-----
- 34.4 Dokumen Penawaran PT Intan Persada Global -----
- 34.5 Dokumen Penawaran PT Tunas Mekar Selaras -----
- 34.6 Dokumen Penawaran PT Mahkota Graha Mandiri -----
- 34.7 Dokumen penawaran CV Surya Perkasa Indah -----
- 34.8 Dokumen Penawaran PT Graha Mandiri Sarana Husada -----
- 34.9 Dokumen Penawaran PT Antrama -----
- 34.10 Dokumen Penawaran CV Mitra Niaga -----
- 34.11 Dokumen Penawaran PT Graha Agung Lestari -----
- 34.12 Dokumen Penawaran PT Benhar Jaya Mandiri -----
- 34.13 Dokumen Penawaran PT Satya Wira Manggala -----
- 34.14 Dokumen Penawaran PT Saba Mandiri Perkasa -----
- 34.15 Dokumen penawaran CV Vecto Kreasi Mandiri-----
- 34.16 Dokumen Penawaran CV Tunas Agung -----
- 34.17 Dokumen Penawaran CV Bakti Luhur -----
- 34.18 Dokumen Penawaran CV Marluga Artha Mulia -----
- 34.19 Dokumen Penawaran PT Menara Fazira Abadi-----
- 34.20 Dokumen Penawaran PT Graha Insani Mandiri -----
- 34.21 Dokumen Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat CT-Scan 64 Slice antara RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan CV Duta Mulya-----
- 34.22 Dokumen Penawaran PT Hajaro Sentosa Abadi -----

34.23 Dokumen Penawaran CV Rifki Abadi-----	
34.24 Tanda Terima Dokumen -----	
34.25 Pengumuman lelang pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan -----	
34.26 Dokumen RKS -----	
34.27 Berita Acara Pembukaan Penawaran -----	
34.28 Dokumen Penawaran CV Duta Mulya Pratama-----	
34.29 Copy pengumuman pemenang lelang -----	
34.30 akte Pendirian Perusahaan CV Duta Mulya Pratama-----	
34.31 Surat Permohonan dukungan alat -----	
34.32 Price List dari distributor -----	
34.33 Berita acara Hasil Pelelangan -----	
34.34 Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi-----	
34.35 Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan (Aanwijzing) -----	
34.36 Copy akte pendirian perusahaan-----	
34.37 Copy undangan presentasi dari RSUD Dr. Pirngadi-----	
34.38 Copy Informasi Harga -----	
34.39 Copy Penawaran Harga ke RSUD Dr. Pirngadi-----	
34.40 Copy surat permohonan dukunga -----	
34.41 Copy surat dukungan ke perusahaan-----	
34.42 Copy penawaran harga-----	
34.43 CD Soft Copy spesifikasi teknis-----	
34.44 Pola distribusi dan nama distributor produk siemens-----	
34.45 Dokumen tender untuk PT Benhar Jaya Mandiri dari PT Murti Indah Sentosa --	
34.46 Dokumen tender untuk PT Cahaya Anak Bangsa dari PT Murti Indah Sentosa -	
34.47 Dokumen tender untuk PT Enseval Putra Megatrading dari PT Murti Indah Sentosa -----	
34.48 Dokumen tender untuk PT Intan Persada Global dari PT Murti Indah Sentosa --	
34.49 Dokumen tender untuk PT Tunas Mekar Selaras dari PT Murti Indah Sentosa --	
34.50 Dokumen tender untuk Mahkota Graha Mandiri dari PT Murti Indah Sentosa --	
34.51 Copy dokumen pengadaan -----	
34.52 Copy akte perusahaan -----	
34.53 Copy surat permohonan dukungan alat ke PT Surya Jaya Lestari-----	
34.54 Copy price list dari distributor -----	
34.55 Copy dokumen penawaran -----	
34.56 akte pendirian CV Surya Indah Perkasa-----	

34.57 Pengumuman pemenang lelang pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan-----	
34.58 undangan pembuktian kualifikasi -----	
34.59 Daftar Penilaian (Scoring) Teknis-----	
34.60 Surat Sanggahan PT Antrama-----	
34.61 Jawaban sanggahan dari Panitia Pelelangan/Pemilihan Dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Pirngadi-----	
34.62 Berita Acara aanwijzing -----	
34.63 Berita acara Hasil Pelelangan -----	
34.64 Pengumuman lelang dan jadwal pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan-----	
34.65 Spesifikasi Teknis dari Panitia-----	
34.66 Softcopy dokumen dari peserta lelang yang disimpan dalam format CD -----	
34.67 Bukti Pengiriman Dokumen berupa surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari kepada CV Duta Mulya Pratama -----	
34.68 Copy akte perusahaan -----	
34.69 Copy dokumen pengadaan alat CT-Scan-----	
34.70 Copy surat permohonan dukungan alat ke PT Bhinneka Usada Raya -----	
34.71 Copy surat permohonan dukungan alat ke PT Tawada -----	
34.72 Copy Pengumuman Pemenang Lelang; -----	
34.73 Berita Acara Hasil Pelelangan ; -----	
34.74 Copy Pengumuman Lelang ----- ;	
34.75 Copy Price List dari Distributor; -----	
34.76 Soft copy dokumen penawaran milik CV Vecto Kreasi Mandiri; -----	
34.77 Copy akte perusahaan; -----	
34.78 Soft copy dokumen penawaran PT Graha Agung Lestari;-----	
34.79 Copy akte perusahaan CV Rifki Abadi; -----	
34.80 Copy Dokumen administrasi; -----	
34.81 Copy dokumen teknis; -----	
34.82 Dokumen pengadaan ; -----	
34.83 Copy akte perusahaan PT Menara Fazira Abadi; -----	
34.84 Copy Dokumen lelang; -----	
34.85 Copy dokumen penawaran PT Menara Fazira Abadi; -----	
34.86 Copy dokumen pengadaan; -----	
34.87 Metadata analysis sederhana oleh Ahli Telematika Sdr. Rudi Rusdiah;-----	
34.88 Surat Edaran Bersama dari Menteri Dalam Negeri; -----	
34.89 Surat Jawaban dari LKPP atas Surat Permintaan Data dari KPPU; -----	

- 34.90 Yanuar, Kantor : Komplek Taman Meruya Plaza II Blok 7 Meruya Utara Jakarta
11620 HP : 081390131348; -----
- 34.91 H Zunifasman SE, Rumah : Jl. Tennis No 28, MedanHp : 08526107298; -----
- 34.92 Syahril, Kantor : Jalan Gagak Hitam/Ring Road Blok A No.8 Medan Rumah :
Jalan Sakura I No. 135 Blok 19 RT 002 RW 011 Helvetia Medan;-----
- 34.93 Umi Habibah Sitorus, Kantor : Jl. Gagak Hitam/Ring Blok A No.8 Medan Rumah
:Jl Bajak V Gang Rukun VI Komp. Keluarga No. 3 Kelurahan Hajosari, Kec.
Medan Amplas MedanHP : 085376871413;-----
- 34.94 Kamsir Aritonang, Kantor : Jalan Setia Budi No.170, kel tanjung rejo,
medanRumah : Komplek Tasbi Blok II No.9 MedanHP : 081361515795 -----
- 34.95 Jan Rudi Purba, SE Kantor : Jalan Perguruan Tinggi Swadaya No. 1 A
MedanRumah : Jl. Pukat VII Gang Nauli No. 18 Medan081263418217-----
- 34.96 Grisbert, Kantor : Jalan Sei Batanghari No. 97 Medan Rumah : Jalan Sei
Batanghari No. 97 Medan, Babura Sungal, MedanHP : 081396731234 -----
- 34.97 HJ. Fatmawati, Kantor : Jalan Sei Batanghari No.56 Medan Rumah : Komplek
Tasbi Blok E6 No.22, RT 001/026, Tanjung Rejo, Medan Sunggal -----
- 34.98 Samser Nababan, Kantor : Jalan Prof. H.M. Yamin SH No.47 Medan, Sumatera
Utara Rumah : Jalan Wiskandar No. 163 LK XIV RT 031 RW 006, Kel. Sidorejo,
Medan TembungHP : 081361366554 -----
- 34.99 J. Josanto Hartono, Kantor : Jalan Iskandar Muda Kav. 29 Kebayoran Lama,
Jakarta 12240Rumah : Jl. Gedung Pinan Blok SM. 08 RT 014/016HP :
08151846138 -----
- 34.100 Johannes Wijaya Putra, Kantor : Komplek Taman Meruya Plaza II Blok 7 Meruya
Utara Jakarta 11620 Rumah : Jalan Pulau Sepa IV D-4 No.16 RT 014 RW 009,
Kel. Kembangan Utara Kecamatan Kembangan-----
- 34.101 Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) ; -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat
dokumen yang diajukan oleh Terlapor I berupa Laporan CT Scan dari unit Radiologi
RSUD Pirngadi Medan ; -----
36. Menimbang bahwa Terlapor II tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau
dokumen kepada Majelis Komisi; -----
37. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen beserta daftar saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;
- 37.1 Bukti T.III-1 berupa fotocopy Dokumen hasil survey dan penelitian CT-Scan dari
berbagai merek ; -----
- 37.2 Bukti T.III-2 berupa Surat Dukungan yang dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari
pada tanggal 1 Agustus 2012 adalah Surat Dukungan untuk mengikuti tender

- “Pengadaan alat USG untuk RSUD Sundari Medan, Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012” yang ditujukan kepada CV. Duta Husada di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 8, Medan ;-----
- 37.3 Bukti T.III-3 berupa Surat Dukungan yang dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari pada tanggal 14 Agustus 2012 adalah Surat Dukungan untuk mengikuti tender “Pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, Tahun Anggaran 2012” yang ditujukan kepada CV. Duta Mulya Pratama di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan; -----
- 37.4 Sdr. JANUAR, Tempat/Tanggal lahir Medan 28 Januari 1968, beralamat di Jalan Purwosari Nomor 169, Medan; -----
- 37.5 Sdr. H. ZUNIFASMAN, SE, Tempat/Tanggal lahir Medan 05 Juni 1965, beralamat di Jalan Tennis Nomor 28, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ; -----
- 37.6 Sdri. ADE (ROSIDA AINI), Tempat/Tanggal lahir P. Sidempuan 08 September 1971, beralamat di Jalan Suka Aman Dalam Nomor 2, Medan ;
- 37.7 Sdri. UMI (UMI HABIBAH SITORUS), Tempat/Tanggal lahir Ujung Bayu 10 Desember 1982, beralamat di Jalan Bajak V, Gang Rukun VI Komplek Keluarga Nomor 3, Medan; -----
- 37.8 Sdr. EKA (EKA PUTRA), Tempat/Tanggal lahir Paya Kumbuh 10 Oktober 1984, beralamat di Komplek KPUM Blok 16 Nomor 110, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;-----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen beserta daftar saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut; -----
- 38.1 Bukti T.IV-1 berupa fotocopy Surat Dukungan yang dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari pada tanggal 14 Agustus 2012 adalah Surat Dukungan untuk mengikuti tender “Pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, Tahun Anggaran 2012” yang ditujukan kepada PT. Menara Fazira Abadi ; (d disesuaikan); -----
- 38.2 Sdr. JANUAR, Tempat/Tanggal lahir Medan 28 Januari 1968, beralamat di Jalan Purwosari Nomor 169, Medan; -----
- 38.3 Sdr. H. ZUNIFASMAN, SE, Tempat/Tanggal lahir Medan 05 Juni 1965, beralamat di Jalan Tennis Nomor 28, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;-----
- 38.4 Sdri. ADE (ROSIDA AINI) (ROSIDA AINI), Tempat/Tanggal lahir P. Sidempuan 08 September 1971, beralamat di Jalan Suka Aman Dalam Nomor 2, Medan ;-----

- 38.5 Sdri. UMI (UMI HABIBAH SITORUS), Tempat/Tanggal lahir Ujung Bayu 10 Desember 1982, beralamat di Jalan Bajak V, Gang Rukun VI Komplek Keluarga Nomor 3, Medan; -----
39. Menimbang bahwa Terlapor V tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen beserta daftar saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor VI sebagai berikut; -----
- 40.1 Bukti T.VI-1 berupa fotocopy Surat Dukungan yang dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari pada tanggal 14 Agustus 2012 adalah Surat Dukungan untuk mengikuti tender “Pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, Tahun Anggaran 2012” yang ditujukan kepada PT. Menara Fazira Abadi ; (d disesuaikan); -----
- 40.2 Sdr. JANUAR, Tempat/Tanggal lahir Medan 28 Januari 1968, beralamat di Jalan Purwosari Nomor 169, Medan; -----
- 40.3 Sdr. H. ZUNIFASMAN, SE, Tempat/Tanggal lahir Medan 05 Juni 1965, beralamat di Jalan Tennis Nomor 28, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;; -----
- 40.4 Sdri. ADE (ROSIDA AINI) (ROSIDA AINI), Tempat/Tanggal lahir P. Sidempuan 08 September 1971, beralamat di Jalan Suka Aman Dalam Nomor 2, Medan ; -----
- 40.5 Sdri. UMI (UMI HABIBAH SITORUS), Tempat/Tanggal lahir Ujung Bayu 10 Desember 1982, beralamat di Jalan Bajak V, Gang Rukun VI Komplek Keluarga Nomor 3, Medan; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Jan Rudi Purba, SE selaku Direktur CV Vecto Kreasi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 41.1 Bahwa CV Vecto Kreasi Mandiri berdiri pada tanggal 10 Januari 2009, dengan kegiatan usahanya adalah dibidang penyedia alat-alat kesehatan. Direktornya adalah Sdr. Jan Rudi Purba sendiri sedangkan komisaris Verry Raya Kristian Purba dan alamat tetap perusahaan adalah di jalan perguruan tinggi swadaya no.1 A Medan; -----
- 41.2 Bahwa CV Vecto Kreasi Mandiri memiliki tiga orang tenaga kerja yakni Ibrahim Marpaung, Hermayanti dan Jon viktor; -----
- 41.3 Bahwa CV Vecto Kreasi Mandiri sering mengikuti tender di pemerintah dan rumah sakit; -----

- 41.4 Bahwa terkait dengan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, Sdr. Jan mengetahui perihal pengadaan tersebut dari LPSE Kota Medan; -----
- 41.5 Bahwa setelah mengetahui akan adanya pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, Sdr. Jan Rudi kemudian mendaftar dan membuat persiapan untuk membuat penawaran. Sdr. Jan Rudi Purba kemudian menghubungi distributor untuk meminta dukungan, yakni dari PT Bhinneka Usada Raya dan PT Tawada, setelah itu untuk membuat dokumen administrasinya Sdr. Jan Rudi Purba meminta bantuan Sdr. Juned alias Bang Juned alias Sdr. Zunifasman; -----
- 41.6 Bahwa Sdr. Jan Rudi mengenal Sdr. Juned di jalan palang merah atau yang kerap disebut dengan kolong. Sdr. Juned merupakan orang yang biasa untuk membuat penawaran;-----
- 41.7 Bahwa Sdr. Jan Rudi belum lama mengenal Sdr. Juned, pada saat tender itu Sdr. Jan Rudi ke kolong untuk mencari tahu siapa yg bisa membantu untuk membuat penawaran untuk mengikuti tender pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi dan disana Sdr. Jan Rudi bertemu dengan Sdr. Juned;-----
- 41.8 Bahwa menurut Sdr. Jan Rudi secara umum dokumen lelang pengadaan alat CT-Scan masih wajar dan tidak ada yang terlalu memberatkan; -----
- 41.9 Bahwa Sdr. Jan Rudi mengikuti proses aandwijzing secara online namun tidak ada pertanyaan yang terlalu khusus. Sdr. Jan Rudi hanya bertanya mengenai tanggal pemasukan bukan mengenai alat CT-Scan; -----
- 41.10 Bahwa setelah membaca dokumen lelang Sdr. Jan Rudi tidak bisa menebak merek dari alat CT-Scan yang dikehendaki oleh Panitia dan Sdr. Jan Rudi sendiri menawarkan alat CT-Scan merek Hitachi;-----
- 41.11 Bahwa Sdr. Jan Rudi menawarkan alat CT-Scan merek Hitachi dikarenakan kedekatan dengan pihak PT BUR sehingga Sdr. Jan Rudi lebih memilih merek tersebut dibandingkan dengan merek lain meskipun merek Hitachi tidak 100% spesifikasinya sama dengan yang ditawarkan oleh panitia tapi paling tidak masih ada beberapa yang sesuai dengan yang ditawarkan oleh panitia;
- 41.12 Bahwa dokumen isian kualifikasi dan dokumen administrasi lainnya milik CV Vecto Kreasi Mandiri dikerjakan oleh Sdr. Zunif, Sdr. Jan Rudi hanya membuat penawaran untuk harganya saja sedangkan untuk administrasi mulai dari softcopy, pdf dan hardcopy dikerjakan oleh Sdr. Zunif dan setelah semua dokumen penawarannya lengkap kemudian diupload oleh Sdr. Jan Rudi;-----
- 41.13 Bahwa pada saat Sdr. Jan Rudi mengikuti pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, pada saat itu tidak ada pengadaan lain yang diikuti oleh Sdr. Jan Rudi. Beliau hanya sedang mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan di dinas kesehatan di Siantar; -----

- 41.14 Bahwa Sdr. Jan Rudi memberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Juned atas jasa yang diberikan kepada Sdr. Jan Rudi; -----
- 41.15 Bahwa staf Sdr. Jan Rudi ada sebanyak 3 orang namun 2 diantaranya merupakan freelance yang sifatnya hanya bekerja apabila ada proyek sedangkan staf yang tetap adalah Sdr. Jon Viktor yang mengerjakan bagian administrasi seperti mengambil surat, mencatat surat, mengurus pajak dan lain sebagainya; -----
- 41.16 Bahwa CV Vecto Kreasi Mandiri sudah pernah menang tender di RSUD Dr. Pirngadi Medan yakni pada tahun 2010, dan Sdr. Jan Rudi mengenal Sdr. Tuful juga dari pengadaan tersebut namun hubungan antara Sdr. Jan Rudi dan Sdr. Tuful hanya sebatas peserta lelang dan panitia saja, tidak terdapat hubungan atau pengenalan khusus lainnya;-----
- 41.17 Bahwa menurut Sdr. Jan Rudi apabila dilihat dari spesifikasi alat CT-Scan yang ditawarkan CV Vecto Kreasi Mandiri masih bisa dikategorikan mendekati atau setara tetapi CV Vecto Kreasi Mandiri digugurkan oleh panitia karena Sdr. Jan Rudi tidak tahu bagaimana penilaian panitia apakah harus sama persis dengan punya panitia, kalau masih bisa setara masih bisa menang tapi kalau harus sesuai spesifikasi maka yang tidak sesuai gugur karena dalam pengadaan alat CT-Scan ini panitia memakai sistem gugur; -----
- 41.18 Bahwa terkait dengan CV Duta Mulya Pratama Sdr. Jan Rudi pernah mendengar namanya namun untuk pengurusnya Sdr. Jan Rudi hanya mengetahui kalau Sdr. Haposan Siregar sebagai direktornya tetapi Sdr. Jan Rudi sendiri tidak begitu kenal orangnya; -----
- 41.19 Bahwa Sdr. Jan Rudi tidak mengenal dan tidak mengetahui perihal PT Menara Fazira Abadi;-----
- 41.20 Bahwa Sdr. Jan Rudi tidak mengenal pengurus dan mengetahui perihal PT Graha Insani Mandiri;-----
- 41.21 Bahwa Sdr. Jan Rudi mengenal pengurus dari CV Rifki Abadi yakni Sdr. Denggan Roha Siregar namun hanya sebatas sebagai anggota Gakeslab saja tidak lebih dari itu; -----
- 41.22 Bahwa Sdr. Jan Rudi tidak tahu siapa distributor alat CT-Scan merek Siemens. Sdr. Jan Rudi mengetahui distributor alat CT-Scan adalah PT Surya Jaya Lestari berdasarkan surat permohonan dukungan yang ditunjukkan oleh Tim Investigator kepada Sdr. Jan Rudi;-----
- 41.23 Bahwa Sdr. Jan Rudi tidak jadi menawarkan alat CT-Scan merek Siemens namun berdasarkan pengakuan Sdr. Jan Rudi, CV Vecto Kreasi Mandiri sudah terlanjur mengirim surat dukungan tersebut kepada PT Surya Jaya Lestari;-----

- 41.24 Bahwa menurut Sdr. Jan Rudi setelah pengumuman, Sdr. Jan Rudi menyuruh stafnya Sdr. Jon Viktor untuk menghubungi PT Siemens lalu kemudian Sdr. Jon Viktor membuat surat permohonan dukungan alat, dan Sdr. Jan Rudi tinggal menandatangani saja lalu surat itu dikirimkan oleh Sdr. Jon Viktor tetapi kemudian Sdr. Jan Rudi meminta supaya permintaan surat dukungan itu dibatalkan saja namun sudah terlanjur dikirim oleh Sdr. Jon Viktor; -----
- 41.25 Bahwa menurut Sdr. Jan Rudi yang mengirimkan surat permohonan dukungan ke PT Surya Jaya Lestari dan yang menerima surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari adalah Sdr. Jon Viktor namun Sdr. Jan Rudi tidak ingat apakah Sdr. Jon Viktor memiliki tanda buktinya atau tidak; -----
- 41.26 Bahwa menurut Sdr. Jan Rudi pada saat pelaksanaan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan banyak perusahaan yang mendaftar tetapi tidak dapat diketahui sampai kepada pembukaan penawaran, dan setelah Sdr. Jan Rudi mengetahui bahwa perusahaan yang mendaftar cukup banyak maka Sdr. Jan Rudi tidak bersikeras untuk menang, prinsipnya hanya mencoba saja; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Samser Nababan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Alat-alat Kesehatan RSUD. Dr. Pirngadi Medan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----
- 42.1 Bahwa Sdr. Samser menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada tahun 2012 dengan tugas untuk melaksanakan semua aspek teknis untuk semua pengadaan barang dan jasa terkait alat-alat kesehatan, sebagai pengawas dan juga melaporkan hal-hal yang terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi pada tahun 2012; -----
- 42.2 Bahwa Sdr. Samser pada tahun 2012 juga menjabat sebagai tahun 2012 sebagai Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis dan Sdr. Samser merupakan lulusan teknik elektromedik; -----
- 42.3 Bahwa Terkait dengan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi pada tahun 2011 sudah pernah diajukan pengadaan, namun gagal karena terkait jadwal dan sesuai dengan visi RSUD Dr. Pirngadi untuk menyesuaikan dengan IPTEK yang berkembang saat ini maka permohonan untuk mengajukan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi kemudian diajukan kembali ke Pemko Medan; -----
- 42.4 Bahwa pengadaan alat CT-Scan dengan 64 slice ditetapkan karena dengan 64 slice fungsinya lebih lengkap dan lebih baik, bisa untuk pemeriksaan saraf, jantung, urologi, endoskopi dan sebagainya; -----

- 42.5 Bahwa untuk pengadaan alat CT Scan tersebut banyak proses yang dilalui seperti berkonsultasi dengan radiolog, dokter dan user-nya, terkait apa kasus yang kerap dialami pasien, dan kira-kira apa teknologi yang dibutuhkan untuk itu dan selain juga untuk investasi jangka panjang. Tahapan yang dilalui cukup panjang, karena ada beberapa teknologi tambahan yang diharapkan juga bisa tersedia seperti teknologi pendukung agar alat yang dipergunakan bisa berfungsi maksimal dan beberapa dokter juga ada yang meminta supaya ditambahkan CT-Injector untuk keperluan jantung, *dry printer*, dan UPS karena di Medan kerap terjadi pemadaman lampu, selain juga perbaikan gedung untuk menyesuaikan dengan alat yang hendak dipasang; -----
- 42.6 Bahwa sebelum dilakukan tender pengadaan alat CT-Scan 64 Slice, Pihak RSUD Dr. Pringadi mengundang 5 distributor alat CT-Scan dengan merek, yaitu: Toshiba, Hitachi, Siemens, Philips dan GE; -----
- 42.7 Bahwa dalam persentasi tersebut para distributor menjelaskan kelebihan masing-masing merek dan menjelaskan pula mengenai garansi, purna jual, penyediaan *sparepart*, *standby* teknisi, buku panduan dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut dihadiri oleh panitia pengadaan, dokter, tim radiologi dan user; -----
- 42.8 Bahwa sebelum diadakan pengadaan alat CT-Scan 64 slice, RSUD Dr. Pirngadi memiliki alat CT-Scan dengan *single slice* yakni Toshiba dan Hitachi dengan sistem KSO, namun alat tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah pasien dan kompleksnya penyakit saat ini; -----
- 42.9 Bahwa parameter yang ditentukan untuk pengadaan alat CT-Scan ini adalah terkait *gantry*, *generator*, *detector*, *tube*, *table*, *CPU (memorinya)* dan *display-nya*, dan semua spesifikasi teknis dari distributor yang melakukan presentasi diminta oleh Panitia dan PPTK untuk membandingkan kelebihan dan kelemahan setiap produk; -----
- 42.10 Bahwa setelah presentasi dari setiap distributor kemudian setiap spesifikasi teknis masing-masing produk tersebut dipelajari dan didiskusikan bersama dengan pihak-pihak terkait, lalu kemudian ditetapkan spesifikasi teknis dari alat CT-Scan yang hendak diadakan di RSUD Dr. Pirngadi. Spesifikasi yang ditetapkan pada dasarnya tidak berlaku mutlak kecuali untuk slice, karena dalam spesifikasi teknis terdapat *range*-nya sehingga tidak mengarah pada produk tertentu; -----
- 42.11 Bahwa yang menyusun adalah PPTK bersama-sama dengan panitia pengadaan, dokter, tim radiologi, user tetapi yang menetapkan adalah KPA; -----
- 42.12 Bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh KPA tidak mengalami perubahan dan digunakan oleh panitia pengadaan untuk pengadaan alat CT-Scan 64 Slice; -----

- 42.13 Bahwa dokumen spesifikasi teknis disusun oleh PPTK dengan panitia tetapi kalau untuk yang mengetik adalah panitia, Sdr. Tuful Zuchri dan Sdr. Samser tidak menyusun atau mengetik sendiri spesifikasi teknis tersebut. Sumber spesifikasi teknis yang dibuat oleh Panitia adalah dari spesifikasi teknis beberapa produk yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Dr. Pirngadi Medan; ---
- 42.14 Bahwa dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, PPTK tidak ikut serta, PPTK hanya melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis saja berupa pemberian keterangan/penjelasan terkait dengan spesifikasi teknis dari produk yang ditawarkan oleh peserta sedangkan untuk pemberian nilainya yang berwenang adalah panitia;-----
- 42.15 Bahwa PPTK tidak terlibat dalam hal penentuan HPS maupun dalam hal memberikan rekomendasi kepada Panitia perihal penentuan HPS; -----
- 42.16 Bahwa PPTK tidak merekomendasikan produk tertentu kepada panitia pemikiran ketika itu hanya menginginkan produk terbaik; -----
- 42.17 Bahwa dalam penentuan metode penilaian, PPTK tidak ikut serta untuk menentukan bagaimana sistem evaluasi dan pembobotan yang akan dipergunakan; -----
- 42.18 Bahwa menurut Sdr. Samser berdasarkan spesifikasi teknis dari panitia, maka produk yang paling bagus adalah produk Siemens karena itu yang memenuhi persyaratan dokumen spesifikasi teknis. Sedangkan produk yang lain tidak sesuai atau di bawah spesifikasi produk yang diminta oleh panitia; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Grisbert selaku Direktur PT Antrama, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13);-----
- 43.1 Bahwa PT Antrama berdiri sejak tahun 201, bergerak dibidang alat kesehatan;
- 43.2 Bahwa PT Antrama khusus didirikan untuk mengikuti tender alat-alat kesehatan, meskipun tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan dari RS Swata maka PT Antrama juga dapat menyediakan; -----
- 43.3 Bahwa Saksi mengetahui akan adanya pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi dari LPSE Kota Medan dan setelah mengetahui adanya pengadaan tersebut maka PT Antrama didaftarkan oleh staf/pegawai Saksi untuk mengikuti pengadaan tersebut; -----
- 43.4 Bahwa menurut Saksi setelah membaca dokumen pengadaan, tidak ada persyaratan yang memberatkan peserta;-----
- 43.5 Bahwa Saksi menyatakan setelah mempelajari spesifikasi teknis dari Panitia, maka Saksi tidak tahu produk apa yang diminta oleh Panitia sebab Panitia

menyatakan bahwa Peserta bebas menawarkan Merek alat CT-Scan yang dimiliki;

- 43.6 Bahwa Saksi menawarkan alat CT-Scan merek GE karena menurut Saksi alat CT-Scan merek GE merupakan yang terbaik diantara alat CT-Scan yang lain;-----
- 43.7 Bahwa Saksi pernah berupaya untuk meminta surat dukungan ke PT Siemens namun pada saat Saksi menelpon ke PT Siemens tidak ada yang menjawab; ----
- 43.8 Bahwa Saksi belum pernah mengikuti pengadaan alat CT-Scan sebelumnya; ---
- 43.9 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Panitia menggugurkan Saksi dalam evaluasi teknis sebab dalam jawaban Panitia atas Sanggahan yang diajukan oleh Saksi pada point b disebutkan “Dokumen penawaran tidak memenuhi syarat teknis, dimana perolehan nilai teknis adalah, 65,7 sedangkan nilai yang ditetapkan dalam LDP dokumen pengadaan mengenai ambang batas teknis adalah 90”, namun panitia tidak merinci dengan jelas nilai 65,7 itu dari mana;
- 43.10 Bahwa Saksi tidak mengenal pengurus dari CV Duta Mulya Pratama, CV Rifky Abadi, PT Menara Fazira Abadi ataupun pengurus dari PT Graha Insani Mandiri;
- 43.11 Bahwa Saksi menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan ini yakni : -----
- 43.11.1.1 Yang ditetapkan panitia sebagai pemenang tender adalah peserta dengan penawar dengan nilai tertinggi, yaitu: PT. Duta Mulia Pratama, PT. Menara Fazira Abadi, dan PT. Graha Insani dan ketiga perusahaan tersebut menawarkan merek yang sama yaitu merek Siemens;-----
- 43.11.1.2 Pada saat proses aanwijzing, panitia menyatakan semua merek bisa ditawarkan, tapi yang lulus spesifikasi teknis hanya Merek Siemens;
- 43.11.1.3 Pada saat proses aanwijzing di LPSE, banyak peserta yang mau mendaftar mempertanyakan masalah pengaturan spesifikasi teknis alat CT-Scan yang ditentukan oleh Panitia dalam LDP, akan tetapi Panitia hanya hanya memberikan jawaban yang sama kepada semua peserta yang menanyakan masalah spesiifikasi tersebut, yaitu: “Silahkan Sdr./ibu menawarkan alat CT-scan yang anda miliki untuk penilaian teknis, sudah ada dalam LDP Dokumen Pengadaan (silahkan dibaca)”;-----
- 43.11.1.4 Pada saat pembukaan penawaran, seharusnya Panitia mendisplay semua penawaran dari peserta, baik yang masuk maupun yang mendaftar, namun setelah ditanyakan kepada panitia melalui sanggahan, panitia menjawab “tidak ada ketentuan mengenai pengunggahan/upload berita acara pembukaan dokumen penawaran”. Jawaban panitia tersebut tidak menjawab sanggahan Saksi; -----

- 43.11.1.5 Bahwa saksi tidak melakukan sanggah banding dikarenakan nilai jaminan sanggah banding yang sangat besar, yakni 2 % dari HPS; -----
- 43.11.1.6 Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT Antrama mendapatkan peringkat pertama dengan harga penawaran sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari penawaran tersebut saksi telah mendapatkan keuntungan sekitar 3 %;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Erwanto Rachman Selaku Direktur PT Bhineka Usaha Raya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----
- 44.1 Bahwa PT Bhineka Usaha Raya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa cabang, seperti di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar. PT Bhineka Usaha Raya merupakan distributor alat kesehatan, untuk alat CT-Scan dengan merek Hitachi;-----
- 44.2 Bahwa benar PT Bhineka Usaha Raya pernah diundang dan melakukan persentasi di RSUD Pringadi, yang melakukannya adalah orang cabang dan principle dari Singapura;-----
- 44.3 Bahwa harga yang diberikan pada rekanan yang mengikuti tender menggunakan price list dan biasanya diberikan diskon sebesar 15 %. Dan harga pada waktu itu yang ditawarkan sekitar 9.8 Miliar Rupiah (Belum Diskon); -----
- 44.4 Bahwa Perusahaan Cabang dipimpin oleh kepala cabang dan untuk kepala cabang Medan dipimpin oleh Sdr. Erlina Aslim. Permintaan Surat Dukungan jika berasal dari daerah akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala cabang; -----
- 44.5 Bahwa benar Cabang Medan PT Bhineka Usaha Raya benar mengeluarkan surat dukungan kepada 7 rekanan, yakni PT Graha Agung Lestar, CV Vecto Kreasi Mandiri, Sinar Kemajuan Abadi, Saba Mandiri Perkasa, Mitra Niaga Cipta, Rifki abadi dan Bakti Luhur;;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Johannes Wijaya Putra, Direktur PT Surya Jaya Lestari yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
- 45.1 Bahwa PT Surya Jaya Lestari berdiri pada tahun 1998, bergerak di bidang alat kesehatan dengan Sdr. Johannes sebagai Direktur. Sebelumnya bergerak di bidang foto rontgen. Ada dua divisi, yang pertama divisi bedah, PT Surya Jaya Lestari adalah agen tunggal yang membawahi distribusi nasional dan divisi imaging yang membawahi distribusi wilayah Sumatera; -----

- 45.2 Bahwa Sdr. Johannes mengetahui tentang adanya pelelangan di RSUD Dr. Pirngadi dari undangan yang dikirimkan oleh pihak RS ke PT Surya Jaya Lestari untuk melakukan presentasi dan selain itu PT Surya Jaya Lestari juga melakukan promosi ke RSUD Dr. Pirngadi;-----
- 45.3 Bahwa PT Surya Jaya Lestari sendiri memiliki marketing yang berdomisili di Medan yang membawahi wilayah Aceh dan Sumut yang dipegang oleh sdr. Jannuar, regional yang lain ada Sdr. Fajar untuk Sumbar, Pekan Baru dan Kepulauan Riau dan sdr. Ade untuk wilayah Sumatera Selatan; -----
- 45.4 Bahwa Sdr. Johannes tidak pernah mengenal panitia pengadaan barang/jasa RSUD Dr. Pirngadi Medan. PT Surya Jaya Lestari memperoleh undangan untuk melakukan presentasi perihal alat CT-Scan produk Siemens secara tertulis dan pada saat itu yang mempersiapkan dan melakukan presentasi adalah dari pihak Siemens dengan didampingi oleh Sdr. Yanuar; -----
- 45.5 Bahwa harga yang diberikan kepada RSUD Dr. Pirngadi sesuai dengan *price list* yang dikirimkan kepada panitia pengadaan barang/jasa RSUD Dr. Pirngadi Medan. Jika menjual langsung ke Rumah Sakit, PT Surya Jaya Lestari tidak memberikan diskon tetapi untuk rekanan biasanya diberikan diskon sebesar 20%-25% dan terkait dengan jumlah diskon yang diberikan itu merupakan kewenangan dari Sdr. Johannes sendiri; -----
- 45.6 Bahwa PT Surya Jaya Lestari tidak ada memberikan *softcopy* spesifikasi teknis alat CT-Scan merek Siemens kepada Panitia; -----
- 45.7 Bahwa mekanisme pembuatan surat dukungan adalah pihak rekanan mengirimkan surat permohonan surat dukungan. Surat dukungan tersebut kemudian diproses oleh bagian administrasi meskipun ditujukan kepada Direktur; -----
- 45.8 Bahwa pihak rekanan mengetahui perihal keberadaan PT Surya Jaya Lestari dapat dilakukan dengan menemui marketing PT Surya Jaya Lestari yang di Sumatera atau bisa juga rekanan menanyakan ke Siemens terlebih dahulu dan memperoleh nama PT Surya Jaya Lestari atau dapat juga melalui website dan nanti akan ditangani oleh bagian administrasi; -----
- 45.9 Bahwa pada saat itu kegiatan administrasi PT Surya Jaya Lestari ditangani oleh Sdri. Esti namun saat ini Sdri. Esti telah *resign* setelah melahirkan;
- 45.10 Bahwa surat dukungan bisa saja diberikan kepada perusahaan lain berdasarkan rekomendasi dari seseorang namun perusahaan yang bersangkutan harus tetap memasukkan surat permohonan Surat Dukungan ke PT Surya Jaya Lestari;-----
- 45.11 Bahwa verifikasi terhadap perusahaan yang meminta Surat Dukungan dari PT Surya Jaya Lestari dilakukan hanya berdasarkan informasi validitas perusahaan dari marketing. Namun harus ada kop surat dan nama direktur. Keseriusan

- permintaan Surat Dukungan dilihat dari Kop surat dan apabila tidak ada kop surat maka Sdr. Johannes tidak akan menandatangani surat dukungan; -----
- 45.12 Bahwa terdapat 6 perusahaan yang meminta surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari yakni CV. Duta Mulya Pratama, CV. Rifky Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT. Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan PT Graha Agung Lestari. Seluruh pelaku usaha tersebut diberikan surat dukungan oleh PT Surya Jaya Lestari; -----
- 45.13 Bahwa Sdr. Johannes tidak melakukan komunikasi dengan perusahaan yang meminta surat dukungan seperti CV. Rifky Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT. Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan PT Graha Agung Lestari tetapi Sdr. Johannes pernah berkomunikasi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali melalui telephone dengan Sdr. Haposan Siregar terkait dengan diskon; -----
- 45.14 Bahwa PT Surya Jaya Lestari hanya memberikan dokumen berupa surat dukungan, brosur, penawaran dan spesifikasi teknis alat CT-Scan merek Siemens dalam bentuk hardcopy; -----
- 45.15 Bahwa Sdr. Johannes baru kali ini bekerjasama dengan CV Duta Mulya;
- 45.16 Bahwa PT Surya Jaya Lestari tidak pernah tahu mengenai spesifikasi teknis dari Panitia; -----
- 45.17 Bahwa bentuk kerjasama antara PT Surya Jaya Lestari dengan CV Duta Mulya Pratama kontrak jual beli alat CT-Scan dimana CV Duta Mulya Pratama harus membayar terlebih dahulu DP sebesar 20%. Setelah proses instalasi dan uji fungsi barulah kekurangannya ditagihkan ke CV Duta Mulya Pratama; -----
- 45.18 Bahwa diskon yang diberikan kepada CV Duta Mulya Pratama adalah sebesar 20-25%. -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Eka Putra (Mantan Staff Terlapor III CV Duta Mulya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----
- 46.1 Bahwa Awal Februari 2010 saksi mulai bekerja di CV Duta Mulya, kemudian pada bulan Agustus 2012 saksi keluar; -----
- 46.2 Bahwa ketika saksi bekerja, tugasnya sebagai supir dan penjaga kantor di CV Duta Mulya; -----
- 46.3 Bahwa tugas saksi sebagai Cleaning service kantor, selain itu juga melakukan ekspedisi surat-surat CV Duta Mulya; -----
- 46.4 Bahwa terkait tender ct scan, yang saksi ketahui bahwa saksi hanya mengantar berkas-berkas; -----

- 46.5 Bahwa Direktur CV Duta Mulya, pak haposan memiliki ajudan bernama pak mazlan, dalam kesehariannya, pak haposan apabila kekantor biasanya membawa mobil sendiri;-----
- 46.6 Bahwa pak haposan sepengetahuan saksi tidak memiliki perusahaan lain, selain cv duta mulya;-----
- 46.7 Bahwa saksi pernah mengantar berkas dokumen ke RSUD Pirngadi terkait tender CT Scan namun saksi tidak tahu dokumen apa, saksi tidak berani membuka berkas dokumen tersebut, dokumen tersebut diantarkan kepada pak Tuful (Panitia); -----
- 46.8 Bahwa Saksi tidak ingat, kapan mengantar berkas dokumen tersebut ke RSUD Pirngadi;-----
- 46.9 Bahwa saksi mengaku mengenal pak denggan ; -----
- 46.10 Bahwa pak denggan biasa datang ke kantor (CV Duta Mulya) dan bertemu dengan pak haposan, namun saksi tidak tahu urusannya apa; -----
- 46.11 Bahwa pak denggan pernah datang malam-malam, permisi untuk menggunakan alat kantor dan saksi izinkan. Namun saksi tidak tahu urusannya apa. Menggunakan komputer kantor tersebut; -----
- 46.12 Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang pak denggan, saksi hanya tahu dia sering datang ke kantor dan berteman dengan pak haposan; -----
- 46.13 Bahwa pak denggan cukup sering datang, waktunya bisa pagi, siang atau malam; -----
- 46.14 Bahwa saksi mengaku mengenal kenal ibu Umi, dia adalah staff CV Duta Mulya Pratama;-----
- 46.15 Bahwa selama bekerja menjadi sopir, saksi pernah mengantar ibu umi untuk mengambil berkas surat dukungan ke bandara, setelah mengambil dokumen itu kembali ke kantor CV Duta Mulya Pratama; -----
- 46.16 Bahwa saksi keluar dari CV Duta Mulya Awal agustus 2012;-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I M Yasin Sidabutar, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD. Dr. Pringadi Kota Medan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22);-----
- 47.1 Bahwa Sdr. Yasin diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan pada tahun 2012;-----
- 47.2 Bahwa pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sudah dianggarkan sejak tahun 2011 namun baru dapat terlaksana pada tahun 2012;
- 47.3 Bahwa Sdr. Yasin menyatakan bahwa dalam menjalankan tender ini sebagai KPA, yang bersangkutan banyak mendapatkan tekanan (intervensi);-----

- 47.4 Bahwa pada bulan Juli 2012 tim dibentuk dan pada bulan Agustus lelang dimulai, dan berdasarkan saran dari Sdr. Yasin semua distributor diundang lalu kemudian seluruh radiolog, ahli syaraf, ahli bedah dan ahli jantung berkumpul untuk mendengarkan presentasi dari distributor; -----
- 47.5 Bahwa hasil dari presentasi itu kemudian dijadikan sebagai dasar oleh PPTK dalam menentukan spesifikasi teknis yang akan digunakan nantinya;-----
- 47.6 Bahwa setelah spesifikasi teknis dibuat oleh PPTK maka PPTK kemudian menyerahkan kepada KPA selanjutnya KPA meneruskan kepada panitia; -----
- 47.7 Bahwa secara Fungsional PPTK bertanggungjawab kepada direktur, namun secara administrative dalam tender , PPTK bertanggungjawab kepada KPA;
- 47.8 Bahwa dari 20 dokumen penawaran yang masuk panitia bekerja melakukan penilaian sesuai dengan spesifikasi teknis, pagu anggaran dan HPS, dan setelah dilakukan penilaian hanya 4 perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia; -----
- 47.9 Bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknis Sdr. Yasin tidak banyak terlibat, yang lebih mengetahui adalah PPTK dengan masukan dari ahli, radiolog dan dokter;
- 47.10 Bahwa untuk penentuan metode penilaian Sdr. Yasin menyerahkan hal tersebut kepada Panitia, Sdr. Yasin hanya menandatangani saja;-----
- 47.11 Bahwa dalam penentuan harga ditetapkan berdasarkan persentase *overhead* dari harga yang ditawarkan oleh distributor;-----
- 47.12 Bahwa pada saat presentasi oleh distributor semua hadir juga ahli yang mengetahui perihal alat CT-Scan;-----
- 47.13 Bahwa Sdr. Yasin tidak dapat menjawab pertanyaan majelis komisi mengenai kroscek mengenai spesifikasi dalam dokumen pengadaan, beliau hanya menjawab untuk menyuruh menentukan spek yang terbaik dan menyerahkan (mempercai) sepenuhnya kepada panitia lelang; -----
- 47.14 Bahwa Sdr. Yasin mengetahui bahwa penentuan HPS merupakan kewenangannya, namun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan mengapa HPS dapat sama persis dengan harga dari distributor dengan produk siemens;
48. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Tuful Zuchri Siregar, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Pirngadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----
- 48.1 Bahwa Panitia pelelangan diangkat pada awal tahun anggaran, pada tender ini menggunakan sumber anggaran APBD. Saya diangkat sebagai ketua pada januari 2012. Saya dibantu oleh 2 orang, satu sekretaris dan satu anggota, sekretaris pak Ahmad Chaerudin; -----

- 48.2 Bahwa sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan mengundang distributor alat-alat kesehatan khususnya yang menguasai pasar CT-Scan untuk melakukan presentasi di hadapan para radiolog, radiografer, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Pirngadi Medan. Sdr. Tuful juga pernah ikut hadir pada saat distributor melakukan presentasi terkait dengan spesifikasi teknis alat CT-Scan dan harga. Beberapa distributor alat CT-Scan yang diundang adalah PT Mulya Husada untuk merek GE, PT Murti Indah Sentosa untuk merek Toshiba, PT Surya Jaya Lestari untuk merek Siemens, PT Berca Niaga Medika untuk merek Philips dan PT Bhinneka Husada Raya untuk merek Hitachi;-----
- 48.3 Bahwa setelah presentasi dilakukan maka secara internal dilakukan diskusi perihal keunggulan-keunggulan dari alat-alat tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan RSUD Dr. Pirngadi Medan (RS) atau apakah tambahan-tambahan yang diberikan, kemudian dimintakan pendapat dari dokter, lalu disampaikan kepada PPTK kemudian disimpulkan oleh PPTK alat seperti apa yang diperlukan untuk rumah sakit lalu diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu KPA menetapkan spesifikasi untuk alat yang akan diadakan, namun tetap dengan berdasarkan pertimbangan dari dokter dan para ahli. Setelah mendengar masukan dari dokter-dokter, PPTK kemudian mengusulkan kepada KPA dan selanjutnya KPA menetapkan melalui SK terkait spesifikasi teknis dan HPS; -----
- 48.4 Bahwa presentasi dilakukan setelah SK diterbitkan namun yang mengundang adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). SK terbit pada bulan Februari 2012, dan presentasi dilakukan kira-kira bulan Mei 2012;-----
- 48.5 Bahwa undangan kepada para distributor dibuat secara tertulis, dan presentasi tidak dilakukan pada hari yang sama untuk seluruh peserta, presentasi dihadiri oleh para dokter atau radiolog, radiographer, PPTK dan Panitia Pengadaan;
- 48.6 Bahwa selain memaparkan melalui presentasi, distributor juga diajak ke lokasi dimana alat akan dipasang dan dijelaskan secara teknis apa yang hendak dicapai dengan pengadaan tersebut; -----
- 48.7 Bahwa untuk menetapkan pagu, panitia hanya meminta *price list* dari beberapa distributor karena pada tahun 2011 sudah pernah direncanakan untuk melakukan pengadaan namun batal dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pengadaan; -----
- 48.8 Bahwa Sdr. Tuful menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan baru pada tahun 2012 dan sesuai dengan *background* pendidikan Sdr. Tuful yang adalah seorang lulusan Teknik Elektromedik maka Sdr. Tuful cukup banyak mengenal distributor yang melakukan presentasi seperti Sdr. Mulyadi Presdir dari PT Mulya Husada

dan Pak Handrias Kepala Cabang Medan, Sdr. Subagyo dari PT Murti Indah Sentosa, Sdr. Johannes dari PT Surya Jaya Lestari dan marketing Sdr. Yanuar dan Sdr. Nuzul dari PT BHR;-----

48.9 Bahwa dalam mempersiapkan dokumen pengadaan panitia menerima KAK (Kerangka Acuan Kerja), spesifikasi teknis dan HPS yang ditetapkan oleh KPA melalui sebuah SK dan masing-masing dibuat dalam satu SK yang berbeda;----

48.10 Bahwa Sdr. Tuful mengakui KPA menipiskan pesan lakukan lelang dengan sebaik-baiknya, “*yang pantas menang, dimenangkan dan yang kalah ya dikalahkan*”; -----

48.11 Bahwa Sdr. Tuful tidak dapat menjawab pertanyaan tim Investigator terkait penentuan range spesifikasi dalam dokumen pengadaan, tim Investigator memperlihatkan perbandingan range 5 produk dengan range dari dokumen pengadaan;-----

48.12 Bahwa menurut Sdr. Tuful KPA juga menyampaikan untuk mendapatkan alat CT-Scan yang terbaik, namun setelah ditunjukan oleh tim Investigator dokumen pembanding anatar speksifikasi alat CT-Scan diantara 5 produk, Sdr. Tuful tidak dapat menjawab pertanyaan Investigator; -----

48.13 Bahwa sistem yang digunakan dalam pengadaan adalah sistem pasca kualifikasi dengan menerapkan sistem penilaian sistem gugur dengan ambang batas (*passing grade*) dengan *passing grade* yang ditetapkan oleh panitia adalah sama dengan atau diatas 90; -----

48.14 Bahwa panitia mengumumkan pelaksanaan pelelangan pengadaan alat CT-Scan ini adalah di LPSE Pemko Medan, semua proses pelaksanaan lelang dilakukan secara *online* mulai dari pendaftaran, *aanwijzing* dan pemasukan penawaran; --

48.15 Bahwa pada saat pendaftaran terdapat sebanyak 55 perusahaan yang mendaftar namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 20 perusahaan. Bahwa pada saat proses *aanwijzing* peserta lebih banyak menanyakan perihal spesifikasi teknis dan sistem penilaian yang kita terapkan; -----

48.16 Bahwa proses pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama, dan semua dokumen penawaran dari peserta didownload oleh Panitia; -----

48.17 Bahwa evaluasi terhadap dokumen penawaran yang dimiliki oleh Peserta dilakukan oleh Panitia bersama dengan PPTK yakni Sdr. Samser Nababan;-----

48.18 Bahwa dari 20 (dua puluh) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, perusahaan yang lulus evaluasi administrasi ada sebanyak 19 perusahaan dan yang lulus evaluasi teknis hanya sebanyak 4 perusahaan dan keempat perusahaan tersebut menawarkan alat CT-Scan merek Siemens; -----

- 48.19 Bahwa proses klarifikasi dilakukan oleh Panitia hanya kepada 3 (tiga) perusahaan yang menghadiri undangan klarifikasi yakni Sdr. Haposan Siregar dari CV Duta Mulya Pratama, Sdr. Dedy Surianto dari PT Menara Fazira Abadi, dan Sdr. Chandra dari PT Graha Insani Mandiri, dan proses klarifikasi dilakukan pada hari yang sama untuk ketiga perusahaan tersebut namun dengan jam yang berbeda untuk setiap perusahaan;-----
- 48.20 Bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Panitia dan setelah pemenang diumumkan terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan sanggah yaitu PT Saba Mandiri Perkasa berkedudukan di Bandung, CV Mitra Niaga Cipta berkedudukan di Medan, CV Marluga Arta Mulia berkedudukan di Medan kemudian PT Antrama berkedudukan di Medan. PT Benhar Jaya Mandiri berkedudukan di Medan, CV Tunas Agung berkedudukan di Bireun Aceh, CV Surya Indah Perkasa berkedudukan di Medan;-----
- 48.21 Bahwa dalam pengadaan ini radiolog atau para user boleh memberikan saran pada saat rapat untuk menentukan spesifikasi sebab pada saat presentasi dokter juga dihadirkan untuk melihat alat tersebut untuk melihat kesesuaian dengan kebutuhan dari dokter tersebut. -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Zunifasman, *Freelance* pembuat dokumen tender, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
- 49.1 Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Sdr. Zunif adalah pemberian jasa pengurusan dokumen tender berupa SIUP, SITU dan dokumen penawaran untuk tender;----
- 49.2 Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Sdr. Zunif sejak 5 tahun yang lalu. Sdr. Zunif biasanya menunggu di Jalan Palang Merah atau yang kerap disebut dengan istilah “kolong” tawaran kerja dari perusahaan yang membutuhkan jasanya, perusahaan yang memakai jasa Sdr. Zunif kemudian akan memberikan fee sebagai imbalan atas jasa dari Sdr. Zunif;-----
- 49.3 Bahwa Sdr. Zunif tidak memiliki perusahaan jasa sendiri melainkan hanya usaha perorangan. Sdr. Zunif biasanya mengerjakan daftar isian kualifikasi, surat pernyataan, dan lain sebagainya yang terkait dokumen administrasi dalam membuat sebuah dokumen penawaran untuk pengadaan atau tender;-----
- 49.4 Bahwa Sdr. Zunif tidak memiliki kantor resmi dan mengerjakan pekerjaannya di rumahnya atau di rumah kerabat. Sdr. Zunif mempergunakan laptop sendiri dalam mengerjakan pekerjaannya
- 49.5 Bahwa hasil pekerjaan Sdr. Zunif diberikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan diberikan secara langsung kepada pihak yang memperkerjakan Sdr. Zunif;

- 49.6 Bahwa setiap dokumen yang dikerjakan oleh Sdr. Zunif selalu diberikan langsung kepada pihak yang memakai jasa Sdr. Zunif, baik diantar langsung oleh Sdr. Zunif maupun diambil sendiri oleh yang bersangkutan tetapi Sdr. Zunif tidak pernah mengirimkan melalui email hasil pekerjaannya kepada pihak yang memakai jasa Sdr. Zunif; -----
- 49.7 Bahwa Sdr. Zunif mendapatkan pekerjaan untuk membuat dokumen isian kualifikasi, surat pernyataan, pakta integritas, berita acara/jadwal serah terima barang serta dokumen administrasi lainnya terkait dengan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi adalah melalui Sdri Umi namun Sdr. Zunif tidak mengetahui nama perusahaan dari Sdri. Umi;-----
- 49.8 Bahwa terkait dengan informasi pengadaan alat CT-Scan Sdr. Zunif tidak tahu menahu, Sdr. Zunif hanya mendapat pekerjaan dari Sdr. Anto, Sdr. Denggan, Sdr. Dedy dan Sdri. Umi. Sdr. Zunif bertemu dengan Sdri. Umi di kolong sedangkan dengan Sdr. Anto, Sdr. Zunif bertemu di rumah Sdr. Zunif;-----
- 49.9 Bahwa Sdr. Zunif memberikan *hardcopy* dan *softcopy* kepada mereka yang belakangan diketahui Sdri. Umi untuk CV Duta Mulya Pratama, Sdr. Denggan untuk CV Rifki Abadi dan Sdr. Dedy untuk PT Menara Fazira dan untuk PT Graha Insan Mandiri Sdr. Zunif tidak mengingatnya;-----
- 49.10 Bahwa dalam pembuatan dokumen tersebut Sdr. Zunif tidak melakukan perbedaan melainkan hanya mengedit nama perusahaan dan pengurusnya;
- 49.11 Bahwa dalam mengerjakan dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut Sdr. Zunif menerima Dokumen Perusahaan dan Dokumen Pengadaan (RKS);-----
- 49.12 Bahwa Sdr. Zunif sudah lama mengenal Sdr. Anto dan Sdri Umi, jauh sebelum pengurusan dokumen untuk pengadaan CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan;-----
- 49.13 Bahwa Untuk pembayaran dilakukan setelah selesai pekerjaan dengan Cash dari Sdri. Umi dan Sdr. Anto tanpa menggunakan Kwitansi senilai Rp 500.000 per pekerjaan. Sdri. Umi dan Sdr. Anto datang ke Palang Merah untuk mendapatkan dokumen penawaran dan dokumen lainnya terkait CT Scan.
- 49.14 Bahwa Sdr. Zunif tidak mengenal Sdr. Haposan Siregar, Sdr. Chandra Surya Atmaja, Sdr. Denggan Roha Siregar dan Sdr. Dedi Surianto;-----
- 49.15 Bahwa Sdr. Zunif juga tidak mengetahui akan CV Rifki Abadi dan PT Menara Fazira; -----
- 49.16 Bahwa seluruh pekerjaan Sdr. Zunif di *print out* diatas kertas berkop yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemakai jasa Sdr. Zunif dalam hal ini Sdr. Anto dan

- Sdri. Umi dan terkait dengan pengadaan alat CT-Scan, Sdr. Zunif hanya memberikan hardcopynya saja kepada Sdr. Anto dan Sdri Umi; -----
- 49.17 Bahwa Sdr. Zunif tidak ingat perusahaan apa saja yang pernah meminta bantuannya untuk mengerjakan dokumen administrasi; -----
- 49.18 Bahwa Sdr. Zunif biasanya tidak mengubah font penulisan pada dokumen kualifikasi, surat pernyataan dan atau pada dokumen administrasi lainnya apabila terdapat dua atau lebih perusahaan yang memakai jasa Sdr. Zunif untuk pengadaan/tender yang sama; -----
- 49.19 Bahwa Sdr. Zunif hanya mengerjakan dokumen administrasi yang dimintakan kepada Sdr. Zunif dalam bentuk Word saja tidak sampai merubah ke format PDF dan Sdr. Zunif juga tidak sampai kepada tahap mengupload dokumen penawaran;
- 49.20 Bahwa dalam pembuatan dokumen administrasi untuk pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, Sdr. Zunif mengerjakan sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun; -----
- 49.21 Bahwa pada tahun 2012 Sdr. Zunif juga pernah mengerjakan pekerjaan di dinas perhubungan bersama dengan seorang teman bernama Rudi; -----
- 49.22 Bahwa Sdr. Zunif tidak bisa menghubungi Sdr. Rudi karena Sdr. Zunif tidak memiliki nomor dari Sdr. Rudi; -----
- 49.23 Bahwa Sdr. Zunif mengerjakan pekerjaannya di laptop miliknya atau di rumah temannya; -----
- 49.24 Bahwa laptop yang dimiliki oleh Sdr. Zunif digunakan juga oleh anaknya sehingga ia tidak bisa menunjukkan kepada Tim Penyelidikan -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Haposan Siregar, SE selaku direktur CV Duta Mulya Pratama, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----
- 50.1 Bahwa perusahaan yang dia pimpin berbentuk CV, berdiri pada tahun 2008 , beralamat di jalan gagak hitam; -----
- 50.2 Bahwa CV Duta Mulya Pratama sering mengikuti pelelangan alat kesehatan yang diselenggarakan RSUD dan atau dinas kesehatan kabupaten/kota; -----
- 50.3 Bahwa pada tahun 2009, 2010, 2012 CV Duta Mulya Pratama memperoleh pekerjaan sedangkan tahun 2013 dan 2014 tidak dapat pekerjaan/memenangkan tender; -----
- 50.4 Bahwa tahun 2012 CV Duta Mulya Pratama memiliki 4 pegawai tetap yaitu fitri, syahril, umi, dan reza pahlevi; -----
- 50.5 Bahwa tahun 2013 belum mendapatkan pekerjaan lagi karena ada ketentuan peserta tender harus badan hukum perseroan; -----

- 50.6 Bahwa Principal yang memiliki Hubungan baik dengan CV Duta Mulya Pratama adalah diantaranya PT Pondako Dwi Tama di Jakarta dan punya cabang di Medan. Dia konsentrasi merk OKA, ada lagi PT Megah Alkesindo dia di bidang instrumen set, monitor. Untuk penyalur Siemens yaitu PT Surya Jaya Lestari Pak Johannes saya kenalnya, sejak 2010;-----
- 50.7 Bahwa CV Duta Mulya Pratama menawarkan produk Siemens karena mendekati spesifikasi dokumen lelang;-----
- 50.8 Bahwa dalam mengikuti tender, penyusunan dokumen lelang dilakukan oleh Staff CV Duta Mulya Pratama;-----
- 50.9 Bahwa dalam mengerjakan dokumen lelang selain dikerjakan Ibu Umi dokumen lainnya juga dikerjakan oleh orang luar;-----
- 50.10 Bahwa pengerjaan dokumen yang dilakukan oleh Ibu Umi bersama orang luar tersebut baru diketahui belakangan ini oleh Direktur Utama CV Duta Mulya Pratama;-----
- 50.11 Bahwa kronologis mengikuti lelang, mendengar langsung dari RSUD Pirngadi bahwa akan dilaksanakan lelang, kemudian dilakukan download di LPSE, dipelajari dan disiapkan dokumen, kemudian diupload kembali;-----
- 50.12 Bahwa CV Duta Mulya Pratama mengetahui spesifikasi barang lelang setelah melakukan penelitian masing-masing merk CT Scan bersama rekan Sdr. Putra yang merupakan radiolog yang sedang menempuh Strata 2 Radiolog di Universitas Padjajaran Bandung;-----
- 50.13 Bahwa CV Duta Mulya Pratama sudah mengenal dan memiliki kontak PT Surya Jaya Lestari selaku distributor produk Siemens;-----
- 50.14 Bahwa saksi mengenal saudara Yanuar selaku marketing dari PT Surya Jaya Lestari karena sama-sama memiliki satu marga batak yaitu "Siregar";-----
- 50.15 Bahwa saksi mengenal CV Rifki Abadi (terlapor VI) karena Direktur utamanya (Denggan Roha Siregar) sama-sama memiliki satu marga batak yaitu "Siregar";
- 50.16 Bahwa Direktur utama CV Rifki Abadi sering datang ke kantor CV Duta Mulya Pratama dan menggunakan fasilitas kantor termasuk Faksimili;-----
- 50.17 Bahwa Direktur utama CV Rifki Abadi akrab dengan Direktur Utama CV Duta Mulya Pratama dan sering menikmati kopi bersama;-----
- 50.18 Bahwa upload dokumen tender dilakukan oleh staffnya Sdr. Umi Habibah;-----
- 50.19 Bahwa Umi Habibah yang mengenal dan menggunakan jasa Zunifasman dalam menyusun dokumen tender;-----
- 50.20 Bahwa Sdr. Eka Putra memang merupakan mantan staff CV Duta Mulya Pratama;-----

- 50.21 Bahwa terkait dengan pengiriman surat dukungan Kepada CV Rifki Abadi, PT Menara Fazira Abadi dikoordinasikan oleh staff PT Surya Jaya Lestari yang bernama Yanuar;-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Dedy Surianto, Direktur PT Menara Fazira Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26); -----
- 51.1 Bahwa pada tanggal tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor IV; -----
- 51.2 Bahwa menurut Investigator berdasarkan data yang dimiliki, Dedy Surianto bukanlah pemilik utama, sehingga dianggap ada ketidaksesuaian dokumen;
- 51.3 Bahwa dalam berkas yang dimiliki Investigator tidak ada akta pengangkatan yang menunjukkan bahwa Dedy Surianto sudah ditunjuk sebagai Direktur Utama perusahaan; -----
- 51.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor IV dipertimbangkan untuk dipanggil ulang dengan menunjukkan bahwa ada data data yang mendukung atau akta perubahan perusahaan yang menunjuk dia sebagai direktur utama; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Umi Habibah, Staf CV Duta Mulya Pratama , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); -----
- 52.1 Bahwa Sdri. Umi bekerja di CV Duta Mulya Pratama sejak tahun 2009 tepatnya bulan 9 sebagai staf administrasi; -----
- 52.2 Bahwa Sdri. Umi mempunyai tugas untuk mengurus administrasi, khususnya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengadaan alat yang diikuti oleh Cv Duta Mulya Pratama; -----
- 52.3 Bahwa Sdri. Umi mengakui mengenal Sdr. Zunifasman sebelum bergabung dengan CV Duta Mulya Pratama; -----
- 52.4 Bahwa Sdri. Umi sudah lama mengenal Sdr. Zunif sejak Sdri. Umi bekerja di PT Mega Kasih, Sdri. Umi mengenal Sdr. Zunif dari temannya namun sudah tidak ingat lagi tepatnya siapa; -----
- 52.5 Bahwa Sdri. Umi berkomunikasi dengan Sdr. Zunif hanya bila ada keperluan saja, dan biasanya Sdr. Zunif yang datang ke kantor CV Duta Mulya Pratama;
- 52.6 Bahwa dalam mengerjakan dokumen penawaran untuk pengadaan alat CT-Scan RSUD Dr. Prigadi, Sdri. Umi meminta bantuan Sdr. Zunifasman untuk mengerjakan dokumen penawaran, Sdri. Umi sudah menerima bentuk jadi (surat yang sudah ditempel materai). Softcopy yang diterima hanya untuk format surat penawaran harga saja;-----

- 52.7 Bahwa Sdr. Zunif mengerjakan daftar isian formulir kualifikasi, surat-surat pernyataan dan dokumen lainnya;-----
- 52.8 Bahwa Sdri Umi memberikan dokumen berupa PQ (dokumen pasca kualifikasi berupa akte, SIUP, TDP dan NPWP) kepada Sdr. Zunif;-----
- 52.9 Bahwa tugas Sdri Umi hanya menyusun dokumen penawaran saja sesuai dengan dokumen pengadaan, sedangkan yang mengupload adalah Sdr. Syahril dan terkait dengan penetapan harga penawaran ditentukan oleh Direktur Sdr. Haposan; ----
- 52.10 Bahwa Sdri. Umi meminta bantuan Sdr. Zunifasman dengan pertimbangan ketika itu yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan dokumen penawaran sebab harus merawat anaknya yang sedang sakit; -----
- 52.11 Bahwa Sdri. Umi tidak dapat menjawab pertanyaan tim Investigator terkait permintaan bantuan kepada rekan kantornya seperti Sdri. Fitri, Sdr. Reza ataupun Sdr. Syahril sebelum meminta bantuan kepada orang luar, yakni Sdr. Zunifasman;
- 52.12 Bahwa menurut keterangan Sdri. Umi, Sdr. Haposan mengetahui kalau yang membuat dokumen PQ adalah Sdr. Zunif dan hal tersebut juga adalah dengan persetujuan Sdr. Haposan sebab Sdr. Haposan yang membayar Sdr. Zunif; ----
- 52.13 Bahwa pada saat pengadaan alat CT-Scan di RSUD Pirngadi, CV Duta Mulya Pratama mengikuti satu tender yang lain yang juga dilaksanakan di RSUD Dr. Pirngadi;-----
- 52.14 Bahwa Sdri. Umi tidak memeriksa lagi dokumen yang dikerjakan oleh Sdr. Zunif melainkan langsung memberikannya kepada Sdr. Haposan untuk ditandatangani;
- 52.15 Bahwa Sdri. Umi hanya mengetahui tentang nama CV Rifki Abadi tetapi tidak tahu siapa nama pengurusnya; -----
- 52.16 Bahwa Sdri Umi tidak tahu dan mengenal PT Menara Fazira dan PT Graha Insani;
- 52.17 Bahwa perihal adanya kesamaan kesalahan di dalam dokumen yang dimiliki oleh CV Duta Mulya, PT Graha Insani, PT Menara Fazira dan CV Rifki Abadi, Sdri Umi tidak tahu, karena yang mengetik itu adalah Sdr. Zunifasman. Semua dokumen PQ sudah diserahkan ke Sdr. Zunifasman untuk dikerjakan; -----
- 52.18 Bahwa terhadap kesamaan nomor fax yang dimiliki oleh CV Duta Mulya Pratama dengan CV Rifki Abadi, Sdri Umi tidak mengetahui perihal tersebut hanya kalau ada fax dari CV Rifki Abadi sering difax ke kantor CV Duta Mulya Pratama karena ada hubungan antara pemilik CV Rifki Abadi dengan Pak Ali, abang dari Sdr. Haposan. Sdr. Haposan dengan pengurus dari CV Rifki Abadi juga memiliki hubungan yang dekat sehingga seringkali menggunakan fax milik CV Duta Mulya Pratama;-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI Dengan Direktur CV

Rifki Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); -----

53.1 Bahwa CV Rifki Abadi berdiri pada tahun 2005 dengan direkturnya Sdr. Denggan Roha Siregar. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai penyedia alat kesehatan non kecil, baik reguler maupun melalui tender. Tender yang biasa diikuti adalah di rumah sakit dan di dinas kesehatan; -----

53.2 Bahwa dalam mempersiapkan dokumen tender tidak selalu dikerjakan oleh Sdr. Denggan. Apabila tendernya kecil maka dokumen penawaran disiapkan sendiri oleh Sdr. Denggan namun jika nilai tendernya besar maka pembuatan dokumen penawaran akan diupahkan kepada konsultan; -----

53.3 Bahwa lokasi kantor CV Rifki Abadi adalah di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A no. 163 tetapi biasanya surat dikirimkan atau dititip kepada PT Graha Mandiri Sarana Husada, lokasinya didepan kantor CV Rifki Abadi. Pemilik PT Graha Mandiri Sarana Husada itu sendiri adalah Sdr. Nobel Manurung. Kalau dari segi keluarga dan kerja kepengurusan perusahaan berbeda dan tidak terkait satu sama lain, namun apabila hendak mengirim surat dapat dititip PT Graha Mandiri Sarana Husada; -----

53.4 Bahwa kronologis Sdr. Denggan mengikuti pelaksanaan pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi adalah sebagai berikut, Sdr. Denggan mengetahui perihal adanya informasi pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dari Gakeslab kemudian Sdr. Denggan mendaftar untuk mengikuti pengadaan tersebut. Sdr. Denggan kemudian mengunduh dokumen pengadaan, setelah itu Sdr. Denggan melihat spesifikasi teknis dan harga, untuk menentukan apakah Sdr. Denggan mampu ikut atau tidak. Setelah membaca spesifikasi yang dikehendaki oleh panitia, Sdr. Denggan kemudian menghubungi Sdr. Yanuar, marketing dari alat-alat kesehatan merek Siemens. Sdr. Denggan membuat janji untuk bertemu dengan Pak Yanuar, mereka kemudian bertemu warung kopi di seputaran RS Elisabet, Sdr. Denggan lalu menunjukkan spesifikasi teknis dari panitia kepada Sdr. Yanuar dan oleh Sdr. Yanuar disebutkan bahwa itu adalah alat CT-Scan merek Siemens; -----

53.5 Bahwa setelah mendengar pernyataan Sdr. Yanuar bahwa itu merupakan alat CT-Scan merek Siemens maka Sdr. Denggan meminta dukungan dari Sdr. Yanuar dan Sdr. Yanuar pada saat itu mengatakan siap mendukung, lalu Sdr. Denggan menyiapkan dokumen administrasi untuk mengikuti pengadaan tersebut; -----

53.6 Bahwa terkait dengan dokumen surat permohonan dukungan alat dikerjakan sendiri oleh Sdr. Denggan akan tetapi untuk dokumen isian kualifikasi dan dokumen administrasi lainnya disiapkan oleh Sdr. Zunifasman, seorang konsultan

yang dibayar oleh Sdr. Denggan karena menurut Sdr. Denggan pengadaan alat CT-Scan merupakan pengadaan dengan nilai yang cukup besar;

53.7 Bahwa perkenalan Sdr. Denggan Roha dengan Sdr. Zunif adalah di Masjid Agung, di dekat kantor gubernur melalui teman Sdr. Denggan yakni Sdr. Hendra yang kebetulan pada saat itu juga sedang sholat di Masjid Agung. Sdr. Hendra sama-sama orang lapangan terkait alat kesehatan, namun tidak memiliki perusahaan sendiri; -----

53.8 Bahwa sebelumnya Sdr. Denggan belum pernah mengenal Sdr. Zunif hanya mendengar dari orang-orang saja dan pengadaan alat CT-Scan merupakan pengadaan pertama yang diikuti oleh Sdr. Denggan dengan memakai konsultan sebab pada dasarnya tender yang diikuti oleh Sdr. Denggan adalah tender dengan nilai yang kecil; -----

53.9 Bahwa dalam pengadaan alat CT-Scan ini Sdr. Zunif mengerjakan dokumen-dokumen teknis seperti surat-surat pernyataan, dokumen isian kualifikasi, serta surat jaminan penawaran. Untuk asuransi juga diurus oleh Sdr. Zunif, Sdr. Denggan hanya tinggal menandatangani saja. Sedangkan untuk tabel-tabelnya dikerjakan oleh Sdr. Zunif lengkap dengan semua istilah-istilah untuk spesifikasi teknis sebagaimana yang tertera di tabel daftar kuantitas dan harga dan nama-namanya seperti yang tertera di dokumen pengadaan dari panitia. Sdr. Denggan hanya menyebut harga saja kepada Sdr. Zunif yang pada waktu itu disampaikan melalui telepon; -----

53.10 Bahwa Sdr. Denggan berhubungan langsung dengan Sdr. Zunif dimana Sdr. Zunif mengerjakan dokumen pengadaan dari panitia, namun untuk penetapan harga tetap dari Sdr. Denggan. Sdr. Denggan juga memberikan profile perusahaan dan kop surat kepada Zunif; -----

53.11 Bahwa dokumen yang dikerjakan oleh Sdr. Zunif diberikan kepada Sdr. Denggan sudah dalam bentuk softcopy yang sudah di pdf-kan dan siap untuk diupload, sedangkan untuk hardcopynya menurut keterangan Sdr. Denggan diberikan belakangan; -----

53.12 Bahwa Sdr. Denggan tidak tahu dimana Sdr. Zunif mengerjakan dokumen administrasi tersebut dan terkait dengan kop surat CV Rifki Abadi sudah diberikan kepada Sdr. Zunif sehingga Sdr. Zunif tinggal mencetak saja hasil pekerjaannya diatas kertas berkop CV Rifki Abadi. Namun Sdr. Zunif tidak memakai kertas tersebut karena hasil pekerjaan Sdr. Zunif yang diberikan kepada Sdr. Denggan sudah dalam bentuk softcopy; -----

53.13 Bahwa Sdr. Denggan mengenal Sdr. Zunifasman dari temannya bernama Hendra dan membayar jasa Sdr. Zunif sekitar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah); -----

- 53.14 Bahwa Sdr. Denggan mendapatkan soft copy (hasil scan) dari zunifasman pada tanggal 16 Agustus 2012 bertepatan dengan *upload* dokumen yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 dini hari, setelah dikonfirmasi dengan bukti dokumen Sdr. Denggan menyatakan tidak ingat; -----
- 53.15 Bahwa Sdr. Denggan, mengetahui Sdr. Haposan mengikuti tender alat CT-Scan namun tetap menggunakan nomor fax milik CV Duta Mulya Pratama, Sdr Denggan tidak dapat menjawab pertanyaan dari tim Investigator; -----
- 53.16 Bahwa dalam menentukan harga penawaran Sdr. Denggan membuat metode mengurangi 10 persen dari pagu anggaran. Namun setelah dilakukan konfirmasi dengan dokumen, penawaran yang diajukan Sdr. Denggan hanya berselisih sekitar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Sdr. Denggan tidak dapat memberikan keterangan mengenai hal tersebut; -----
- 53.17 Bahwa terkait dengan penentuan harga Sdr. Denggan tidak memiliki perhitungan khusus dan diskon yang diberikan oleh PT Surya Jaya Lestari kepada CV Rifki Abadi adalah sebesar 10%; -----
- 53.18 Bahwa Sdr. Denggan Siregar mengenal Sdr. Haposan Siregar, Direktur dari CV Duta Mulya Pratama, menurut Sdr Denggan hubungan diantara keduanya cukup dekat, karena kebetulan kita satu marga siregar. Selain itu pada saat Sdr. Denggan bekerja sebagai marketing dari PT Setyo Harto, penyedia alat kesehatan juga, Sdr. Denggan sudah kenal dengan Sdr. Haposan; -----
- 53.19 Bahwa terkait dengan kesamaan nomor fax antara CV Rifki Abadi dengan CV Duta Mulya, Sdr. Denggan mengakui hal tersebut karena dulu perusahaan CV Rifki Abadi memiliki fax tetapi sekarang tidak lagi, sehingga kalau ada fax mereka menghubungi Sdr. Denggan kemudian Sdr. Denggan mengambil ke kantor CV Duta Mulya; -----
- 53.20 Bahwa Sdr. Denggan mengenal staf dari Sdr Haposan yakni Sdr. Syahril, Sdri. Umi dan Sdri. Fitri, baik Sdr. Denggan maupun staf dari Sdr Haposan Direktur CV Duta Mulya Pratama mengenal Sdr. Denggan dan mengenal wajah dari Sdr. Denggan; -----
- 53.21 Bahwa menurut keterangan Sdr. Denggan yang menyusun jadwal penyerahan barang dan dokumen penawaran milik CV Rifki Abadi dikerjakan oleh Sdr. Zunif termasuk jadwal pelaksanaan, serah terima barang dan susunannya; -----
- 53.22 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Denggan bahwa Sdr. Zunif dapat menyusun jadwal penyerahan barang karena di dokumen pengadaan sudah dicantumkan; -----

- 53.23 Bahwa menurut keterangan Sdr. Deggan terkait dengan dokumen jaminan penawaran yang berhubungan dengan asuransi adalah Sdr. Zunif sehingga Sdr. Deggan hanya tinggal menandatangani saja;-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Rosidah Aini Alias Ade, *Uploader* Dokumen Penawaran, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----
- 54.1 Bahwa Sdri. Ade bekerja di kantor gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2007 dan diperbantukan di LPSE tahun 2009-2012, namun tidak ada SK khusus yang menempatkannya di LPSE; -----
- 54.2 Bahwa Sdri. Ade banyak membantu penyedia (rekanan) karena banyak penyedia tidak paham mengenai pembuatan email, upload dan lain sebagainya (*gaptek*);-
- 54.3 Bahwa Sdri. Ade mengakui membantu penyedia dalam pengadaan alat CT-Scan 64 *slice* di RSUD Dr. Pringadi;-----
- 54.4 Bahwa benar Sdr. Ade membantu untuk mengupload dokumen tender CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insan Mandiri, dan CV Rifki Abadi; -----
- 54.5 Bahwa benar Sdr. Ade diminta untuk mengupload keempat perusahaan tersebut dan dilakukannya diluar kantor LPSE pada jam 01.00 WIB; -----
- 54.6 Bahwa alasan melakukan upload pada dini hari karena waktu pagi hingga siang hari biasanya jaringan sangat berat sehingga untuk mensiasatinya dilakukan pada malam hari -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Ahmad Feri Tanjung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32);-----
- 55.1 Bahwa Sdr. Ahmad merupakan PNS kementerian keuangan yang dipekerjakan di Pemprov Sumut dan memiliki sertifikasi ahli LKPP; -----
- 55.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ahmad pelaksanaan tender saat ini sudah mengarah pada LPSE (E-Proc), LKPP memiliki tugas untuk membuat pedoman dalam pelayanan elektronik, LKPP juga menyiapkan *software* serta ketentuan-ketentuan dalam e proc, Instansi yang membutuhkan dapat menyiapkan peralatan terkait dan untuk aplikasinya dapat LKPP siapkan secara gratis; -----
- 55.3 Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan instansi yang dibentuk untuk menyiapkan administrasi pengadaan barang dan/atau jasa pada pemda dan kementerian atau non kementerian;-----

- 55.4 Bahwa ULP diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing untuk dibentuk unit atau badan yang terdiri dari struktural yang memiliki sekretariat serta kelompok Kerja (Pokja), tugas dari ULP hanya mengkoordinasikan namun yang melaksanakan tender adalah Pokja yang terdiri dari berbagai dinas-dinas; -----
- 55.5 Bahwa dalam pelaksanaannya Pokja dapat melakukan konsultasi dengan LKPP jika terdapat keraguan atau ketidakyakinan atas suatu permasalahan yang dilakukan secara tertulis; -----
- 55.6 Bahwa dalam melakukan pengadaan (tender) barang dan/ atau jasa, baik KPA dan/atau POKJA tidak diperbolehkan untuk mengarahkan spesifikasi pada merek tertentu. Dalam perkara *a quo* Pokja membuat spesifikasi pengadaan dengan mengcopy dari satu merek tentu tidak diperbolehkan; -----
- 55.7 Bahwa Pokja harus memberikan ruang (*range*) kepada penyedia atau rekanan dalam penyusunan spesifikasi. Jika memang menginginkan suatu produk tertentu sudah diberikan wadahnya melalui penunjukan langsung, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku; -----
- 55.8 Bahwa user dapat memberikan permintaan kepada pokja, namun hal tersebut harus dilakukan secara umum, misalnya dalam hal teknologi minimum yang diinginkan oleh user. Keinginan user dapat diakomodir oleh Pokja dengan cara tetap memberikan ruang pada beberapa penyedia agar dapat bertanding secara *fair*. Pokja juga dapat melakukan evaluasi dari sisi teknis namun jangan sampai mengunci pada merek tertentu saja; -----
- 55.9 Bahwa Sdr. Ahmad menyatakan dalam perkara *a quo* (setelah melihat dokumen) spesifikasi yang ada dalam dokumen pengadaan memperlihatkan mengunci dan hanya dapat dimasuki oleh satu merek, yakni merek Siemens;
- 55.10 Bahwa menurut Sdr. Ahmad pengadaan dalam perkara *a quo* tidak dibenarkan melakukan evaluasi teknis dengan sistem bobot atau penilaian. Sebab pengadaan dalam perkara *a quo* menggunakan sistem gugur dan evaluasi teknis dengan sistem bobot hanya dapat dilakukan terhadap pengadaan dengan sistem merit poin;----
- 55.11 Bahwa sistem yang digunakan dalam perkara *a quo* tidak jelas sistem penialianya, evaluasi teknis dengan sistem penilaian (*scoring*) hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan barang dan/ jasa konsultasi dengan pekerjaan yang kompleks; -----
- 55.12 Bhawa jika merujuk pada sistem evaluasi pada perkara *a quo* maka penyedia yang tidak mengajukan merek siemens tidak dapat berkompetisi karena beberapa item spesifikasi telah dikunci; -----
- 55.13 Bahwa seharusnya Pojka dapat melakukan kajian ulang mengenai spesifikasi dan HPS jika memang diperlukan, misalnya mengetahui bahwa spesifikasi mengarah

pada merek tertentu, pengkajian dapat melakukan koordinasi dengan PPK, kemudian PPK akan berkoordinasi dengan PA/KPA untuk merubah spesifikasi;

55.14 Bahwa tugas Pokja meliputi evaluasi administrasi dan kualifikasi, mengecek keabsahan, nama-nama peserta tender terutama jika sudah terlihat kejanggalan-kejanggalan, patut diduga apakah terdapat persekongkolan atau tidak; -----

55.15 Bahwa menurut Sdr. Ahmad adanya kesamaan IP Adrees yang bukan IP Adrees LPSE merupakan indikasi adanya persekongkolan ditambah jika waktu upload terlihat berurutan dari IP Adrees tersebut; -----

55.16 Bahwa seharusnya permintaan surat dukungan dilakukan oleh masing-masing perusahaan dan jika ternyata terdapat pengurusan oleh satu perusahaan untuk beberapa perusahaan patut diduga telah terjadi persekongkolan; -----

56. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti /Inzaghe, adapun Alat Bukti yang dilakukan pemeriksaan adalah alat bukti Investigator terkait adanya dugaan Pelanggaran dalam tender *a quo* (*vide* bukti B36); -----

57. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi J. Josanto Hartono selaku Direktur Utama PT Murti Indah Sentosa, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37); -----

57.1 Bahwa PT Murti Indah Sentosa adalah distriburor alat CT Scan Merk Toshiba;

57.2 Bahwa PT Murti Indah Sentosa mempunyai perwakilan di SUMUT, Semarang, Bali dan Makassar; -----

57.3 Bahwa PT Murti Indah Sentosa memiliki kantor perwakilan di Medan yaitu di Jalan Setiabudi; -----

57.4 Bahwa semua pengadaan di rumah sakit daerah berinteraksi kepada perwakilan di daerah, untuk tender ini yaitu bapak Yadi; -----

57.5 Bahwa surat dukungan ditandatangani dari Kantor Pusat; -----

57.6 Bahwa sebelum diberikan surat dukungan, kantor perwakilan mengajukan permohonan ke Kantor Pusat terkait adanya permintaan surat dukungan; -----

57.7 Bahwa dalam tender RSUD CT Scan dilakukan presentasi oleh PT Murti Indah Sentosa diwakili oleh pak andriyanto dan pak asep; -----

57.8 Bahwa diantara masing masing merk CT Scan memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda; -----

57.9 Bahwa dalam tender di RSUD Dr Pirngadi Kota Medan ada sekitar 6 Perusahaan yang meminta surat dukungan; -----

58. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Awan Pelawi, Kepala Ruang Radiologi RSUD Dr. Pringadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B39); -----
- 58.1 Bahwa Sdr. Awan Pelawi telah bekerja di RSUD Pringadi sejak tahun 2000, kemusian melanjutkan pendidikan dan tahun 2003 kembali bekerja di RSUD Dr. Pringadi. Beliau bertugas untuk mengelola pelayanan pasien dan mengawasi pekerja radiografer serta membantu tugas kepala instalasi secara administratif;-
- 58.2 Bahwa terikait dengan alat CT-Scan beliau memiliki tanggungjawab terhadap jumlah pasien yang datang dan ditangani oleh RSUD Dr. Pringadi;-----
- 58.3 Bahwa sebagai user alat CT-Scan, beliau bersama tim mengkehendaki untuk memiliki alat CT-Scan yang maksimal, Alat CT-Scan dengan single slice sebelum pengadaan hanya mampu terbatas untuk scan kepala, thorax, dan abdomen;----
- 58.4 Bahwa sebelumpengadaan alat CT-Scan 64 slice, RSUD Dr. Pringadi telah menggunakan Alat CT-Scan single slice dengan merek Toshiba;-----
- 58.5 Bahwa dalam pembuatan spesifikasi, user hanya mengikuti petunjuk dari dokter asal (kompeten) sesuai dengan kebutuhan; -----
- 58.6 Bahwa dalam pembuatan spesifikasi tidak mengarah pada satu merek tertentu, user bersama dengan kepala instalasi dan dokter telah melakukan telaah dalam bentuk tertulis yang disampaikan pada KPA apa-apa yang menjadi kebutuhan RSUD;-----
- 58.7 Bahwa telaah yang disampaikan merupakan hasil dari persentasi 5 perusahaan distributor alat CT-Scan dan tidak menggunakan sistem range tertentu melainkan menggunakan sistem minimal yang diterapkan dalam spesifikasi sehingga requirement masih bersifat umum dan dapat dimasuki oleh beberapa produk/merek;-----
- 58.8 Bahwa dalam telaah yang dibuat oleh user dijelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing produk tanpa mengistimewakan salah satu produk tertentu;
- 58.9 Bahwa tidak benar jika dikatakan user memiliki ketergantungan dengan satu merek tertentu karena tidak terbiasa dalam melakukan operasionalnya. Sebab untuk beralih pada lain merek tidak diperlukan pelatihan panjang, bahkan satu hari pun dapat dilakukan karena dasar-dasar pengetahuannya sama; -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Dedy Surianto, Direktur PT Menara Fazira Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B40); -----

- 59.1 Bahwa Sdr. Dedy Surianto merupakan direktur PT Menara Fazira Abadi yang diangkat sebelum tender pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pringadi; -----
- 59.2 Bahwa Direktur Utama (Pemilik) PT Menara Fazira Abadi mengetahui dan memberikan kewenangan kepada Sdr. Dedy termasuk segala konsekuensi hukum terkait pengadaan alat CT-Scan 64 *slice* yang diadakan di RSUD Dr. Pringadi;-
- 59.3 Bahwa sebelum bergabung dengan PT Menara Fazira Abadi, Sdr. Dedy bekerja pada PT Betamedika sebagai marketing;-----
- 59.4 Bahwa Sdr. Dedy mengenal Sd. Yanuar sebagai marketing PT Surya Jaya Lestari berbekal dari pengalamannya saat masih bekerja di PT Betamedika dan melakukan tender alat CT-Scan;-----
- 59.5 Bahwa Sdr. Dedy mengatakan mengetahui spesifikasi dalam dokumen tender adalah spesifikasi siemens berdasarkan pengalaan saat memenangkan PT Betamedika; -----
- 59.6 Bahwa Sdr. Dedy dapat tidak dapat memperlihatkan dokumen yang berdasarkan keterangannya dokumen tersebut mirip dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pringadi; -----
- 59.7 Bahwa permohonan surat dukungan didapat oleh Sdr. Dedy dari Sdr. Yanuar yang bertemu di jalan dan Sdr. Dedy mengetahui terdapat beberapa surat dukungan lainnya namun tidak mengetahuinya secara detail; -----
- 59.8 Bahwa benar dokumen penawaran PT Menara Fazira Abadi dibuat oleh Sdr. Zunifasman; -----
- 59.9 Bahwa Sdr. Dedy hanya memberikan harga penawaran dengan perhitungan keuntungan sekitar 13 persen, adapun dokumen lainnya sepenuhnya dibuat oleh Sdr. Zunifasman;-----
- 59.10 Bahwa benar yang mengupload dokumen tender PT Fazira Abadi adalah Sdr. Ade Rosida;-----
- 59.11 Bahwa Sdr. Dedy mengakui “bermain” dalam tender ini, namun yang bersangkutan menolak untuk menjadi *whistle blower* dan membuka semuanya;
60. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 dan 11 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B27, B33); -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B41); -----
62. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I10): -----

Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:

- 1) **CV Duta Mulya Pratama** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran dan obat-obat jadi bahan kimia. Dalam prakteknya, CV Duta Mulya Pratama telah mengikuti atau menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pengadaan Alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (vide, Bukti C3, C30);
- 2) **PT Menara Fazira Abadi** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tertanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN di Medan dengan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 21 tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang farmasi yaitu membuka usaha apotik obat-obatan, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium. Dalam prakteknya, PT Menara Fazira Abadi telah mengikuti menjadi peserta Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (vide, Bukti C3, C83, B39);
- 3) **Bahwa PT Graha Insani Mandiri** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tertanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN di Medan dengan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidang farmasi yaitu membuka usaha apotik obat-obatan, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium.. Dalam prakteknya, PT Menara Fazira Abadi telah mengikuti menjadi peserta Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 sekaligus menjadi pemenang cadangan II (vide, Bukti C3, C52, B16);
- 4) **Bahwa CV Rifki Abadi** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 26 tertanggal 29 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha perdagangan umum terutama perdagangan alat-alat kesehatan, laboratorium dan bahan-bahan kimia serta kegiatan usaha yang terkait dengan

kesehatan. Dalam prakteknya, PT Menara Fazira Abadi telah mengikuti menjadi peserta Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (vide bukti C3, C79).

Bahwa dengan demikian **unsur Pelaku Usaha terpenuhi.**

2) Unsur Bersekongkol

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- 4) Menciptakan persaingan semu;
- 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Persekongkolan Horizontal

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

1) Adanya Kerja Sama dalam permohonan Surat Dukungan

- i. Berdasarkan alat bukti dokumen melalui dokumen penawaran diketahui bahwa CV Duta Mulya Pratama, CV Vecto Kreasi Mandiri, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri, PT Graha Agung Lestari dan CV Rifki Abadi mengajukan surat permohonan dan memperoleh surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari; (vide, Bukti BAP SMK Terlapor III, IV, V dan VI, dokumen C40, C41);

- ii. Bahwa PT Antrama dalam keterangannya telah melakukan upaya untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari namun tidak mendapatkan respond (*vide*, bukti BAP SMK PT Antrama);
- iii. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Surya Jaya Lestari telah mengirimkan surat dukungan kepada peserta dalam sebuah paket dengan judul “dokument tender” yang ditujukan kepada CV Duta Mulya Pratama, Up. Ibu Fitri – Umi melalui kargo udara Garuda Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2012 (*vide*, bukti dokumen C67);
- iv. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa surat dukungan yang diberikan kepada CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT.Graha Agung Lestari, PT Menara Fazira Abadi dan CV Rifki Abadi secara bersamaan ke alamat CV. Duta Mulya Pratama, Jl. Gagak Hitam Blk. A no. 7-8, Medan, Up. Ibu Fitri/Ibu Umi (*vide*, Bukti A33);
- v. Balat bukti diketahui bahwa PT Surya Jaya Lestari tidak melakukan komunikasi dengan CV. Rifky Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT. Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan PT Graha Agung Lestari untuk pengurusan surat dukungan namun hanya berkomunikasi dengan CV Duta Mulya Pratama sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali melalui telephone (*vide*, Bukti BAP SMK PT Surya Jaya Lestari);
- vi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, PT Surya Jaya Lestari memberikan surat dukungan kepada 6 perusahaan, yakni CV. Duta Mulya Pratama, CV. Rifky Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT. Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri dan PT Graha Agung Lestari tetapi yang mendapatkan surat dukungan hanya CV Duta Mulya Pratama, CV. Rifky Abadi, , PT. Menara Fazira Abadi dan PT Graha Insani Mandiri;
- vii. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Jan Rudi dari CV. Vecto Kreasi Mandiri bahwa ia tidak tahu siapa distributor alat CT-Scan merek Siemens. Sdr. Jan Rudi baru mengetahui distributor alat CT-Scan adalah PT Surya Jaya Lestari berdasarkan surat permohonan dukungan yang ditunjukkan oleh Tim kepada Sdr.Jan Rudi;
- viii. Bahwa Sdr. Kamsir tidak mengenal Sdri. Esti ataupun Sdr. Fajar staf PT Surya Jaya Lestari, dan Sdr. Kamsir tidak ingat apakah Sdr. Kamsir pernah mengirimkan surat permohonan dukungan alat kepada PT Surya Jaya Lestari dan Sdr. Kamsir juga tidak ingat apakah PT Surya Jaya Lestari pernah mengirimkan surat dukungan alat kepada PT Graha Agung Lestari;
- ix. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan adanya upaya kerja sama dan atau koordinasi dalam melakukan pengurusan surat dukungan dari PT

Surya Jaya Lestari yang dilakukan oleh CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi.

2) Adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan.

- i. Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor fax antara CV Duta Mulya Pratama dengan CV Rifki Abadi, yaitu 061- 8475686. (vide, Bukti C21, C23);
- ii. Bahwa berdasarkan dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor telp antara PT Menara Fazira dengan PT Graha Insani Mandiri, yaitu 061-4153278. (vide, Bukti C19, C20);

3) Adanya Kesesuaian Dokumen (Kesamaan Kesalahan Pengetikan)

- i. Bahwa pada dokumen Surat Penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, ditemukan penulisan kata yang salah (*typo*), untuk kata “tehnis” yang seharusnya adalah “teknis” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira, CV Rifki Abadi dan PT Graha Insani Mandiri (vide, Bukti dokumen C19, C20, C21, C23);
- ii. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “adminstratif” yang seharusnya adalah “administratif” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira. (Vide Bukti C21, C19);
- iii. Bahwa pada dokumen dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ketentuanperaturan” yang seharusnya adalah “ketentuan peraturan” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira. (Vide Bukti C21, C19);
- iv. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “pengadaansecara” yang seharusnya adalah “pengadaan secara” antara PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi. (Vide Bukti C20, C23);
- v. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “sanski” yang seharusnya adalah “sanksi” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Menara Fazira (Vide Bukti C21, C19);
- vi. Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “perushaan” yang seharusnya adalah “perusahaan” antara Terlapor dengan PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi (Vide Bukti C19, C20,C21,C23);
- vii. Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “kmai” yang seharusnya adalah “kami” antara CV. Duta Mulya Pratama dengan PT Graha Insani Mandiri (Vide Bukti C21, C20);

- viii. Bahwa pada dokumen Jaminan Garansi, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “garansi 2 selama x1 tahun” yang seharusnya adalah “garansi 2x selama 1 tahun” antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dan CV Rifki Abadi. (vide, Bukti C19, C20,C21,C23);
- ix. Bahwa pada dokumen Jadwal Penyerahan Barang, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “serah teriam barang” yang seharusnya adalah “terima” antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi. (vide, Bukti C19, C20,C21,C23);
- x. Bahwa terdapat kesamaan narasi dan urutan dalam Jadwal Penyerahan barang diantara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira, PT Graha Insani Mandiri dengan CV Rifki Abadi meskipun dalam Dokumen Lelang tidak tercantum mengenai jadwal penyerahan barang (vide, Bukti C19, C20,C21,C23);
- xi. Berdasarkan kesamaan dan/atau kemiripan dan/atau kesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan adanya kerja sama dan/atau koordinasi dalam proses penyusunan dokumen penawaran antara CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri CV Rifki Abadi.

4) Adanya Kesamaan Metadata Dokumen

- i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada *softcopy* dokumen penawaran dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam hal *author*, *application* dan *PDF producer* antara CV. Duta Mulya Pratama, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri, CV Rifki Abadi, PT Graha Agung Lestari dan CV. Vecto Kreasi Mandiri;
- ii. Bahwa pada *author* (penulis/pembuat dokumen/nama komputer yang digunakan untuk membuat dokumen penawaran) ditemukan nama “personal”. Sedangkan pada *application* dan *pdf producer* (program atau aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi file dari microsoft word ke pdf) ditemukan program aplikasi yang sama yakni *microsoft word 2010* dan *pdf producer* yang sama yaitu *microsoft word 2010* (vide, Bukti C66, C76, C78);
- iii. Bahwa data dokumen penawaran tersebut berasal dari komputer yang sama atau ke empat perusahaan tersebut menggunakan komputer yang dipasang oleh teknisi yang sama pada saat instalasi sehingga nama *authornya* bisa sama persis, akan tetapi kemungkinan terakhir sangat kecil;
- iv. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kerja sama dalam proses penyusunan dokumen kualifikasi dalam tender.

5) Adanya Kesamaan IP address dan Urutan Waktu Upload,

- i. Bahwa apabila IP Address dari beberapa dokumen penawaran yang diupload pada saat pemasukan penawaran adalah sama maka dapat disimpulkan dokumen tersebut diupload dari network yang sama;
- ii. Bahwa apabila data diupload dengan menggunakan *IP dynamic* yang sama pada waktu yang hampir bersamaan maka hampir dapat dipastikan dokumen tersebut diupload dari *gateway* perusahaan atau warnet yang sama (vide, Bukti B42);
- iii. Berdasarkan keterangan LKPP terkait IP Address peserta pengadaan dapat diketahui kesamaan IP address dan urutan waktu upload dari penyedia sebagai berikut :

a. Peserta yang menggunakan IP Address 202.57.8.180 adalah :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Rifki Abadi	Kualifikasi	16/08/2012	'01:11:13 AM
2	CV Duta Mulya Pratama	Penawaran	16/08/2012	'01:16:18 AM
3	CV Rifki Abadi	Penawaran	16/08/2012	'01:21:22 AM
4	PT Graha Insani Mandiri	Kualifikasi	16/08/2012	'01:34:00 AM

Keterangan:
 Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.Duta Mulya Pratama, CV. Rifki Abadi dan PT. Graha Insani Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

b. Peserta yang menggunakan IP Address 112.215.66.48-60 antara lain :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Duta Mulya Pratama	Kualifikasi	15/08/2012	'10:43:27 PM
2	PT Graha Agung Lestari	Kualifikasi	16/08/2012	'04:42:38 AM
3	PT Menara Fazira Abadi	Kualifikasi	16/08/2012	'04:32:52 AM
4	CV Vecto Kreasi Mandiri	Kualifikasi	16/08/2012	'04:37:53 AM

Keterangan:
 Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yaitu CV.Duta Mulya Pratama, PT. Graha Agung Lestari, PT. Menara Fazira Abadi dan CV Vecto Kreasi Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama namun dalam sesi login yang terputus untuk melakukan upload data dimana CV Duta Mulya Pratama pada sesi pertama dan terputus dengan sesi login 3 (tiga) peserta yang lain.

c. Peserta yang menggunakan IP Address 112.215.66.48-60 antara lain :

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	PT Graha Agung Lestari	Penawaran	16/08/2012	'05:06:28 AM
2	CV Vecto Kreasi Mandiri	Penawaran	16/08/2012	'05:06:33 AM
3	PT Menara Fazira Abadi	Penawaran	16/08/2012	'05:10:35 AM
4	PT Graha Insani Mandiri	Penawaran	16/08/2012	'05:10:45 AM

Keterangan:
 Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yaitu PT Graha Agung Lestari, CV Vecto Kreasi Mandiri, PT Menara Fazira Abadi dan dan PT Graha Insani Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

6) Adanya pengakuan dokumen dibuat oleh orang yang sama

- i. Bahwa adanya kesalahan pengetikan dan kesamaan metadata yang terdapat dalam dokumen penawaran terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan dokumen yang dikerjakan oleh orang yang sama, yakni Sdr. Zunifasman;
- ii. Bahwa kesamaan IP Address dan urutan waktu upload dilakukan oleh orang yang sama, yakni Sdri. Ade;
- iii. Bahwa baik terlapor III s.d terlapor VI tidak dapat menjelaskan secara sah dan meyakinkan terkait penunjukan pembuatan dan penguploadan dokumen dilakukan oleh orang yang sama.

Bahwa dengan analisis fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi komunikasi persekongkolan horizontal dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor II

Persekongkolan Vertikal

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta mulai sejak perencanaan (pra tender) hingga pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut:

1) Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens

- i. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) telah meminta informasi harga dan spesifikasi alat CT-Scan kepada para agen atau

distributor resmi Siemens, General Electric, Philips, Toshiba dan Hitachi. (Bukti dokumen presentasi penawaran dari Saksi Awan Pelawi);

- ii. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012, Radiografer telah menyampaikan spesifikasi pesawat CT-Scan Yang dibutuhkan oleh instalasi radiologi RSUD Dr. Pringadi Kota Medan kepada KPA dengan Nomor Surat 12/14/VI/2012, dengan spesifikasi sebagai berikut;

Product name and Specification		Number
Multislices CT-Scanner System		
of Slices : 64 Slices		
Table	Horizontal range, mm	: 1700 mm
	Vertikal range	: Min.500-990 mm
	Load Capability maximal kg	: Min. 225 Kg
Gantry	Gantry tilt angle	: Min+/- 30
	Gantry bore diamater	: Min. 70 cm
	Remote control Tilt from the console	: Yes
	Side Controller	: Yes
	Intercome & Autovice	: Yes
	Gantry LCD Display	: Touch Screen with movie
X Ray Generator	X-Ray exposure	: Continous X Ray (High Frequency Inverter)
	Rated Output	: Min 70 k W
	X Ray Voltage	: 80 kV – 140 kVl
X Ray Tube	Tube Heat Capability	: Min 6 MHU
	Tube Cooling System	: Air Cooled
X Ray Detector	Detection System	: Solid State Detectore/Setara
	Number of elements/row	: Min 900 elements
	Number of elements	: Min. 55.000 elements
	Number of Rows	: Min.64 rows
Scan Parameter	Detector Coverage	: Min 40 mm
	Scan Time	: 0.4-1 sec (360)
	Scannable Range	: Min 1700 mm
	Slice Thickness	: Min. not more than 0.625, max. not less than 10 mm
Helical Scan	Image Recontruction time	: Min 16 Images/sec
	Reconstruction Matrix	: 512 x 512

DICOM Status	DICOM 3.0 Print	: Yes
	DICOM 3.0 Storage	: Yes
	DICOM 3.0 Query/Retrieve	: Yes
	DICOM 3.0 Modality Worklist	: Yes
CT Capabilities	Time to scan cardiac	: Max 5 Sec
	3D Direct Recon	: Please Explain
	Reconstruction Method	: Iterative Reconstruction or equivalent
Image Quality & Dose	LCD Specification	: Min. 14 lp/cm@4% MTF
	High Contrast Resolution	: 10 lp/cm@50% MTF
	Lowering dose capability for whole body	: Min 40%
	Lowering dose capability for cardiac	: Min 80%
	CTDI Head Surface	: Max 20 mGy/i/100mAs
Image Processing	Scannogram Processing	: Standard
	CT Image Processing	: Standard
	Raw Data Processing	: Standard
	System Management	: Standard
	Display of exposure dose	: Standard
Operator Console	Reconstruction Matrix	: 512x512
	Central Processing Unit	: 2xQuadCore Xeon 2.5GHz or Above
	Memory Size	: Min.12 GB
	Hard Disk Capacity System	: Min 144 GB
	Image Storage 512x512 (images)	: Min. 250,000
	DVD	: Available
	DICOM Support	: Standard
Image Display	Display Monitor	: LCD Color Display Minimal2x19
	Monitor Matrix	: 1,280x1,024
	Image Matrix	: 1,024x1024
Independent Workstation	Processor	2x Quad Core Xeon 2.0GHz or Above
	RAM	Min.4GB DDR
	Hard Disk capacity System	Min 250 GB
	Image Storage 512x512 (Images)	Min 250,000
	External Storage Media	Min DVD Writer
	Monitor type/Size	LCD Color Display Minima 2x19l

Software Capability	Volume Rendering	: Yes
	MPR	: Yes
	CT Viewer	: Yes
	3D Volume Analysis	: Yes
	Bolus Tracking	: Yes
	CT Virtual Endoscopy	: With automatic tracking
	Brain Software	: of thrombous
	Auto Bone Removal	: With Automatic
	Colonoscopy Software	: dissection of colon
	Perfusion	: faecal cleansing
	Long Nodule Analysis	: With Calcification
	Thoracic Analysis	: removal for abdomen
	Cardiac Analysis Software	: and run off exams
	Cardiac Plagie Assesment Software	: Brain & Body perfusion
	Calcium scuring software	: With nodule
Accessories		: segmentation and analysis
		: Thorax analysis including air way analysis
	Dual Barrel Injector	1 unit Printing Method:
	Dry Film Imager/Printer	Direct thermal printing
		Resolution: 320 dpi
		Processing depth : 12 bit
		processing effective
		print pixels 5060 4224
		dots Print Area :
		401.6x335.3 mm,
		Throughput : 70 sheets
		per hour, interface:
		DICOM, Paper tray
		capacity: 125 sheets,
		power consumption :
		450W Dimensions :
		600x250x686 (WxHxD)
		Mass approx..55 Kg
		Vertical Setting
	Voltage Stabilises	: 1 Unit for CT 64 Slice
	Ups for computer back up	1 Unit
	Ups for gantry	: 1 Unit min 2 KVa
	Up for workstation backup	: 1 Unit min 100KVa
	Chain for user	: 2 Unit
	PACS	: 1 Unit
	Pre Instalasi Gedung	: Renovasi ringan gedung untuk CT
		Pemasangan PB pada

ruang CT 64 Slice
Pemasangan 3 AC:
- 2 AC : 1 ½ PK/Unit untuk ruang gantry
- 1 AC : 1PK/Unit untuk ruang operator
Warranty Included Sparepart, Tube, yes, 2 thn : Training
- Onsite min 4 times in year
- Yes outside for 2 doctor specialist radiologi and 2 radiografer in outside/onsite

- iii. Bahwa spesifikasi teknis alat kesehatan yang disampaikan oleh KPA kepada Panitia Pelelangan/Pemilihan dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2012 berbeda dan bahkan spesifikasi yang dibuat diduga merupakan spesifikasi yang hanya dapat diisi oleh satu merek, yakni Siemens;
- iv. Bahwa beberapa spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Panitia adalah sebagai berikut (*Vide bukti C2*) :

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Spesifikasi :		
The CT Should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)		
Gantry		
Rotation Times	:	between 0.30-0.34 sec
Aperture	:	between 72-80 cm
Scan Field Size	:	between 50-80 cm
Slices per rotation	:	Minimum 64 slices
Detector		
Detector type	:	solid state detector
Intensity after 3 ms	:	Min.10-4 of input signal
Number of detector elements	:	Between 20000-25000
Fan beam angle	:	Max 500
Number of detector	:	Minimum 32 detector
Generator		
kV values	:	Min 4 kV values with range from 80-140 kV
Tube current (at 120 kV)	:	Between 20 to 670 mA
Nominal max. Power output	:	Between 75-85 kW

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
X-ray Tube		
Directly cooled anode x-ray tube	:	Yes
One year full warranty, not limited by scan-seconds or slices	:	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	:	Between 10-50 MHU
Focal spot size	:	Large (max 0.9x1.1); small (0.7x0.7)
Max. Anode cooling rate	:	Between 4000-5500 kJ/min
Patient table		
Max. Table load	:	Between 200-250 kg
Vertical table travel range	:	From min 480 to max 920 mm
Max. Scan range	:	1500-1650 mm
Lateral light marker	:	Horizontal and vertical laser light, that show the isocenter scan position
Computer console & Posting processing		
Main console		
Processore & Clock frequency	:	Please describe
RAM	:	Between 6-8 GB
HDD	:	Min 200 GB
Monitor/Screen Size	:	Between 18"-19" flat screen
Resolution	:	Min 1280x1024
Gray-scale steps	:	Min 256
Display matrix	:	Min 1024x1024
Operating System	:	Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	:	Yes
Medium DVD/CD-RW	:	Yes
Advanced Softwares :	:	
MPR		
SSD		
Volume calculation		
CT Angiography		
3d Recon		
Volume Viewer		
Video Capturing and editing cool		
Scanning protocol assistant		
Post processing/advanced Visualization console		
Processore & Clock frequency	:	Please describe
RAM	:	Minimum 24 GB

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
HDD	:	Min 500 GB
Monitor/Screen Size	:	Minimum 24" flat screen
Resolution	:	Min 1280 x 1024
Gray-Scale Steps	:	Min 256
Display Matrix	:	Min 1024 x 1024
Operating System	:	Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	:	Yes
Medium DVD/CD-RW	:	Yes
Advanced Softwares :		
Cardiac acquisition, calcium scoring, Coronary vessel analysis, stenosis quantification, function analysis		
MPR		
MPVR		
Automated segmentation and removal of bony structures for vascular analysis		
Volume Rendering		
Min/MinIP		
CT angiography		
Remote Access		
Additional Advance Softwares		
Body Perfusion	:	Yes
Neuro perfusion	:	Yes
Virtual Colonography	:	Yes
Dental CT	:	Yes
Room Requirements		
Electrical power rating, power requirement for complete system	:	100-125 kVA
Scanning parameters		
Max. Single spiral time	:	100
Pitch Factor	:	adjustable from 0.35-1.5
Free selection of the pitch without reduced image quality	:	Yes
slice with independent of the pitch	:	Yes
image noise and dose independent of the pitch	:	Yes
Reconstruction		
Reconstruction display fields	:	From 5 to 50 cm
Reconstruction matrix	:	Min 512 x 512
Image display matrix	:	Min 1024 x 1024

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Real-time reconstruction and display	:	Yes
Reconstruction time (5122 matrix) in Spiral mode with full Image quality 20 images/s	:	Min 20 images/sec
Image reconstruction concurrent to scan	:	Yes
Cone beam correction	:	Yes
Reconstructed slice widths (spiral)	:	Please describe
Reconstructed slice widths (sequence)	:	Please describe
Image Quality & Dose		
Highest routine isotropic resolution (at any)	:	0.24x0.24x0.24 mm- 0.34x0.34x0.34 mm
Low contrast detectability for spirals	:	
High contrast resolution @ 0% MTF	:	27-30 Lp/cm
Online dose reduction based on routine Topogram scan and real time tube current modulation during spiral acquisition	:	Yes
Dynamic tube collimator for spiral acquisition for ellimintaion of cover-radiation (pre & post spiral acquisition)	:	Yes
Accesories & Supporting equipments		
Diagnostic Window :	:	1 unit
Size equal to 100 cm X 200 cm	:	
Include:	:	
Izin Operasional CT Scan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	:	Yes
Training menggunakan bahasa Indonesia	:	Yes
Kabel Power Uk. 70 mm X 4, ± 25 m	:	Yes
CT Injector Dual head	:	1 unit
Injection Spesification	:	
Flow Rate (range & increments)	:	0.1 to 10 mL/sec in 0.1 mL increments
Volume (range & increments)	:	1 mL to syringe capacity in 1 mL Increments
Programmable Pressure Limit psi/Kpa	:	200 mL syringe : 325 psi, 2241 kPa
Scan Delay	:	0 – 300 seconds (5 minutes) in 1 second increments
Pause	:	1-900 seconds (15 minutes) in 1 second

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
		increments
Hold	:	Maximum hold time is 20 minutes
Syringes (Volume Capacity)	:	200 mL sterile disposable syringe
Maximum number of phases	:	6
Maximum number of protocols	:	32
Electrical Requirements (VAC/Hz)	:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Syringe Heater Range	:	90 degreesF $\pm$ 9 degrees
		35 degreesF $\pm$ 5 degrees
Head Mounting Options	:	Overhead Coutrpoise System or Floor Pedestal (floor pedestal Includes an Integral IV Pole)
Dual Flow	:	Simultaneous Injection of Contrast and Saline
XDS	:	Extravasation Detector – extravasation detection device
P3T Cardiac	:	Patient- specific Injection Protocols for Cardiac CTA
P3T Abdomen	:	Abdominal Protocol Optimization Software
Dual Injector Head		
	Height	: 6.1” (15,5 cm)
	Widht	: 12.1” (30,7 cm)
	Depth	: 14.5” (36.8 cm)
	Weight	: 17.9 lbs (8.1 kg) without syringe
Display Control Unit With Stand		
	Height	: 13.5” (34.3 cm)
	Widht	: 12.5” (31,9 cm)
	Depth	: 8.9” (22,5 cm)
	Weight	: 8.2 lbs (3,7 kg)
Base Unit		
	Height	: 11.5” (29,2 cm)
	Widht	: 11.0 (27,9 cm)
	Depth	: 8.8” (22.2 cm)
	Weight	: 13.6 lbs (6,2 kg)
Dry Printer	:	1 unit
Print Technology	:	Dye- difsion and direct thermal
Spatial Resolution	:	320 DPI (12.6 pixels/mm)
Throughput	:	Up to 100 films per hours
Time to operate	:	5 minutes (ready to print from “off”)
Grayscale Contrast Resolution	:	12 bits (4096)
Media Inputs	:	One Supply cassetes, 100 sheets
Media Outputs	:	One receive trays, 50 sheet capacity each
		Media size: 8” X 10”, 14 “ X 17” (blue and clear) Dry Film

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Image Quality	:	Automatic calibration using built-in densitometer
Image Control	:	Gamma, Contrast, Saturation, Rotation, Scaling, Antialiasing
Processor	:	Please describe
Memory	:	256 MB Ram
Hard Disk	:	40 GB (18 GB available for spooling)
Removable Disk	:	100 MB ZIP TM (Disk for software upgrades)
Smart Card	:	32 kb for storing configuration data
Power Universal Input	:	100-120/230V-50/50 Hz, 600 W Printing, 150 W Idle
Heat Emission	:	Maximum 600 w 2,050 BTUs/hr, printing , 150 W, 512 BTUs/hr. Idle
Regulatory	:	Full medical device compliance
		For Healthcare Facilities
UPS	:	1 Unit
Classification	:	Double Conversion Online
Technology	:	Digitally Controlled rectifier
Model Rating	:	120 kVA
Electrical Characteristic Rectifie		
Rated Input Voltage	:	380/400/415 VAC
Voltage Tolerance	:	340 to 460 V
Rated Input Frequency	:	50/60 Hz
Frequency Tolerance	:	± 5Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	:	≤3,5 %
Input Power Factor	:	≤ 0,98
Number or Input Phases	:	3 phrases
Progressive Walk in	:	50 A/s settable
Programmable start delay	:	3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	:	€2%
Output Waveform		
Waveform normal mode	:	Sinewave
Waveform stored energy mode	:	Sinewave
Electrical Output Characteristic-static Characteristic-normal mode		
Rated Output Voltage	:	380/400/415€
Steady State Performance	:	± 1 % static
Nominal Output Frequency	:	50/60 Hz
Output frequency tolerance		
Free running	:	± 0,2 %
Synchronisation window	:	± 2 Hz Settable
Rated Output apparent power	:	120 kVa

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Rated active power	:	96 kW
Total output voltage distortion-linear load	:	≤ 2 %
Total output voltage distortion-reference non linear load (IEC 62040-3)	:	≤ 3 %
Short circuit capability inverter	:	3.5 I _n 100 ms
Overload capability	:	110 % 30 min -30 min – 125 % 10 min-150%1min
Range of load power factor permitted	:	0,7 lagging to 0,9 leading
Permitted crest factor without de-rating	:	3
Number of output phases	:	3 phases + N
Output voltage unbalance at reference unbalance	:	≤ 1 %
Maximum phases angle variation	:	±1
Output voltage – dc component	:	None
Electrical output characteristic-Dynamic Characteristic –normal mode		
Output voltage dynamic variation at 100 % load	:	± 2 %, less than 5ms to steady state
Maximum rate of change of output frequency	:	≤ 2Hz/ sec configurable
Efficiency		
Normal mode	:	≥ 93 %
ECO-MODE	:	≥ 98 %
Stored Energy Mode of Operation		
Battery Type	:	Valve regulated Lead Acid (VRLA)
Battery Charging Current	:	50 A (up to 200 A in option depending of the power)
Battery Ripple Current	:	≤ 0,05C ₁₀
Number of Battery Block (400 V Yostem rectif)	:	29 to 32-3 block from 174 to 194 element
Nominal Battery Voltage	:	348 to 388 v
End of discharge voltage (output 400 V)	:	306 V minimum
Environment		
Ambient Storage Temperature	:	20°C to + 70 °C
Ambient Storage Temperature	:	0 to 35 °C without de-rating 25°C recommended
Altitude	:	≤1000 m without de-rating
Relative humidity range	:	95 % max without condensation
Sound level at 1 m	:	68 dBA
Dimensions (W X D X H)	:	800 X 800 X 1930
Weight (kg) UPS Only	:	840

Nama Barang dan Spesifikasi		
CT SCAN 64 SLICES		
Back Up Time (at effective load)	:	30n minutes
Include external open rack battery	:	
Battery cable max 3,5 m	:	

- v. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, spesifikasi teknis yang disampaikan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) semakin menegaskan adanya upaya mengarahkan pada produk Siemens, karena spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis yang telah ditetapkan tersebut sama persis dengan spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis peralatan CT-Scan merek Siemens berikut:

CT – Scan 64 slices	
Spesifikasi :	
The CT Scan should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 slices configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)	
Gantry	
Rotation	0.33 sec
Aperture	78 cm
Scan Field Size	50 cm
Slices per Rotation	64 slices
Detector	
Detector Type	Solid state detector
Intensity after 3 ms	10-1 input signal
Number of detector elements	23,552
Fan-beam angle	500
Number of Detector	32 detectors
Generator	
KV values	4 kV values: 80, 100, 120 & 140 kV
Tube Current (at 120 kV)	20 to 656mA (5mA step)
Nominal max. power output	80kW
X-Ray Tube	
Directly cooled anode x-ray tube	Yes
One year full warrant, not limited by-scan seconds or slices	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	30 mHU
Focal spot size	0.2x0.8/12.x1.4mm
Max. anode cooling rate	5,400 kJ/min
Patient Table	
Max. table load	220 kg (485 lbs)
Vertical table travel range	480 to 920 mm
Max. scan range	1600mm
Lateral light market	Yes
Computer Console & Post Processing	
Main Console	
Processor & Clock Frequency	Quoalcore 2.66 GHz
RAM	8 GB
HDD	HDD 200GB (146 GB for image memory)

Monitor / Screen size	19' Flat Screen
Resolution	1,280x1,024 resolution
Gray Scale Steps	256 gray-scale steps
Display Matrix	1,024 x 1,024 display matrix
Operating System	Windows XP
Support of external USB 2.0 data storage	Yes
Medium DVD/CD-RW	Yes
Mode with full image quality	Yes
Image reconstruction concurrent to scan	Yes
Cone Beam Connection	0.0625 to 10 mm
Reconstructed slice widths (Spiral)	0.0625 to 10 mm
Reconstructed slice widths (sequence)	
Image Quality & Dose	
Highest Routine Isotropic resolution (at any)	0.33x 0.33 x0.33 mm
Low Contrast Detectability for Spirals	yes
High Contrast Resolution 0 0 % MTF	30 Lp/cm
Online dose reduction based on routine	Yes
Topogram scan and real time tube current	Yes
Modulation during spiral acquisition	Yes
For elimination of over-radiation (pre & post spiral acquisition)	Yes
Accessories & Supporting equipments	
Diagnostic Windows	Yes
Size :	100x200 mm
Include :	
Izin Operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Yes
Training M=menggunakan bahasa Indonesia	Yes
Kabel Power	Yes
Renovasi Ruang CT Scan	
CT Injector Dual Head	
Injection Specification	
Flow Rate (Range & Increments)	to 10 mL/sec in 0.1 mt.increments
Volume (Range & increments)	ml to syringe capacity in 1 ml increments
Programmable Pressure Limit psl.kPa	200 ml Syringe : 325 psi, 2241 kPa
Scan Delay	0 – 300 seconds (5minutes) in 1 second increments
Pause	1 – 900 seconds (15 minutes) in 1 second increments
Hold	
Syringes (Volume Capacity)	Maximum HOLD time is 20 minutes
Maximum Number of phases	200 mL sterile disposable syringe
Maximum Number of Protocols	yes
Electrical Requirements	yes
Syringe Heater Range	100-240 VAC, 50/60 hz

Head Mounting Options	900 F +- 90
Dualflow	350 +-50
XDS	yes
P3T Cardiac	yes
P3T Abdomen	yes
Dual Injector Head	Yes
	Yes
	Yes
Complete with :	
Laser Printer	
Print Technology	Yes, Direct Thermal (Dry, daylight safe operation)
Spatial Resolution	Yes, 320 DPI (12.6 pixels/mm)
Throughput	Yes, Up to 100 time per Hour
Time to Operate	Yes, 5 Minutes (Ready to prints from “off”)
Grayscale Contrast Resolution	Yes, 12 bits (4096)
Media Input	Yes
Media Output	Yes
Image Quality	Yes
Image Control	Yes
Processor	Yes
Memory	Yes, using intel processor
Hard Disk	Yes, memory 256 MB RAM
Removable Disk	Yes, 80 GB (70 GB available for spooling)
Smart Card	Yes, 100 MB ZIP Disk for software upgrades
Power Universal Input	Yes, 32 KB for storing configuration data
Heat Emission	Yes
Regulatory	Yes
	Yes
UPS	
Classification :	
Model Rating	120 kVA
RECTIFIER INPUT	
Technology	: Digitally controlled rectifier
Rate input Voltage	: yes, 380V/400V/415Vac
Voltage Tolerance	: 340 to 460
Rated input Frequency	: 50/60 Hz
Frequency Tolerance	: ± 5 Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	: 3,5 %
Input Power Factor	: ≤ 0,98
Number of input phase	: 3 phases
Progressive walk-in	: 50 A/s settable
Programmable start delay	: 3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	: €2%
OUTPUT WAVEFORM	: Sinewave
Wavefrom normal mode	: Sinewave
Wave inrush current	
ELECTRICAL OUTPUT	
CHARECTERISTIC-STATIC	
CHARECTERISTIC-NORMAL	
Rated Output Voltage	380/400/415V
Steady state performance	± 1% static
Nominal Output Frequency	50/60 Hz
Output frequency tolerance	
Free Running	± 0,2%

Synchronisation windos	±2Hz settable
Rated output aooarent power	120kVA
Rated active power	96kW
Total Output voltager distortio – linear load	€ 2%
Total Output voltager – reference non	€ 3%
Linear load (IEC 62040-3)	
Short circuit capability inverter	3.5in 100ms
Overload capability :	110% 30 min – 125% 10 min – 150% 1 min
Range of load power factor permitted	0.7 lagging to 0.9 leading
Permitted crest factor without de-rating	3
Number of output phases	3 phases + N

- vi. Bahwa berdasarkan perbandingan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pengadaan dengan Spesifikasi teknis dari masing-masing alat CT-Scan yang ditawarkan oleh distributor dapat diketahui bahwa hanya merek Siemens yang dapat memenuhi seluruh persyaratan dari Dokumen Pengadaan sebagaimana yang dapat diuraikan dalam contoh beberapa rincian persyaratan berikut (*Vide Bukti C3*):

Spesifikasi Teknis oleh Panitia		Toshiba	Hitachi	Siemens	GE	Philips
1	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice
A	Gantry					
	Rotation Times Between 0.30-0.34 sec	0.32s (partial); 0.35, 0.5,0.75,1,1.5,2. and (partial); 0.35, 0.5,0.75,1,1.5,2. And 3s	0.35 s	0.33 s	0.35 s-1s	0,28 (partial) & 0,4 for full scan
	Aperture Between 72-80 cm	72 cm	72 cm	78 cm	70 cm	70 cm
	Scan Field Size Between 50-80 cm	data tidak jelas	data tidak jelas	50 cm	30 cm	data tidak jelas
C	Generator					
	Nominal max. Power output Between 75-85 kW	60 kW	72 kW	80 kW	72 kW	

D X-ray Tube					
Focal Spot Size	Large (max 1.6x1.4); small (max 0.9x0.8)	Large (max 1.2x1.4); small (max 0.7x0.8)	Large (max 0.9x1.1); small (max 0.7x0.7)	Large (max 0.9x0.9); small (max 0.7x0.6)	Large (max 1.0x1.0); small (max 0.5x1.0)
E Patient Table					
Max.Scan Range 1500-1650 mm	1800 mm	1750 mm	1600 mm	1730 mm	1860 mm
F Computer Console & Post Processing					
Main Console					
RAM 6-8 GB	3 GB	16 GB	8 GB	24 GB	6 GB
G Scanning Parameters					
Pitch Factor Adjustable from 0.35-1,5	-	0.22-1.578	0.3-1.5	0.516-1.531	Adjustable 0.13-1.5
H Image Quality and Dose					
Highest Routine Isotropic Resolution : 0.24x0.24x0.24 mm-0.34x0.34x0.34 mm	0.31x0.31x0.31 mm	0.3125 mm	0.33x0.33x0.33 mm	0.35x0.35x0.35 mm	0.33x0.33x0.33 mm

- vii. Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha dan saksi, spesifikasi teknis yang ditawarkan dalam Dokumen Pengadaan mengarah pada merek Siemens.
 - a. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ahmad Feri Tanjung spesifikasi yang ada dalam dokumen pengadaan beberapa item sudah dikunci dan hanya dapat dipenuhi oleh merk siemens;
 - b. Berdasarkan keterangan dari Sdr. Haposan Siregar bahwa setelah Sdr. Haposan Siregar menunjukkan spesifikasi teknis yang dibuat oleh panitia kepada adik dari Sdr. Haposan Siregar seorang radiolog lulusan Universitas Pajajaran maka menurut adik Sdr Haposan, spesifikasi itu merujuk kepada produk Siemens (*Vide bukti B5*);
 - c. Berdasarkan keterangan dari Sdr. Denggan Roha Siregar bahwa ketika Sdr. Denggan Roha Siregar menunjukkan spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran kepada Sdr. Yanuar maka oleh Sdr. Yanuar disebutkan bahwa itu adalah alat CT-Scan merek Siemens (*Vide bukti B37*);

- d. Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Dedy Surianto bahwa setiap produk pasti berbeda dan ada karakteristik khususnya, dan yang diminta didalam dokumen pengadaan mengarah pada merek Siemens (*Vide bukti B39*);
- viii. Bahwa berdasarkan Berita Acara Aanwizjing dari peserta terdapat beberapa pertanyaan yang mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis mengarah pada merek Siemens antara lain (*Vide Bukti C3*):
 - a. PT. Antrama: “Pada spesifikasi x-ray tube head storage capacity dan anode cooling rate sesuai yang diminta hanya ada pada produk Siemens yang memiliki, Jika spesifikasinya terbuka seharusnya 6-10 MHU sdh cukup dan cooling rate 800 kHU/mm juga sdh cukup”
 - b. CV. Marluga Artha Mulia: “, kalau tidak bisa Sdr. PL kan saja langsung ke PT. Surya Jaya Lestari??”
 - c. Koperasi Serba Usaha Mawar Arafah: “Diduga merk Siemens”
- ix. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat CT-Scan keperluan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan TA. 2012 yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil evaluasi penawaran distributor, nilainya sama atau merujuk pada harga penawaran dari merek Siemens;
- x. Bahwa menurut pedoman pasal 22 UU no 5 Tahun 1999 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan PPTK atau Panitia dalam menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan yang diduga telah mengarah pada merek Siemens merupakan indikasi persekongkolan pada saat perencanaan atau indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang.

2) Upaya Membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi Yang Menguntungkan Peserta Yang Menawarkan Produk Siemens

- i. Bahwa Panitia Pengadaan menetapkan bobot nilai dengan proporsi alat utama 70% dan alat pendukung sebesar 30%. Proporsi bobot pada alat utama terdiri dari kriteria Spesifikasi alat adalah 0.45 dari 1.00 diantara 14 kriteria yang ada. (*vide bukti C3*);
- ii. Bahwa dalam Daftar Penilaian (Scoring) Teknis disebutkan ketentuan penilaian spesifikasi alat digunakan bahwa apabila hasil pemindaian spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai/lebih tinggi dengan LDP mendapat score 100, dan apabila hasil pemindaian Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai/lebih rendah dari pada LDP mendapat score 0. (*vide bukti C3*);
- iii. Dalam Dokumen Pengadaan disebutkan bahwa ambang batas nilai teknis: 90 (sembilan puluh). (*vide bukti C3*);

- iv. Bahwa kriteria spesifikasi alat yang dinilai dibuat sedemikian terperinci sehingga akan sulit bagi suatu alat CT-Scan untuk dapat sesuai/ lebih dengan rincian spesifikasi terperinci yang diminta dalam LDP kecuali alat CT scan yang menjadi rujukan dalam LDP.;
- v. Bahwa dengan sistem score 0 (nol) untuk spesifikasi barang yang tidak sesuai/lebih rendah, dengan nilai bobot 0.45 untuk spesifikasi barang dan nilai pembobotan 70% untuk alat utama maka dapat disimpulkan bahwa peserta tender yang menawarkan produk alat CT-Scan selain produk merek Siemens hanya akan memperoleh nilai maksimal tidak lebih dari 68,5 atau di bawah ambang batas.;
- vi. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) perusahaan dan selanjutnya yang memasukkan penawaran sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Antrama	10.890.000.000
2	CV Surya Indah Perkasa	11.436.590.900
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	11.476.949.000
4	PT Tunas Mekar Selaras	11.733.150.000
5	PT Intan Persada Global	11.740.850.000
6	CV Tunas Agung	12.021.416.500
7	CV Marluga Artha Mulia	12.467.000.000
8	PT Benhar Jaya Mandiri	12.540.000.000
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	12.547.759.000
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	12.715.000.000
11	PT Saba Mandiri Perkasa	12.758.096.600
12	CV Mitra Niaga Cipta	12.769.168.000
13	PT Graha Agung Lestari	12.775.000.000
14	PT Satya Wira Manggala	12.870.759.000
15	CV Duta Mulya Pratama	12.880.000.000
16	CV Bakti Luhur	12.880.800.660
17	PT Menara Fazira Abadi	12.910.800.000
18	PT Graha Insani Mandiri	12.935.750.000
19	CV Rifki Abadi	12.950.000.000
20	PT Mahkota Graha Mandiri	--

- vii. Kemudian berdasarkan evaluasi dokumen penawaran diketahui bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran tersebut telah menawarkan produk CT-Scan sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Produk
1	PT Antrama	GE
2	CV Surya Indah Perkasa	GE
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	GE
4	PT Tunas Mekar Selaras	Toshiba
5	PT Intan Persada Global	Toshiba
6	CV Tunas Agung	GE
7	CV Marluga Artha Mulia	GE
8	PT Benhar Jaya Mandiri	Toshiba
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	GE
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	Hitachi
11	PT Saba Mandiri Perkasa	Hitachi
12	CV Mitra Niaga Cipta	Hitachi
13	PT Graha Agung Lestari	Philips
14	PT Satya Wira Manggala	Philips
15	CV Duta Mulya Pratama	Siemens
16	CV Bakti Luhur	Hitachi
17	PT Menara Fazira Abadi	Siemens
18	PT Graha Insani Mandiri	Siemens
19	CV Rifki Abadi	Siemens
20	PT Mahkota Graha Mandiri	tidak lulus administrasi

viii. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terbukti bahwa hanya peserta tender yang menawarkan Alat CT-Scan merek Siemens yang lulus evaluasi teknis atau yang nilainya melebihi nilai ambang batas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Lulus/Gugur
1	PT Antrama	65,70	Gugur
2	CV Surya Indah Perkasa	64,35	Gugur
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	65,60	Gugur
4	PT Tunas Mekar Selaras	65,60	Gugur
5	PT Intan Persada Global	39,08	Gugur
6	CV Tunas Agung	65,60	Gugur
7	CV Marluga Artha Mulia	64,35	Gugur
8	PT Benhar Jaya Mandiri	37,90	Gugur
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	62,10	Gugur
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	61,03	Gugur
11	PT Saba Mandiri Perkasa	59,63	Gugur
12	CV Mitra Niaga Cipta	61,63	Gugur
13	PT Graha Agung Lestari	63,25	Gugur

14	PT Satya Wira Manggala	64,50	Gugur
15	CV Duta Mulya Pratama	96,90	Lulus
16	CV Bakti Luhur	61,63	Gugur
17	PT Menara Fazira Abadi	94,40	Lulus
18	PT Graha Insani Mandiri	95,65	Lulus
19	CV Rifki Abadi	94,90	Lulus

- ix. Akan tetapi meskipun yang mengikuti proses tender adalah sebanyak 20 (dua puluh) peserta namun secara faktual persaingan dalam tender tersebut hanya dilakukan oleh 4 (empat) peserta tender saja yaitu:

NO	Peserta	Produk yang ditawarkan
1	CV Duta Mulya Pratama	Siemens
2	PT Menara Fazira Abadi	Siemens
3	PT Graha Insani Mandiri	Siemens
4	CV Rifki Abadi	Siemens

Hal tersebut dikarenakan, spesifikasi peralatan CT-Scan yang ditenderkan telah diarahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender ke produk Siemens.

Oleh karena itu apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan dengan merek selain Siemens maka tentu tidak akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender meskipun telah memberikan penawaran harga yang kompetitif.

Dengan demikian terbukti bahwa telah terjadi upaya pembatasan peserta serta upaya mengistimewakan yang bertujuan menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens dimana apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan selain merek Siemens tentu tidak akan lulus tahap evaluasi teknis, atau dengan kata lain hanya peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan merek Siemens saja yang dapat lulus tahap evaluasi teknis.

- x. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diketahui bahwa dalam metode evaluasi sistem gugur dan merupakan tender sederhana sehingga tidak diperlukan range penilaian, kecuali yang digunakan adalah sistem *merit point*. Penggunaan sistem *merit point* dalam tender hanya diperbolehkan untuk pekerjaan barang dan/atau jasa konsultasi dengan pekerjaan yang kompleks.;

- xi. Bahwa berdasarkan keterangan dari LKPP diatas, seharusnya semua produk dapat memenuhi spesifikasi minimal yang dipersyaratkan sehingga tidak boleh ada yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ambang batas minimal;
- xii. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samser Nababan selaku PPTK, berdasarkan spesifikasi teknis dari Panitia, maka produk yang paling bagus adalah produk Siemens karena itu yang memenuhi persyaratan dokumen spesifikasi teknis. Sedangkan produk yang lain tidak sesuai atau di bawah spesifikasi produk yang diminta oleh panitia;
- xiii. Bahwa pada kenyataannya, dengan adanya kriteria spesifikasi teknis alat yang sedemikian terperinci maka hampir tidak mungkin apabila ada dua atau lebih merek alat CT Scan yang dapat memenuhi seluruh kriteria spesifikasi teknis yang diminta Panitia.;
- xiv. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat indikasi persekongkolan yang sengaja di *design* oleh KPA dan Panitia untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan asumsi perusahaan yang akan memenangkan telah mengetahui spesifikasi yang dimaksud sehingga mendapatkan nilai diatas batas minimum;
- xv. pada saat evaluasi dan penetapan pemenang dimana tindakan Panitia Pengadaan yang menetapkan metode penilaian sebagaimana tersebut diatas cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender yang menawarkan alat ST Scan merek Siemens dan hal tersebut terbukti bahwa hanya peserta yang menawarkan alat CT Scan Merek Siemens yang lulus dalam evaluasi teknis.

3) Indikasi Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender

- i. Bahwa berdasarkan bukti pengiriman surat dukungan alat oleh PT Surya Jaya Lestari, Distributor Alat CT-Scan Merek Siemens, kepada CV. Duta Mulya Pratama dapat diketahui bahwa bahwa PT Surya Jaya Lestari mengirimkan Surat Dukungan kepada CV. Duta Mulya Pratama pada tanggal 1 Agustus 2012 melalui angkutan kargo udara Garuda Indonesia (*Vide Bukti C64,C67*).
- ii. Bahwa pengumuman pascakualifikasi melalui website LPSE Kota Medan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 (*vide bukti C3*).
- iii. Bahwa berdasarkan tata urutan waktu diatas, pengiriman surat dukungan dilakukan sebelum pengumuman lelang yang mengindikasikan bahwa CV. Duta Mulya Pratama telah menerima informasi dari Panitia akan diadakannya pengadaan alat CT Scan sebelum pengumuman.

4) KPA dan Panitia Pengadaan tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya

Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. *Kelompok Kerja ULP menyatakan*

Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya dipaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa antara lain :

- i. Bahwa diduga terdapat komunikasi antara KPA dan Panitia kepada Terlapor I s.d Terlapor VI terkait informasi spesifikasi dan penilaian ambang batas pada evaluasi teknis;
- ii. Bahwa Panitia tidak mengugurkan Terlapor I s.d Terlapor VI walaupun terdapat kesamaan dalam daftar kualifikasi;
- iii. Bahwa Panitia tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- iv. Bahwa Panitia tidak melakukan klarifikasi terkait adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran yang diajukan Terlapor III dengan Terlapor VI dan Terlapor IV dengan Terlapor V;
- v. Bahwa Peserta Tender yang “lulus” memiliki nilai penawaran yang mendekati mendekati HPS;
- vi. Dengan demikian Tindakan Pejabat Pengadaan yang tetap membiarkan terlaksananya kegiatan lelang meskipun ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat diduga dalam rangka mengatur agar CV. Duta Mulya Pratama dapat memenangkan tender.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka **unsur bersekongkol terpenuhi.**

1.Unsur Pihak Lain

- 1) Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam perkara *a quo* adalah Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dan Panitia Tender selaku penyelenggara Tender Pengadaan Alat CT-Scan, Keperluan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Sumber Dana APBD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2012, yang susunan keanggotaannya sebagai berikut: (vide, Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Nomor 970/SK/027/II/2012) yang susunan anggotanya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
----	------	-----------------------

1	Tuful Zuhri Siregar, ST	Ketua
2	Akhmad Khairuddin, SE	Sekretaris
3	Drs. Hasyim, Apt	Anggota

Bahwa dengan demikian, **unsur pihak lain terpenuhi.**

2.Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

- 1) Bahwa berdasarkan fakta dan analisa unsur persekongkolan vertikal dalam poin 1 terlihat adanya indikadi bahwa KPA dan Panitia telah mengatur tender alat CT-Scan dengan cara membuat spesifikasi alat mengarah pada satu merek, yakni merek siemens;
- 2) Bahwa berdasarkan analisis poin 1 dalam analisis persekongkolan horizontal terlihat adanya indikasi komunikasi antara KPA dan/atau Panitia dengan CV Duta Mulya Pratama khususnya informasi mengenai spesifikasi alat CT-Scan merek Siemens, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat permohonan dukungan dari distributor siemens walaupun pengumuman pengadaan belum dipublikasikan;
- 3) Bahwa berdasarkan analisis unsur persekongkolan vertikal poin 2 panitia sengaja membuat sistem peniaian(*scoring*) walau pun tender menggunakan sistem gugur dan tidak termasuk dalam tender yang bersifat kompleks, hal tersebut dilakukan agar pserta tender lain tidak dapat bersaing;
- 4) Bahwa berdasarkan analisa dalam analisis persekongkolan horizontal diketahui terdapat komunikasi pengaturan antar pelaku usaha untuk membuat persaingan semu dalam pengadaan alat CT-Scan, hal tersebut diperkuat dengan bukti bahwa Terlapor II s.d Terlapor VI dapat mengetahui spesifikasi yang dibuat oleh panitia adalah spesifikasi alat CT-Scan dengan merek Siemens, keempat terlapor juga secara faktual meminta bantuan pembuatan dokumen tender dan upload dokumen pada orang yang sama, yakni sdr. Zunifasman dan Sdri. Ade. Hal tersebut bukanlah suatu kebetulan karena hanya terjadi pada keempat perusahaan yang diduga dilakukan secara sengaja untuk memenangkan CV. Duta Mulya Pratama;
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan unsur bersekongkol diatas, yang secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam pemenuhan unsur ini, memperlihatkan bahwa pengaturan untuk menentukan pemanang tender dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;
- 6) Bahwa tanpa keterlibatan Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo* akan sulit untuk mengatur dan menentukan pemenang, utamanya dalam hal penilaian (*scoring*) terhadap spesifikasi alat CT-Scan yang hanya menguntungkan produk Siemens;Bahwa

dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi

3. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 2) Bahwa kegiatan pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses tender atau pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran distributor (pra tender) terdapat empat alternatif harga yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi HPS, Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengakomodir harga yang ditawarkan untuk merek Philips dan GE walaupun sebetulnya pagu anggaran masih dapat menjangkau, yakni Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah), berikut alternatif harga yang ditawarkan dari masing-masing distributor, antara lain;

No	Nama Barang	Volume		Merek alat/distributor	Harga Penawaran Sebelum PPN	%OH	Harga+PPN 10% (HPS)
1	CT-Scan 64 Slice	1	unit	PT. Berca Niaga Medika/Philips	Rp10.700.000.000	10.45	Rp12.999.965.000
2	CT-Scan 64 Slice	1	unit	PT. Mulya Husada Jaya/GE	Rp11.618.181.818	1.72	Rp12.999.816.000
3	CT-Scan 64 Slice	1	unit	PT. Surya Jaya Lestari/Siemens	Rp11.220.000.000	5.3	Rp12.996.126.000
4	CT-Scan 64 Slice	1	unit	PT. Murti Indah Sentosa/Toshiba	Rp9.328.572.727	15	Rp11.800.644.500
5	CT-Scan 64 Slice	1	unit	PT. Bhinneka Usada Raya/Hitachi	Tidak menyampaikan informasi/penawaran harga		

- 4) Penyusunan HPS Bahwa dalam menyusun atau penghitung HPS tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi (Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si) hanya

mengacu pada produk Siemens saja, hal tersebut terbukti dari alat bukti dokumen yang disampaikan PT Surya Jaya Lestari dalam penawarannya yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi melalui surat tertanggal 21 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan: (vide, Surat PT Surya Jaya Lestari Nomor 0508/Jkt-Img/VI/12 tanggal 21 Juni 2012)

No	Nama Alat	Type	Uraian	Harga (belum termasuk PPN 10%)
1	CT Scan 64 Slice	Somatom Definition AS 64 Excel Edition	Siemens – Germany	10.700.000.000
	Include:			
	- CT Injector	- Stellant D Syringe	Dual Medrad – USA	520.000.000
	- Dry Printer	- Horizon G1	Codonic – USA	
	- Kaca PB 100X200 CM	- Syngo Perfusion #AWP	Volume Body	
	- Additional Software	- Syngo Perfusion CT Neuro # AWP	Volume	
		- Syngo Fly Through # AWP (virtual colonography)	SOCOMECC - FRANC	
		- Syngo Dental CT # AWP		
	- UPS 120 Kva	- Delphys MP		

Harga tersebut (insert keterangan harga)

5) Bahwa metode perhitungan HPS yang dipakai oleh KPA dapat menimbulkan inefisiensi, dan dalam perhitungan HPS terdapat upaya untuk mengarahkan pada produk Siemens karena berdasarkan alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa HPS sebesar Rp. 12.996.126.000,- diperoleh dari perhitungan atau perincian sebagai berikut:

Item	Nilai	
Harga Distributor	Rp	11.220.000.000
Harga Total	Rp	11.220.000.000
Overhead Max (15%)	Rp	594.660.000
Harga min-PPN	Rp	11.814.660.000
PPN (10%)	Rp	1.181.466.000
Harga+PPN (HPS)	Rp	12.996.126.000

6) Bahwa asumsi inefisiensi dapat diketahui berdasarkan keterangan BAP PT Surya Jaya Lestari yang memberikan diskon sebesar 20-25 % dari harga *pricelist* berikut perhitungan harga yang dapat ditawarkan jika menggunakan asumsi diskon minimal 20 %;

Item	Nilai	
Harga Distributor (Setelah diskon)	Rp	8.976.000.000
Harga Total	Rp	8.976.000.000
Overhead Max (15%) (asumsi sama)	Rp	594.660.000
Harga min-PPN	Rp	9.035.466.000
PPN (10%)	Rp	903.546.600
Harga+PPN (HPS)	Rp	9.939.012.600

- 7) Berdasarkan asumsi diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi inefisiensi sebesar **Rp. 3.057.113.400,-** berdasarkan hasil pengurangan HPS perkara *a quo* dengan asumsi harga riil dari distributor;
- 8) Bahwa dalam tender *a quo* , CV. Duta Mulya Pratama sebagai Terlapor III, PT. Menara Fazira Abadi sebagai Terlapor IV, PT Graha Insani Mandiri sebagai Terlapor V dan CV. Rifki Abadi sebagai Terlapor VI telah menjadi peserta dan mengikuti proses tender hingga tahap terakhir, hingga ditetapkannya CV. Duta Mulya Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender;
- 9) Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha;

Bahwa dengan demikian **unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.**

63. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T10): -----
- 63.1 Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens -----
- 63.2 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens ; -----
- 63.3 Bahwa berdasarkan Bukti T.I-1 dan keterangan saksi Johannes Wijaya Putra (Direktur PT. Surya Jaya Lestari/Distributor Siemens), saksi Erwanto Rahman (Direktur PT. Bhineka Usada Raya/Distributor Merek Hitachi), saksi Yusanto Hartono (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba) serta saksi Samsir Nababan (selaku PPTK) dan saksi Awan Pelawi (Kepala Ruangan Instalasi radiologi RSUD Pirngadi, Medan), yang kesemuanya memberikan

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terungkap fakta:

- 63.4 Bahwa sehubungan dengan adanya anggaran yang telah ditampung didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, maka pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan berencana untuk mengadakan Tender Pengadaan alat CT-Scan 64 Slice berikut kelengkapannya (CT Injector Dual Head, Dry Printer, UPS), dan untuk itu pada tanggal 30 Mei 2012, pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan i.c TERLAPOR-I telah mengundang 5 (lima) perusahaan yang merupakan Distributor Alat CT-Scan yaitu Distributor merk Toshiba, Hitachi, Siemens, GE, Philips, untuk melakukan presentasi dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal spesifikasi alat CT-Scan 64 Slice ; -----
- 63.5 Bahwa dalam melakukan presentase, dari kelima Distributor yang diundang ada yang langsung menghadirkan principal (pabrik) sebagai narasumber, dan ada juga yang dihadiri sendiri oleh pihak Distributor ; -----
- 63.6 Bahwa presentasi tersebut dilakukan dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu TERLAPOR-I selaku KPA, Pejabat Struktural, Dokter Spesialis Radiologi, serta staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berlatar belakang ahli Radiologi dan Elektromedik, dll ; -----
- 63.7 Bahwa walaupun dalam presentase yang diundang hanya 5 (lima) distributor yang diketahui oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan sebagai Distributor alat CT-Scan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada merk CT-Scan lainnya yang tidak terjangkau oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan ; -----
- 63.8 Bahwa berdasarkan bukti T I-2 & T I-3 telah terungkap fakta bahwa setelah presentase, maka atas permintaan dari TERLAPOR-I yang disampaikan melalui surat permintaan penawaran/informasi harga, para Distributor menyampaikan informasi harga/penawaran harga kepada pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan ; ---
- 63.9 Bahwa setelah mendapat penjelasan serta penawaran/informasi harga dari para Distributor maupun principals/pabrik CT-Scan 64 Slice dan setelah mendapat masukan-masukan dari dokter serta para staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang ahli dibidang radiologi dan teknik elektromedik, maka TERLAPOR-I mendapat gambaran parameter CT-Scan yang diinginkan
- 63.10 Bahwa adapun parameter/syarat minimum yang diambil oleh TERLAPOR-I sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi teknis untuk memperoleh alat CT-Scan 64 Slice yang paling baik dan lebih unggul serta memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan adalah dari CT-Scan merek Siemens ; -----

- 63.11 Bahwa tentang perlunya syarat minimal dalam penyusunan spesifikasi teknis tidaklah melanggar aturan yang ada, hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Feri Tanjung, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo ; -----
- 63.12 Bahwa untuk memberi kesempatan kepada seluruh calon penyedia yang akan menawarkan CT-Scan 64 Slice dan agar tidak menutup kemungkinan ada spesifikasi dari merk lain yang setara bahkan lebih unggul, dan juga dengan harapan dari para Distributor merk yang telah melakukan presentase, ada jenis/type yang lebih terbaru lagi dari merk yang diageni-nya yang setara spesifikasi teknis-nya atau bahkan lebih unggul dari spesifikasi teknis yang ada pada merk Siemens, maka dalam spesifikasi teknis yang disusun, dituliskan kata-kata : “min(minimum)”, “between”, “....to....”, “max (maximum)”, “please describe”, pada parameter rincian spesifikasi tersebut ; -----
- 63.13 Bahwa selain spesifikasi teknis, untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu dengan biaya yang wajar, maka perlu pula dipertimbangkan kondisi alamiah (nature conditions) dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan, karena kedua hal ini menyangkut kompleksitas yang dapat menimbulkan resiko. Resiko inilah yang harus ditekan seminimal mungkin atau bahkan harus dihilangkan atau dihindari. -----
- 63.14 Salah satu cara untuk memperkecil atau menghilangkan resiko yang mungkin dapat terjadi adalah dengan menyusun spesifikasi teknis barang/jasa secara rinci, jelas dan benar. -----
- 63.15 Untuk itu diperlukan metoda dan strategi yang tepat agar penyusunan spesifikasi teknis dapat memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 63.16 Kondisi yang dihadapi dalam manajemen pengadaan barang/jasa sangat berkaitan dengan kondisi alamiah (nature conditions) yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor biaya dan faktor resiko. -----
- 63.17 Kedua faktor ini mengakibatkan perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang termasuk kriteria pengadaan alat kedokteran/ kesehatan karena menyangkut berbagai factor dan kompleksitas, termasuk suku cadang -----
- 63.18 Bahwa alat Kedokteran dan Kesehatan berbeda dengan barang-barang yang bersifat umum dan banyak beredar dipasaran, sehingga tidak dapat dilakukan pembuatan spesifikasi yang bersifat umum. Alat kedokteran/kesehatan juga menyangkut suku cadang dan ketersediannya demi terjaminnya konsistensi pemakaian alat untuk jangka panjang. -----

- 63.19 Oleh karena itu, ini selain spesifikasi teknis yang harus sedemikian rinci, jelas dan benar (yang menurut KPPU mengarah pada merk tertentu), maka persyaratan teknis yang menyertainya harus juga terpenuhi, misalnya : -----
- 63.19.1 adanya Sertifikat Izin Edar dari Departemen/Kementrian Kesehatan, -----
- 63.19.2 Pernyataan Ketersediaan Suku Cadang, -----
- 63.19.3 Garansi dan Purna Jual dari Distributor, -----
- 63.19.4 Pernyataan bersedia menyerahkan Sertifikat Keaslian Alat (Certified of Origin) dan -----
- 63.19.5 Buku Manual asli (Original Hand Book/Manual Book), -----
- 63.19.6 Adanya Tenaga Teknis untuk instalasi maupun perbaikan alat tersebut dan juga keterangan lokasi Bengkel/Workshop yang jelas, apabila kelak alat kedokteran/kesehatan tersebut memerlukan perbaikan. -----
- 63.19.7 Si Calon Penyedia juga harus mendapat Dukungan oleh Distributor alat yang ditawarkan-nya untuk memberi penjelasan kepada penyelenggara tender bahwa alat kedokteran/kesehatan yang ditawarkannya berasal dari Distributor resmi dari pabrikan alat tersebut, bukan dari perdagangan gelap (black market). Oleh karena itu sebagai keabsahan daripada Distributor adalah menyertakan/ melampirkan pernyataan penunjukan sebagai Distributor oleh Pabrikan (Letter of Appointment) didalam dokumen penawaran calon penyedia. -----
- 63.19.8 Negara asal barang (alat kedokteran/kesehatan) juga mempengaruhi, karena pada umumnya diketahui bahwa alat kedokteran/kesehatan dari pabrikan di Asia (Non-Jepang) kualitasnya rendah dan harganya juga sangat jauh dibawah alat sejenis dari merk-merk yang berasal dari Benua Amerika maupun Eropah sekalipun spesifikasi-nya nyaris sama. -----
- 63.20 Bahwa proses sebagaimana yang dijelaskan diatas juga mendasari dalam menetapkan HPS, maka oleh karena itu dalam menyusun/menetapkan HPS, yang menjadi acuan TERLAPOR-I adalah penawaran harga dari Distributor yang paling rendah dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkannya, yang sesuai dengan keinginan/kebutuhan atau juga lebih unggul dari segi spesifikasi, dan sepanjang masih didalam Pagu (Anggaran) yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan dengan dirata-ratakan dari seluruh penawaran Distributor alat atau diambil nilai tengah. -----
- 63.21 Pembuatan/penghitungan HPS dengan menghitung berdasarkan nilai (penawaran) rata-rata (mean/combined) atau nilai tengah (median) hanya dapat dilakukan apabila berbagai sumber survey harga barang menawarkan satu jenis barang yang sama merk/type/jenis namun berbeda harga. -----

- 63.22 Bahwa tidak ada kepentingan dan tendensi tertentu, maupun penyimpangan yang patut diduga adanya permintaan atas spesifikasi/merek tertentu karena adanya intensif yang ditawarkan yang mungkin berasal dari bagian promosi produk dari perusahaan, bonus jalan-jalan ke luar negeri, maupun pembiayaan untuk mengikuti seminar, dll yang secara keseluruhan dapat mengganggu integritas TERLAPOR-I sebagai penyelenggara pengadaan. -----
- 63.23 Bahwa demikian juga, tidak ada permintaan khusus pengguna (user) yang dituangkan didalam Justifikasi Teknis (keterangan mengenai efektivitas kinerja alat, pengalaman penggunaan alat, kemudahan penggunaan alat, gampangnya suku cadang atau service, tidak perlu belajar alat baru, dll). -----
- 63.24 Bahwa uraian-uraian tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama), yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; -----
- 63.25 Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ; -----
- 63.26 Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu pertimbangan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi

hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;-----

63.27 Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dianya bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

63.28 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens”, karena penyusunan spesifikasi teknis dan penetapan HPS dalam tender pengadaan alat CT-Scan 64 slice untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

63.29 Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----

63.30 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens; -----

63.31 Bahwa tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh TERLAPOR-I sendiri selaku KPA maupun oleh Terlapor-II selaku Panitia Tender, yang dapat mengakibatkan pembatasan peserta tender, pada saat pengumuman maupun pada saat proses pengadaan dilaksanakan. ----

63.32 Bahwa yang TERLAPOR-I pahami tentang melakukan pembatasan peserta tender adalah dengan jalan menambah-nambahi persyaratan tertentu pada pengumuman maupun di dalam Dokumen Pengadaan (secara khusus pada Lembar Data Pengadaan dan Lembar Data Kualifikasi), misalnya dengan mensyaratkan peserta yang boleh mengikuti petenderan hanya dari Provinsi Sumatera Utara, atau syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Nasional ataupun syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Daerah domisili pengadaan dilaksanakan (mis : Bank SUMUT), atau juga menambahkan syarat pemenuhan pajak harus dengan Surat Keterangan Fiskal (tidak boleh dengan pemindaian bukti pembayaran pajak), dan lain-lain.

63.33 Faktanya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti petenderan ini adalah sebanyak 55 perusahaan dan yang memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 20 perusahaan, dengan menawarkan berbagai merk alat CT-Scan 64 Slice (6 Perusahaan menawarkan merk GE, 3 Perusahaan menawarkan merk TOSHIBA, 4 Perusahaan menawarkan merk HITACHI, 2 Perusahaan

menawarkan merek PHILIPS dan 4 Perusahaan menawarkan merk SIEMENS, sedangkan 1 Perusahaan tidak lulus administrasi). -----

63.34 Demikian juga harga penawaran satu sama lainnya berbeda, dimana yang TERLAPOR-I pahami adalah mungkin perbedaan harga dasar (Distributor) dari masing-masing merk ditambah perhitungan keuntungan yang diambil oleh tiap-tiap perusahaan berbeda satu sama lainnya. -----

63.35 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens”, karena tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh TERLAPOR-I sendiri selaku KPA maupun oleh Terlapor-II selaku Panitia Tender dan tender pengadaan alat CT-Scan 64 slice untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

63.36 Adanya Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender :-----

63.37 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya indikasi kerjasama atau komunikasi peserta tender ; -----

63.38 Bahwa patut ditolak dalil investigator pada hal 54 dari 62 yang menyatakan “Akan tetapi meskipun yang mengikuti proses tender adalah sebanyak 20 peserta namun secara factual persaingan dalam tender tersebut hanya dilakukan oleh 4 peserta tender saja” (dikarenakan menawarkan merk SIEMENS), dengan alasan sebagai berikut :-----

63.39 Bahwa persaingan tender bukanlah melulu pada merk/type jenis barang yang ditawarkan demikian juga dengan harga penawaran, namun secara keseluruhan adalah persaingan Dokumen Tender (Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga). Dengan pemahaman bahwa mungkin saja spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkan lebih baik atau lebih unggul dan harga lebih kompetitif, namun persyaratan administrasi tidak terpenuhi (surat penawaran salah, jaminan penawaran salah atau setelah dikonfirmasi ke penerbit jaminan tidak memiliki dana alias bodong, dll), demikian juga dengan Isian Kualifikasi yang diverifikasi bersama dengan Dokumen Penawaran asli pada saat Acara Verifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan tidak valid maupun ternyata tidak lengkap, maka penawaran tersebut tidak dapat berkompetisi (gugur). Seluruh Dokumen Penawaran dan Isian Kualifikasi adalah yang dikompetisikan

- dengan artian bahwa tidak boleh diperbaiki ataupun dilengkapi kembali setelah pembukaan penawaran (post bidding). -----
- 63.40 Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan ini Terlapor-I tidak ada melakukan komunikasi, persekongkolan dan/atau kesepakatan maupun pembocoran informasi demikian juga tindakan-tindakan lain yang tidak sah dengan pihak CV. Duta Mulya Pratama sebagai pemenang tender/pelaksana pekerjaan, maupun dengan peserta tender lainnya, baik pada saat tahap proses perencanaan petenderan sampai dengan pelaksanaan petenderan; -----
- 63.41 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR-I sebelumnya, bahwa apabila diantara merk yang ditawarkan (berikut type dan jenis tertentu) tersebut ada spesifikasi-nya yang setara atau bahkan lebih unggul, dengan harga yang lebih murah (kompetitif) daripada penawaran CV. Duta Mulya Pratama (yang menawarkan merk Siemens), sudah tentu akan menjadi calon pemenang (tentunya setelah lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis). Dengan artian bahwa tidak menjadi suatu keharusan bahwa alat CT-Scan 64 Slice merk Siemens –lah yang harus menang. -----
- 63.42 Secara spesifikasi seluruh merk CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) yang ditawarkan tentunya diperbandingkan dengan ketentuan parameter spesifikasi yang dinyatakan di dalam Dokumen Pengadaan oleh Panitia Tender dibantu oleh Ahli/Tim Teknis.-----
- 63.43 Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan TERLAPOR-III, IV, V dan IV, serta saksi Jan Rudi di depan persidangan a quo, yang menyatakan peserta tender tidak ada menerima informasi dari Terlapor-I maupun Terlapor-II dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012 ;-----
- 63.44 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya indikasi kerjasama atau komunikasi peserta tender”, karena selama mengikuti tender tender diadakan Terlapor-I tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan para peserta tender baik langsung maupun secara tidak langsung, ataupun dengan para peserta tender; -----
64. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T11): -----
- 64.1 Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens ;-----

- 64.2 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens ; -----
- 64.3 Bahwa berdasarkan Bukti T.I-1 dan keterangan saksi Johannes Wijaya Putra (Direktur PT. Surya Jaya Lestari/Distributor Siemens), saksi Erwanto Rahman (Direktur PT. Bhineka Usada Raya/Distributor Merek Hitachi), saksi Yusanto Hartono (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba) serta saksi Samsir Nababan (selaku PPTK) dan saksi Awan Pelawi (Kepala Ruangan Instalasi radiologi RSUD Pirngadi, Medan), yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terungkap fakta:
- 64.4 Bahwa sehubungan dengan adanya anggaran yang telah ditampung didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, maka pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan berencana untuk mengadakan Tender Pengadaan alat CT-Scan 64 slice berikut kelengkapannya (CT Injector Dual Head, Dry Printer, UPS), dan untuk itu pada tanggal 30 Mei 2012, pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan i.c TERLAPOR-I telah mengundang 5 (lima) perusahaan yang merupakan Distributor Alat CT-Scan yaitu Distributor merk Toshiba, Hitachi, Siemens, GE, Philips, untuk melakukan presentasi dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal spesifikasi alat CT-Scan 64 Slice ; -----
- 64.5 Bahwa dalam melakukan presentase, dari kelima Distributor yang diundang ada yang langsung menghadirkan principal (pabrikan) sebagai narasumber, dan ada juga yang dihadiri sendiri oleh pihak Distributor ; -----
- 64.6 Bahwa presentasi tersebut dilakukan dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu TERLAPOR-I selaku KPA, Pejabat Struktural, Dokter Spesialis Radiologi, serta staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berlatar belakang ahli Radiologi dan Elektromedik, termasuk Terlapor-II (saat itu bukan sebagai Panitia Tender) ; -----
- 64.7 Bahwa walaupun dalam presentase yang diundang hanya 5 (lima) distributor yang diketahui oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan sebagai Distributor alat CT-Scan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada merk CT-Scan lainnya yang tidak terjangkau oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan ;-----
- 64.8 Bahwa berdasarkan bukti T I-2 & T I-3 telah terungkap fakta bahwa setelah presentase, maka atas permintaan dari TERLAPOR-I yang disampaikan melalui surat permintaan penawaran/informasi harga, para Distributor menyampaikan informasi harga/penawaran harga kepada pihak RSUD Dr. Pingadi Medan ; -----

- 64.9 Bahwa setelah mendapat penjelasan serta penawaran/informasi harga dari para Distributor maupun principals/pabrik CT-Scan 64 Slice dan setelah mendapat masukan-masukan dari dokter serta para staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang ahli dibidang radiologi dan teknik elektromedik, maka TERLAPOR-I mendapat gambaran parameter CT-Scan yang diinginkan; -----
- 64.10 Bahwa adapun parameter/syarat minimum yang diambil oleh TERLAPOR-I sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi teknis untuk memperoleh alat CT-Scan 64 Slice yang paling baik dan lebih unggul serta memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan adalah dari CT-Scan merek Siemens ;-----
- 64.11 Bahwa tentang perlunya syarat minimal dalam penyusunan spesifikasi teknis tidaklah melanggar aturan yang ada, hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Feri Tanjung, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo ; -----
- 64.12 Bahwa untuk memberi kesempatan kepada seluruh calon penyedia yang akan menawarkan CT-Scan 64 Slice dan agar tidak menutup kemungkinan ada spesifikasi dari merk lain yang setara bahkan lebih unggul, dan juga dengan harapan dari para Distributor merk yang telah melakukan presentase, ada jenis/type yang lebih terbaru lagi dari merk yang diageni-nya yang setara spesifikasi teknis-nya atau bahkan lebih unggul dari spesifikasi teknis yang ada pada merk Siemens, maka dalam spesifikasi teknis yang disusun, dituliskan kata-kata : “min(minimum)”, “between”, “....to....”, “max (maximum)”, “please describe”, pada parameter rincian spesifikasi tersebut ; -----
- 64.13 Bahwa selain spesifikasi teknis, untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu dengan biaya yang wajar, maka perlu pula dipertimbangkan kondisi alamiah (nature conditions) dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan, karena kedua hal ini menyangkut kompleksitas yang dapat menimbulkan resiko. Resiko inilah yang harus ditekan seminimal mungkin atau bahkan harus dihilangkan atau dihindari. -----
- 64.14 Salah satu cara untuk memperkecil atau menghilangkan resiko yang mungkin dapat terjadi adalah dengan menyusun spesifikasi teknis barang/jasa secara rinci, jelas dan benar. -----
- 64.15 Untuk itu diperlukan metoda dan strategi yang tepat agar penyusunan spesifikasi teknis dapat memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 64.16 Kondisi yang dihadapi dalam manajemen pengadaan barang/jasa sangat berkaitan dengan kondisi alamiah (nature conditions) yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor biaya dan faktor resiko. -----

- 64.17 Kedua faktor ini mengakibatkan perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang termasuk kriteria pengadaan alat kedokteran/ kesehatan karena menyangkut berbagai factor dan kompleksitas, termasuk suku cadang; -----
- 64.18 Bahwa proses sebagaimana yang dijelaskan diatas juga mendasari dalam menetapkan HPS, maka oleh karena itu dalam menyusun/menetapkan HPS, yang menjadi acuan TERLAPOR-I adalah penawaran harga dari Distributor yang paling rendah dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkannya, yang sesuai dengan keinginan/kebutuhan atau juga lebih unggul dari segi spesifikasi, dan sepanjang masih didalam Pagu (Anggaran) yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan dengan dirata-ratakan dari seluruh penawaran Distributor alat atau diambil nilai tengah; -----
- 64.19 Pembuatan/penghitungan HPS dengan menghitung berdasarkan nilai (penawaran) rata-rata (mean/combined) atau nilai tengah (median) hanya dapat dilakukan apabila berbagai sumber survey harga barang menawarkan satu jenis barang yang sama merk/type/jenis namun berbeda harga. -----
- 64.20 Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat KPA Nomor 4971/KPA/VII/2012) pada tanggal 20 Juli 2012, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, TA 2012 (Bapak Drs M. Yasin Sidabutar, MSi) menyampaikan spesifikasi teknis peralatan CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) kepada Terlapor-II untuk selanjutnya dilakukan pelelangan;-----
- 64.21 Bahwa kemudian Terlapor-II mengadakan rapat-rapat internal untuk menentukan tata cara pengadaan dan pembuatan Dokumen Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP tentang Tata Cara E-Tendering/Peraturan Kepala LKPP Tentang Dokumen Pengadaan E-Procurement), jadwal pengadaan, demikian juga dengan tata cara evaluasi dokumen penawaran; -----
- 64.22 Bahwa uraian-uraian tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama), yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan

temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; -----

64.23 Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ;-----

64.24 Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu pertimbangan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;-----

64.25 Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dia bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

64.26 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens”, karena penyusunan spesifikasi teknis dan penetapan HPS dalam tender pengadaan alat CT-Scan 64 slice untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

64.27 Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----

64.28 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens; -----

64.29 Bahwa tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh TERLAPOR-I sendiri selaku KPA maupun oleh Terlapor-II

selaku Panitia Tender, yang dapat mengakibatkan pembatasan peserta tender, pada saat pengumuman maupun pada saat proses pengadaan dilaksanakan; -----

64.30 Bahwa yang TERLAPOR-II pahami tentang melakukan pembatasan peserta tender adalah dengan jalan menambah-nambahi persyaratan tertentu pada pengumuman maupun di dalam Dokumen Pengadaan (secara khusus pada Lembar Data Pengadaan dan Lembar Data Kualifikasi), misalnya dengan mensyaratkan peserta yang boleh mengikuti petenderan hanya dari Provinsi Sumatera Utara, atau syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Nasional ataupun syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Daerah domisili pengadaan dilaksanakan (mis : Bank SUMUT), atau juga menambahkan syarat pemenuhan pajak harus dengan Surat Keterangan Fiskal (tidak boleh dengan pemindaian bukti pembayaran pajak), dan lain-lain;-----

64.31 Faktanya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti petenderan ini adalah sebanyak 55 perusahaan dan yang memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 20 perusahaan, dengan menawarkan berbagai merk alat CT-Scan 64 Slice (6 Perusahaan menawarkan merk GE, 3 Perusahaan menawarkan merk TOSHIBA, 4 Perusahaan menawarkan merk HITACHI, 2 Perusahaan menawarkan merk PHILIPS dan 4 Perusahaan menawarkan merk SIEMENS, sedangkan 1 Perusahaan tidak lulus administrasi); -----

64.32 Demikian juga harga penawaran satu sama lainnya berbeda, dimana yang TERLAPOR-I pahami adalah mungkin perbedaan harga dasar (Distributor) dari masing-masing merk ditambah perhitungan keuntungan yang diambil oleh tiap-tiap perusahaan berbeda satu sama lainnya; -----

64.33 Bahwa pada saat membahas tata cara evaluasi dokumen penawaran, khusus-nya untuk evaluasi teknis, dibuat kesepakatan bahwa dilakukan evaluasi teknis system gugur dengan menggunakan ambang batas, dengan membuat parameter-parameter teknis tertentu yang akan diperiksa serta membuat formula ambang batas-nya, yaitu :-----

64.33.1 Spesifikasi Teknis -----

64.33.2 Sertifikat Letter of Authority (pernyataan penunjukan distributor alat oleh pabrikan), yang dilegalisir;-----

64.33.3 Sertifikat Industri dari alat CT-Scan 64 slice (berikut kelengkapannya) yang dilegalisir;-----

64.33.4 Surat Pernyataan bersedia menyerahkan sertifikat keaslian alat (Certified of Original) dan Buku Manual asli (Original Manual Book);-----

64.33.5 Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang; -----

- 64.33.6 Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service (after sales service) selama masa garansi; -----
- 64.33.7 Surat Dukungan dari Distributor/Sub Distributor/Agen; -----
- 64.33.8 Surat Pernyataan Lokasi Bengkel/Workshop;-----
- 64.33.9 Brosur alat (yang dilegalisir);-----
- 64.33.10 Persetujuan Izin Edar/Register Depkes atas barang yang ditawarkan yang dilegalisir;-----
- 64.33.11 Negara Asal Barang; -----
- 64.33.12 Jadwal Penyerahan ;-----
- 64.33.13 Pernyataan pengguna terdahulu (Populasi) oleh Distributor; -----
- 64.34 Pemeriksaan atas parameter-parameter ini bukan hanya dilakukan terhadap alat utama (CT-Scan 64 Slice) namun juga terhadap alat pendukung yaitu : alat CT Injector Dual Head, alat Dry Printer dan alat UPS. Proporsi untuk alat utama adalah 70% dan alat pendukung adalah 30%. ;-----
- 64.35 Panitia Lelang membuat nilai ambang batas lulus evaluasi teknis adalah minimal dan atau sama dengan 90 ;-----
- 64.36 Bahwa walaupun parameter yang terpenting dalam evaluasi adalah mengenai spesifikasi teknis, akan tetapi parameter lainnya tidak kalah pentingnya; -----
- 64.37 Hal ini dimaksudkan agar spesifikasi teknis Alat CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) yang diinginkan oleh RSUD Dr. Pirngadi Medan benar-benar tercapai, dan bukan persoalan merk CT-Scan tersebut; -----
- 64.38 Untuk itu, agar menghindari keberpihakan terhadap suatu merk CT-Scan tertentu, namun tetap mendapatkan hasil berupa alat CT-Scan 64 Slice (beserta kelengkapannya) yang benar-benar unggul dan berkualitas baik dengan harga yang kompetitif, maka pada parameter spesifikasi teknis Terlapor-II mensyaratkan setara (sesuai)/lebih tinggi;-----
- 64.39 Artinya apabila pada Dokumen penawaran calon penyedia terdapat ukuran spesifikasi CT-Scan 64 Slice (beserta kelengkapannya) yang ditawarkan, yang setelah diperiksa oleh Panitia Lelang dibantu oleh ahli maupun Tim Teknis ternyata setara spesifikasi-nya (memenuhi) atau bahkan lebih unggul dari pada rincian spesifikasi yang dinyatakan didalam Dokumen Pengadaan, maka akan mendapat nilai maksimum (100), namun apabila tidak memenuhi/lebih rendah/dibawah dari spesifikasi yang diinginkan maka mendapat nilai 0;-----
- 64.40 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta

yang menawarkan produk Siemens”, karena tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh Terlapor-II selaku Panitia Tender maupun TERLAPOR-I selaku KPA dan tender pengadaan alat CT-Scan 64 slice untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

64.41 Adanya Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender :-----

64.42 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya indikasi kerjasama atau komunikasi peserta tender ; -----

64.43 Bahwa patut ditolak dalil investigator pada hal 54 dari 62 yang menyatakan “Akan tetapi meskipun yang mengikuti proses tender adalah sebanyak 20 peserta namun secara factual persaingan dalam tender tersebut hanya dilakukan oleh 4 peserta tender saja” (dikarenakan menawarkan merk SIEMENS), dengan alasan sebagai berikut :-----

64.44 Bahwa persaingan tender bukanlah melulu pada merk/type jenis barang yang ditawarkan demikian juga dengan harga penawaran, namun secara keseluruhan adalah persaingan Dokumen Tender (Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga). Dengan pemahaman bahwa mungkin saja spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkan lebih baik atau lebih unggul dan harga lebih kompetitif, namun persyaratan administrasi tidak terpenuhi (surat penawaran salah, jaminan penawaran salah atau setelah dikonfirmasi ke penerbit jaminan tidak memiliki dana alias bodong, dll), demikian juga dengan Isian Kualifikasi yang diverifikasi bersama dengan Dokumen Penawaran asli pada saat Acara Verifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan tidak valid maupun ternyata tidak lengkap, maka penawaran tersebut tidak dapat berkompetisi (gugur). Seluruh Dokumen Penawaran dan Isian Kualifikasi adalah yang dikompetisikan dengan artian bahwa tidak boleh diperbaiki ataupun dilengkapi kembali setelah pembukaan penawaran (post bidding); -----

64.45 Bahwa sebagai Panitia lelang, Terlapor-II tidak memiliki dan tidak ada kepentingan dan tendensi tertentu, maupun penyimpangan yang patut diduga atas adanya permintaan atas spesifikasi/merek tertentu karena adanya intensif yang ditawarkan yang mungkin berasal dari bagian promosi produk dari perusahaan, bonus jalan-jalan ke luar negeri, maupun pembiayaan untuk mengikuti seminar, dll yang secara keseluruhan dapat mengganggu integritas kami sebagai penyelenggara pengadaan; -----

64.46 Bahwa Terlapor-II dalam pelaksanaan pengadaan ini tidak ada melakukan komunikasi, persekongkolan dan/atau kesepakatan maupun pembocoran informasi

demikian juga tindakan-tindakan lain yang tidak sah dengan pihak CV. Duta Mulya Pratama sebagai pemenang tender/pelaksana pekerjaan, maupun dengan para peserta tender khususnya dengan Terlapor-IV, V dan VI, baik pada saat tahap proses perencanaan pelelangan sampai dengan pelaksanaan pelelangan; -----

- 64.47 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR-II sebelumnya, bahwa apabila diantara merk yang ditawarkan (berikut type dan jenis tertentu) tersebut ada spesifikasi-nya yang setara atau bahkan lebih unggul, dengan harga yang lebih murah (kompetitif) daripada penawaran CV. Duta Mulya Pratama (yang menawarkan merk Siemens), sudah tentu akan menjadi calon pemenang (tentunya setelah lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis). Dengan artian bahwa tidak menjadi suatu keharusan bahwa alat CT-Scan 64 Slice merk Siemens –lah yang harus menang; -----
- 64.48 Bahwa selain itu tidak ada keterkaitan sedikitpun antara pelaksanaan pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 9 Agustus 2012 di website LPSE Kota Medan dengan permasalahan mengenai surat Dukungan alat oleh pihak PT. Surya Jaya Lestari terhadap perusahaan-perusahaan yang didukungnya, seperti yang dinyatakan KPPU pada poin c mengenai Indikasi Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender (hal. 56 dari 62); -----
- 64.49 Panitia Pengadaan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak manapun selain dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, yang merupakan penanggung jawab atas seluruh proses pelelangan; -----
- 64.50 Apa yang dilakukan oleh para perusahaan dan Distributor adalah tanggungjawab mereka dan seluruhnya adalah diluar sepengetahuan kami sebagai Panitia Pengadaan; -----
- 64.51 Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan TERLAPOR-III, IV, V dan IV, serta saksi Jan Rudi di depan persidangan a quo, yang menyatakan peserta tender tidak ada menerima informasi dari Terlapor-I maupun Terlapor-II dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012 ; -----
- 64.52 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dengan Terlapor lainnya sebagaimana fakta sebagaimana yang diuraikan investigator dengan dalil “adanya indikasi kerjasama atau komunikasi peserta tender”, karena selama mengikuti tender tender diadakan Terlapor-I tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan para peserta tender baik langsung maupun secara tidak langsung, ataupun dengan para peserta tender; -----

65. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T12): -----
- 65.1 Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Tehnis pada Produk Siemens
- 65.2 Bahwa dari keterangan TERLAPOR-I dan keterangan saksi SAMSIR NABABAN (PPTK) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terungkap fakta bahwa yang menyusun Spesifikasi Teknis adalah PPTK atas perintah dari Terlapor-I, yang kemudian diserahkan kepada Terlapor-II, dan penyusunan HPS juga merupakan kewenangan Terlapor-I; -----
- 65.3 Bahwa dalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis, Terlapor-I tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-III, sehingga Terlapor-III sama sekali tidak mengetahui adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens; -----
- 65.4 Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----
- 65.5 Bahwa dari keterangan TERLAPOR-II, telah terungkap di depan persidangan a quo, bahwa pengumuman tender dan evaluasi serta menentukan pemenang tender adalah kewenangan Terlapor-II selaku Panitia Tender ; -----
- 65.6 Bahwa dalam melakukan evaluasi maupun menentukan pemenang tender, Terlapor-II tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-III, sehingga Terlapor-III sama sekali tidak mengetahui adanya upaya untuk membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens;-----
- 65.7 Adanya Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender : -----
- 65.8 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Terlapor-IV, karena adanya indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender ; -----
- 65.9 Bahwa sejak tahap Pengumuman Tender hingga tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi Dokumen Penawaran dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan apapun juga, Terlapor-III tidak ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II) dan Kuasa Pengguna Anggaran maupun melakukan komunikasi dengan para peserta tender karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada; -----
- 65.10 Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor-III menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena sebelumnya Terlapor-III sudah melakukan survey dan penelitian serta mempelajari produk CT-Scan dari berbagai merek;-

- 65.11 Bahwa sewaktu Terlapor-III melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor-III membandingkan dengan spesifikasi dari berbagai merek CT-Scan yang pernah disurvei dan diteliti oleh Terlapor-III, dan akhirnya Terlapor-III memutuskan menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena spesifikasinya hampir menyerupai spesifikasi yang diumumkan oleh Panitia Tender; -----
- 65.12 Bahwa selain itu dari keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; --
- 65.13 Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ; -----
- 65.14 Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu pertimbangan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;-----
- 65.15 Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan diannya bukanlah

saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

- 65.16 Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlapor-III tidak ada menerima informasi dari Terlapor-I maupun Terlapor-II dalam menawarkan produk Siemens untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;-----
- 65.17 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-III dengan Terlapor-I dan II, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil yang diuraikan diatas, karena selama mengikuti tender Terlapor-III tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan Panitia Tender baik langsung maupun secara tidak langsung, ataupun dengan para peserta tender, dan Terlapor-III menawarkan CT-Scan merek Siemens adalah murni dari pengetahuan Terlapor-III yang pernah melakukan penelitian dan survey terhadap CT-Scan dari berbagai merek ; -----
- 65.18 Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil investigator yang menyatakan Terlapor-III diduga melakukan tindakan persekongkolan horizontal, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para Terlapor maupun dari keterangan para saksi, Terlapor-III dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :-----
- 65.19 Adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan : -----
- 65.20 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III, IV, V dan VI dalam mendapatkan Surat Dukungan ; -----
- 65.21 Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor-III secara langsung telah mengajukan permohonan kepada PT. Surya Jaya Lestari, dan Terlapor-III tidak mengetahui PT. Surya Jaya Lestari mengirim balasan berupa Surat Dukungan untuk Terlapor-III bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya, karena PT. Surya Jaya Lestari langsung mengirim Surat Dukungan untuk Terlapor-III ke alamat kantor Terlapor-III ; -----
- 65.22 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi UMMI HABIBAH SITORUS yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- 65.23 Bahwa saksi Ummi adalah staf di kantor Terlapor-III, dimana saat mengikuti tender pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, saksi Ummi bertugas untuk menyiapkan dokumen tender dibantu staf lainnya ;-----
- 65.24 Bahwa dalam memenuhi Surat Dukungan, Terlapor-III mengajukan langsung kepada PT. Surya Jaya Lestari dan balasan berupa Surat Dukungan telah dikirim langsung oleh PT. Surya Jaya Lestari ke kantor Terlapor-III ;-----

- 65.25 Bahwa sebelum Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dikirim ke Kantor Terlapor-III, Sdr. Januar (perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan) telah meminta izin via telepon kepada saksi Ummi agar Surat Dukungan yang akan dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada Sdr. Januar dapat dimasukkan dalam satu paket bersama Surat Dukungan yang akan dikirim kepada Terlapor-III; ----
- 65.26 Bahwa hal ini dikarenakan PT. Surya Jaya Lestari belum memiliki kantor perwakilan di Medan ; -----
- 65.27 Bahwa atas persetujuan dari saksi Ummi, maka kemudian Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III bersama-sama Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya, dalam satu paket, yang ditujukan kepada saksi Ummi/Fitri (staf Terlapor-III lainnya) ke alamat kantor Terlapor-III di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan; -----
- 65.28 Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Saksi Ummi mengambil paket untuk Terlapor-III tersebut ke bandara Polonia Medan, dan setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III kepada saksi Ummi, sedangkan Surat Dukungan untuk perusahaan lain dibawa oleh Sdr. Januar; (dalam hal ini saksi Ummi tidak mengetahui Surat Dukungan yang dibawa oleh Sdr. Januar untuk perusahaan mana saja) ;
- 65.29 Bahwa keterangan saksi Ummi tersebut telah sesuai dengan keterangan Terlapor-III, sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terlapor- III sama sekali tidak mengetahui kalau dalam pengiriman Surat Dukungan untuk Terlapor-III tersebut ternyata ada juga Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya atas permintaan Sdr. Januar ; -----
- 65.30 Bahwa selain itu telah terungkap fakta dipersidangan dari keterangan Terlapor-IV dan Terlapor-VI bahwa perusahaan tersebut menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar ; -----
- 65.31 Bahwa keberadaan Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, telah dibenarkan oleh saksi Johannes Wijaya Putra (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), di depan persidangan a quo -----
- 65.32 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III dengan Terlapor IV, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan”, karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor- III, akan tetapi dikarenakan Sdr. Januar lah yang berinisiatif untuk meminta PT. Surya Jaya Lestari mengirim Surat Dukungan untuk Terlapor-III bersama Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya dalam

- satu paket dengan memakai alamat kantor Terlapor-III tanpa sepengetahuan Terlapor-III; -----
- 65.33 Adanya Kesesuaian Dokumen ; -----
- 65.34 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III dengan Terlapor-IV, V dan VI, dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dokumen-dokumen ;-----
- 65.35 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-III telah menggunakan jasa konsultan yang bernama H. Zunifasman, SE untuk membuat Surat Penawaran, dokumen Pakta Integritas, dokumen Pernyataan Kinerja Baik dan dokumen Jadwal Penyerahan Barang ; -----
- 65.36 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi H. ZUNIFASMAN, SE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- 65.37 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE sehari-harinya bekerja di “Kolong” (istilah untuk suatu tempat di daerah Jln. Palang Merah, Kota Medan) sebagai penyedia jasa dalam pembuatan dokumen, termasuk dokumen penawaran/tender, dan telah dimintai bantuan untuk membuat dokumen tender Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, Tahun Anggaran 2012 oleh saksi Ummi Habibah Sitorus (staf Terlapor-III), karena saat itu saksi Ummi sedang berhalangan; -----
- 65.38 Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi H. Zunifasman, SE antara lain dokumen Surat Penawaran, dokumen Pakta Integritas, dokumen Pernyataan Kinerja Baik dan dokumen Jadwal Penyerahan Barang, sedangkan untuk Surat Penawaran Harga dibuat sendiri oleh Terlapor-III ; -----
- 65.39 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada staf Terlapor-III (saksi Ummi Habibah Sitorus) bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran yang sama oleh Terlapor-IV, Terlapor-V dan Terlapor-VI; -----
- 65.40 Bahwa saksi Ummi Habibah Sitoru sendiri yang menyerahkan bahan-bahan pembuatan dokumen kepada saksi H. Zunifasman, SE dan tidak bersama-sama atau bersamaan dengan Terlapor-IV, V dan VI ;-----
- 65.41 Bahwa keterangan saksi H. Zunifasman, SE tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Ummi Habibah Sitorus ; -----
- 65.42 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Surat Penawaran, dokumen Pakta Integritas, dokumen Pernyataan Kinerja Baik dan dokumen Jadwal Penyerahan Barang yang diajukan oleh Terlapor-III, IV, V dan Terlapor-VI, dikarena secara kebetulan

Terlapor-III, IV, V dan VI memakai jasa konsultan yang sama yaitu saksi H. Zunifasman, SE ;-----

- 65.43 Bahwa penggunaan jasa konsultan dalam membuat dokumen tender guna mengikuti pelelangan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ;
- 65.44 Bahwa selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam mengikuti tender a quo ada Perusahaan lain yang juga memakai jasa Saksi H. Zunifasman, SE, akan tetapi karena Investigator KPPU telah menyimpulkan adanya pengarahannya ke merek Siemens, maka hanya dokumen tender milik Terlapor-III, IV, V dan VI saja yang diperiksa ;-----
- 65.45 Adanya Kesamaan Metadata Dokumen : -----
- 65.46 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point b di atas, oleh karena dokumen penawaran yang diajukan Terlapor-III, IV, V dan VI secara kebetulan menggunakan jasa konsultan yang sama yaitu Saksi H. Zunifasman, SE, maka aplikasi dan pdf producer yang digunakan juga sama, karena berasal dari komputer yang sama ;-----
- 65.47 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III dengan Terlapor-IV, V dan VI, sebagaimana yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “adanya Kesesuaian Dokumen” dan “Kesamaan Metadata Dokumen”, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor-III telah memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE dalam membuat dokumen penawaran, dan secara kebetulan Terlapor-IV, V dan VI juga memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE untuk membuat dokumen penawaran dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, akan tetapi Terlapor-III sama sekali tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh saksi H. Zunifasman, SE -----
- 65.48 Adanya kesamaan IP Address dan Urutan waktu upload : -----
- 65.49 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III dengan Terlapor-IV, V dan VI, dengan adanya kesamaan IP Address dan urutan waktu upload ; -----
- 65.50 Bahwa untuk melakukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Terlapor-III telah meminta bantuan Sdri. Ade (Rosida Aini) (staf di bagian LPSE Pemprov Medan), hal tersebut dilakukan karena terbatasnya kemampuan Terlapor-III dalam mempergunakan teknologi, sehingga Terlapor-III khawatir terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor-III tidak dapat mengikuti tender; ----

- 65.51 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Rosida Aini (Ade) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- 65.52 Bahwa saksi Rosida Aini (Ade) bekerja di Biro Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diperbantukan di LPSE Provinsi Sumatera Utara sejak 2009 s/d 2012, dan bertugas membantu peserta tender dalam kelancaran mengakses dokumen tender ; -----
- 65.53 Bahwa saat tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, saksi Rosida Aini telah dimintai tolong oleh Terlapor-III dalam mengupload dokumen penawaran serta dokumen kualifikasi ;
- 65.54 Bahwa saksi Rosida Aini juga dimintai tolong oleh Terlapor-IV, V dan VI dalam mengupload dokumen tender ;-----
- 65.55 Bahwa pengadaan lelang secara elektronik merupakan hal yang baru dan banyak peserta tender yang belum memahami cara mengupload dokumen, selain itu keterbatasan jaringan juga bisa mempengaruhi peng-upload-an, sehingga peserta tender khawatir akan gagal mengikuti tender, untuk itu banyak peserta tender baik yang mengikuti tender CT-Scan ini, maupun tender-tender lain yang meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam mengupload dokumen tender ; -----
- 65.56 Bahwa dalam meng-upload dokumen tender milik peserta tender, saksi Rosida Aini tidak selalu menggunakan komputer yang ada di LPSE, karena keterbatasan komputer dan waktu kerja, sementara banyak juga peserta tender yang menggunakan komputer di LPSE dan waktu yang dibutuhkan untuk meng-upload dokumen tender tergantung besar kecilnya dokumen ; -----
- 65.57 Bahwa oleh karena itu terpaksa saksi Rosida Aini meng-upload dokumen tender di beberapa warnet di luar jam kerja, bahkan sampai dini hari, mengingat jangka waktu yang mendesak;-----
- 65.58 Bahwa seingat saksi Rosida Aini, dokumen tender milik Terlapor-III diupload melalui warnet demikian pula dokumen tender milik Terlapor-IV, V dan VI, akan tetapi saksi tidak ingat di warnet mana karena ada beberapa warnet yang sering digunakan oleh saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender ;
- 65.59 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya kesamaan IP address untuk mengupload dokumen tender milik Terlapor III, IV, V dan VI , dikarenakan dilakukan oleh orang yang sama yaitu saksi Rosida Aini ;-----
- 65.60 Bahwa dari hasil temuan investigator, ternyata dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi milik CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari juga diupload melalui IP address yang sama dengan IP Address yang digunakan Terlapor-III ;-----

- 65.61 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III dengan Terlapor-IV, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “adanya Kesamaan IP Address” dan “Urutan waktu upload Dokumen tender”, karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-III, akan tetapi dikarenakan Terlapor-III telah meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam meng-upload dokumen tender, dan secara kebetulan Terlapor-IV, V dan VI juga meminta bantuan saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, dan Terlapor-III sama sekali tidak mengetahuinya;
- 65.62 Adanya hubungan antara perusahaan peserta pengadaan : -----
- 65.63 Bahwa dalam dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi Terlapor-VI telah menggunakan nomor faximili 061-8475686 yang merupakan nomor faximili dari kantor Terlapor-III, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor-VI tidak memiliki fasilitas faximili dan pemakaian nomor faximili kantor Terlapor-III dulunya pernah digunakan oleh Terlapor-VI dalam mengikuti tender lain, namun untuk tender pengadaan alat Ct-Scan ini, Terlapor-VI tidak ada meminta izin dari Terlapor-III, hanya meminta bantuan saja dari Saksi Eka maupun staf Terlapor-III lainnya ; -----
- 65.64 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara perusahaan Terlapor-III dengan Terlapor-VI sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan”, karena hal menggunakan fasilitas yang sama juga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ; -----
66. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T13): -----
- 66.1 **Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Tehnis pada Produk Siemens ;--**
- 66.2 Bahwa dari **keterangan TERLAPOR-I** dan **keterangan saksi SAMSIR NABABAN** (PPTK) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, telah terungkap fakta bahwa yang menyusun Spesifikasi Teknis adalah PPTK atas perintah dari Terlapor-I, yang kemudian diserahkan kepada Terlapor-II, dan penyusunan HPS juga merupakan kewenangan Terlapor-I; -----
- 66.3 Bahwa dalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis, Terlapor-I tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-IV, sehingga Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens;

- 66.4 **Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens ; -----**
- 66.5 Bahwa dari **keterangan TERLAPOR-II**, telah terungkap di depan persidangan *a quo*, bahwa pengumuman tender dan evaluasi serta menentukan pemenang tender adalah kewenangan Terlapor-II selaku Panitia Tender ; -----
- 66.6 Bahwa dalam melakukan evaluasi maupun menentukan pemenang tender, Terlapor-II tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-IV, sehingga Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui adanya upaya untuk membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens;-----
- 66.7 **Adanya Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender ; -----**
- 66.8 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Terlapor-IV, karena adanya indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender ; -----
- 66.9 Bahwa sejak tahap Pengumuman Tender hingga tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi Dokumen Penawaran dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan apapun juga, Terlapor-IV tidak ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II) dan KPA, maupun melakukan komunikasi dengan para peserta tender karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada;-----
- 66.10 Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor-IV menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena Sdr. Dedy Surianto (Direktur Terlapor-IV) pernah mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD di Banda Aceh saat bergabung dengan PT. Beta Medical yang juga merupakan dealer produk alat-alat kesehatan merek Siemens, dan sewaktu Terlapor-IV melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor-IV langsung membandingkan dengan spesifikasi CT-Scan yang pernah ditawarkan oleh PT. Beta Medical saat mengikuti tender di RSUD di Banda Aceh yang saat itu memakai CT-Scan merek Siemens dan Terlapor-IV berkesimpulan spesifikasi teknis dan harga yang ditentukan Panitia Tender hampir menyerupai spesifikasi CT-Scan merek Siemens;-----
- 66.11 Bahwa selain itu dari **keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA** (Direktur PT. Surya Jaya Lestari) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan

keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; -----

66.12 Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan **keterangan saksi ERWANTO RAHMAN** (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan **keterangan saksi YUSANTO HARTONO** (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ; -----*

66.13 Bahwa adapun **keterangan saksi GRISBERT** (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens*, tidak perlu pertimbangan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;-----

66.14 Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dia bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

66.15 Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlapor-IV tidak ada menerima informasi dari Terlapor-I maupun Terlapor-II dalam menawarkan produk Siemens untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;

66.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan vertikal* antara Terlapor-IV dengan Terlapor-I dan II sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil yang diuraikan diatas, karena selama mengikuti tender Terlapor-IV tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan Kuasa Pengguna Anggaran (Terlapor-I) maupun dengan

Panitia Tender (Terlapor-II) baik langsung maupun secara tidak langsung, ataupun dengan para peserta tender, dan Terlapor-IV menawarkan CT-Scan merek Siemens adalah murni dari pengetahuan dan pengalaman Terlapor-IV yang pernah mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD di Banda Aceh, saat bergabung dengan PT. Beta Medikal;-----

66.17 Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil investigator yang menyatakan Terlapor-IV diduga melakukan tindakan **persekongkolan horizontal**, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para Terlapor maupun dari keterangan para saksi serta dari bukti-bukti tertulis, Terlapor-IV dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

66.18 **Adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan** -----

66.19 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III, IV, V dan VI dalam mendapatkan Surat Dukungan ; -----

66.20 Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor-IV secara langsung telah mengajukan permohonan kepada PT. Surya Jaya Lestari, dan Terlapor-IV tidak mengetahui PT. Surya Jaya Lestari mengirim balasan berupa Surat Dukungan untuk Terlapor-IV bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya, karena Terlapor-IV menerima Surat Dukungan dari PT Surya Jaya Lestari melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan; -----

66.21 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi UMMI HABIBAH SITORUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

66.22 Bahwa saksi Ummi adalah staf di kantor Terlapor-III, dimana saat mengikuti tender pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, saksi Ummi bertugas untuk menyiapkan dokumen tender dibantu staf lainnya ;-----

66.23 Bahwa dalam memenuhi Surat Dukungan, Terlapor-III mengajukan langsung kepada PT. Surya Jaya Lestari dan balasan berupa Surat Dukungan telah dikirim langsung oleh PT. Surya Jaya Lestari ke kantor Terlapor-III ;-----

66.24 Bahwa sebelum Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dikirim ke Kantor Terlapor-III, Sdr. Januar (perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan) telah meminta izin via telepon kepada saksi Ummi agar Surat Dukungan yang akan dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada Sdr. Januar dapat dimasukkan dalam satu paket bersama Surat Dukungan yang akan dikirim kepada Terlapor-III, hal ini dikarenakan PT. Surya Jaya Lestari belum memiliki kantor perwakilan di Medan ;

66.25 Bahwa atas persetujuan dari saksi Ummi, maka kemudian Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III

- bersama-sama Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya, dalam satu paket, yang ditujukan kepada saksi Ummi/Fitri (staf Terlapor-III lainnya) ke alamat kantor Terlapor-III di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan; -----
- 66.26 Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Saksi Ummi mengambil paket untuk Terlapor-III tersebut ke bandara Polonia Medan; -----
- 66.27 Bahwa setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III kepada saksi Ummi, sedangkan Surat Dukungan untuk perusahaan lain dibawa oleh Sdr. Januar; (dalam hal ini saksi Ummi tidak mengetahui Surat Dukungan yang dibawa oleh Sdr. Januar untuk perusahaan mana saja) ; -----
- 66.28 Bahwa dari keterangan saksi Ummi tersebut telah sesuai dengan keterangan Terlapor-IV, sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui proses pengiriman Surat Dukungan tersebut, karena faktanya Terlapor-IV menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar ; -----
- 66.29 Bahwa Terlapor-IV menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar di warkop simpang Jalan Imam Bonjol, dimana saat itu Terlapor-IV melihat ada beberapa Surat Dukungan untuk perusahaan lain yang dibawa oleh Sdr. Januar, dan Terlapor-IV menanyakan apakah Surat Dukungan tersebut untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, kemudian Sdr. Januar membenarkan malah Sdr. Januar menyebut untuk perusahaan mana saja Surat Dukungan tersebut ; -----
- 66.30 Bahwa keberadaan Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, telah dibenarkan oleh **Johannes Wijaya Putra** (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), di depan persidangan *a quo*; -----
- 66.31 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan horizontal* antara Terlapor-III, IV, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan*” karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-IV, akan tetapi dikarenakan Sdr. Januar menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari untuk beberapa peserta tender lainnya termasuk Terlapor-IV ; -----
- 66.32 Bahwa faktanya Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui kalau pengiriman Surat Dukungan yang diterima Terlapor-IV dari Sdr. Januar tersebut dikirim dengan memakai alamat kantor Terlapor-III;-----
- 66.33 **Adanya Kesesuaian Dokumen :** -----

- 66.34 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-IV dengan Terlapor-III, V dan VI, dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dokumen-dokumen ;-----
- 66.35 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-IV telah menggunakan jasa konsultan yang bernama H. Zunifasman, SE untuk membuat *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* ; -----
- 66.36 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi H. ZUNIFASMAN, SE**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 66.37 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE sehari-harinya bekerja di “*Kolong*” (istilah untuk suatu tempat di daerah Jln. Palang Merah, Kota Medan) sebagai penyedia jasa dalam pembuatan dokumen, termasuk dokumen penawaran/ tender ;-----
- 66.38 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE telah diminta bantuan untuk membuat dokumen tender Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, Tahun Anggaran 2012 oleh Terlapor-IV;-----
- 66.39 Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi H. Zunifasman, SE antara lain dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang*, sedangkan untuk Surat Penawaran Harga dibuat sendiri oleh Terlapor-IV ;-----
- 66.40 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada Terlapor-IV bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran untuk tender yang sama oleh Terlapor-III, Terlapor-V dan Terlapor-VI ; -----
- 66.41 Bahwa Terlapor-IV datang sendiri dan tidak bersama-sama atau bersamaan dengan Terlapor-III, V dan VI ; -----
- 66.42 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* yang diajukan oleh Terlapor-III, IV, V dan Terlapor-VI, dikarena secara kebetulan Terlapor-III, IV, V dan VI memakai jasa konsultan yang sama yaitu saksi H. Zunifasman, SE ;-----
- 66.43 Bahwa penggunaan jasa konsultan dalam membuat dokumen tender guna mengikuti pelelangan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ;
- 66.44 Bahwa selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam mengikuti tender *a quo* ada Perusahaan lain yang juga memakai jasa Saksi H. Zunifasman, SE, akan tetapi

karena Investigator KPPU telah menyimpulkan adanya pengarahannya ke merek Siemens, maka hanya dokumen tender milik Terlapor-III, IV, V dan VI saja yang diperiksa ; -----

66.45 Adanya Kesamaan Metadata Dokumen :-----

66.46 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point b di atas, oleh karena dokumen penawaran yang diajukan Terlapor-III, IV, V dan VI secara kebetulan menggunakan jasa konsultan yang sama yaitu Saksi H. Zunifasman, SE, maka aplikasi dan pdf producer yang digunakan juga sama, karena berasal dari komputer yang sama ; -----

66.47 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-IV dengan Terlapor-III, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kesesuaian Dokumen*” dan “*Kesamaan Metadata Dokumen*”, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor-IV telah memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE dalam membuat dokumen penawaran, dan secara kebetulan Terlapor-III, V dan VI juga memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE untuk membuat dokumen penawaran dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, akan tetapi saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada Terlapor-IV bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran untuk tender yang sama oleh Terlapor-III, Terlapor-V dan Terlapor-VI ; -----

66.48 Adanya kesamaan IP Address dan Urutan waktu upload :-----

66.49 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-IV dengan Terlapor-III, V dan VI, dengan adanya kesamaan IP Address dan urutan waktu upload ; -----

66.50 Bahwa untuk melakukan upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Terlapor-IV telah meminta bantuan Sdri. Ade (Rosida Aini) (staf di bagian LPSE Pemprov Medan), hal tersebut dilakukan karena terbatasnya kemampuan Terlapor-IV dalam mempergunakan teknologi, sehingga Terlapor-IV khawatir terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor-IV tidak dapat mengikuti tender; ----

66.51 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi Rosida Aini (Ade)** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

66.52 Bahwa saksi Rosida Aini (Ade) bekerja di Biro Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diperbantukan di LPSE Provinsi Sumatera Utara sejak 2009 s/d 2012, dan bertugas membantu peserta tender dalam kelancaran mengakses dokumen tender ; -----

- 66.53 Bahwa saat tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, saksi Rosida Aini telah dimintai tolong oleh Terlapor-IV dalam mengupload dokumen penawaran serta dokumen kualifikasi ; -----
- 66.54 Bahwa saksi Rosida Aini juga dimintai tolong oleh Terlapor-III, V dan VI dalam mengupload dokumen tender ; -----
- 66.55 Bahwa pengadaan lelang secara elektronik merupakan hal yang baru dan banyak peserta tender yang belum memahami cara mengupload dokumen, selain itu keterbatasan jaringan juga bisa mempengaruhi peng-upload-an, sehingga peserta tender khawatir akan gagal mengikuti tender, untuk itu banyak peserta tender baik yang mengikuti tender CT-Scan ini, maupun tender-tender lain yang meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam mengupload dokumen tender ; -----
- 66.56 Bahwa dalam meng-upload dokumen tender milik peserta tender, saksi Rosida Aini tidak selalu menggunakan komputer yang ada di LPSE, karena keterbatasan komputer dan waktu kerja, sementara banyak juga peserta tender yang menggunakan komputer di LPSE dan waktu yang dibutuhkan untuk meng-upload dokumen tender tergantung besar kecilnya dokumen ; -----
- 66.57 Bahwa oleh karena itu terpaksa saksi Rosida Aini meng-upload dokumen tender di beberapa warnet di luar jam kerja, bahkan sampai dini hari, mengingat jangka waktu yang mendesak; -----
- 66.58 Bahwa seingat saksi Rosida Aini, dokumen tender milik Terlapor-IV diupload melalui warnet demikian pula dokumen tender milik Terlapor-III, V dan VI, akan tetapi saksi tidak ingat di warnet mana karena ada beberapa warnet yang sering digunakan oleh saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender ;
- 66.59 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya kesamaan IP address untuk mengupload dokumen tender milik Terlapor IV, III, V dan VI , dikarenakan dilakukan oleh orang yang sama yaitu saksi Rosida Aini ; -----
- 66.60 Bahwa dari hasil temuan investigator, ternyata dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi milik CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari juga diupload melalui IP address yang sama dengan IP Address yang digunakan Terlapor-IV ; -----
- 66.61 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan horizontal* antara Terlapor-IV dengan Terlapor-III, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kesamaan IP Address*” dan “*Urutan waktu upload Dokumen tender*”, karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-IV, akan tetapi dikarenakan Terlapor-IV telah meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam meng-upload dokumen tender, dan secara kebetulan Terlapor-III, V dan VI juga meminta

bantuan saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, dan Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahuinya;-----

66.62 **Adanya hubungan antara perusahaan peserta pengadaan :-----**

66.63 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan antara perusahaan Terlapor-IV dengan Terlapor-V dengan adanya kesamaan nomor telepon, kesamaan notaris pembuat akta pendirian dan akta perubahan antara Terlapor-IV dengan Terlapor-V; -----

66.64 Bahwa dalam dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi Terlapor-IV telah menggunakan nomor telepon 061-4153278, dimana saat itu Sdr. Dedy Surianto lupa nomor telepon PT. Menara Fazira Abdai, dan Sdr. Dedy Surianto menelepon Sdr. Anto untuk menanyakan nomor telepon PT. Menara Fazira Abadi, dan Sdr. Anto memberikan nomor telepon 061-4153278 kepada Sdr. Dedy Surianto ;-----

66.65 Bahwa Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui Terlapor-V juga menggunakan nomor telepon yang sama dan ada kemungkinan Sdr. Anto telah memberikan nomor telepon yang salah kepada Sdr. Dedy Surianto;

66.66 Bahwa tentang akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan Terlapor-IV dan Terlapor V yang ternyata dibuat oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama dan dengan nomor yang berurutan, juga tidak diketahui oleh Sdr. Dedy Surianto dan faktanya di dalam Akta pendiriannya, Komisaris dan Direksi Terlapor-IV bukan bagian Komisaris dan Direksi Terlapor-V; -----

66.67 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-IV dan VI sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dalil "*adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan*", karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-IV, akan tetapi dikarenakan Terlapor-IV telah meminta nomor telepon PT. Menara Fazira Abadi dari Sdr. Anto, dimana dari Sdr. Anto pula Terlapor-IV (Dedy Durianto) dapat bergabung dengan PT. Menara Fazira Abadi, dan Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui kalau nomor telepon yang diberikan Sdr. Anto juga dipergunakan oleh Terlapor-V, demikian pula Terlapor-IV sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan Terlapor-IV (PT. Menara Fazira Abadi) dan Terlapor-V (Graha Insani Mandiri) ternyata dibuat oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama dan dengan nomor yang berurutan; -----

67. Menimbang bahwa Terlapor V tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;-----

68. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T14): -----
- 68.1 **Adanya Upaya Mengarahkan Spesifikasi Tehnis pada Produk Siemens ---**
- 68.2 Bahwa dari **keterangan TERLAPOR-I** dan **keterangan saksi SAMSIR NABABAN** (PPTK) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, telah terungkap fakta bahwa yang menyusun Spesifikasi Teknis adalah PPTK atas perintah dari Terlapor-I, yang kemudian diserahkan kepada Terlapor-II, dan penyusunan HPS juga merupakan kewenangan Terlapor-I;-----
- 68.3 Bahwa dalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis, Terlapor-I tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-VI, sehingga Terlapor-VI sama sekali tidak mengetahui adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens; -----
- 68.4 **Adanya Upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----**
- 68.5 Bahwa dari **keterangan TERLAPOR-II**, telah terungkap di depan persidangan *a quo*, bahwa pengumuman tender dan evaluasi serta menentukan pemenang tender adalah kewenangan Terlapor-II selaku Panitia Tender ; -----
- 68.6 Bahwa dalam melakukan evaluasi maupun menentukan pemenang tender, Terlapor-II tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor-VI, sehingga Terlapor-VI sama sekali tidak mengetahui adanya upaya untuk membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens:-----
- 68.7 **Indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender : -----**
- 68.8 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor-I dan II dengan Terlapor-VI, karena adanya indikasi kerjasama atau Komunikasi Peserta Tender ; -----
- 68.9 Bahwa sejak tahap Pengumuman Tender hingga tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi Dokumen Penawaran dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan apapun juga, Terlapor-VI tidak ada menerima informasi dari Panitia Tender (Terlapor-II) dan KPA (Terlapor-I), maupun melakukan komunikasi dengan para peserta tender karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada;-----
- 68.10 Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor-VI menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena sebelumnya Terlapor-VI sudah melakukan

survey dan penelitian terhadap produk CT-Scan dari berbagai merek, dan sewaktu Terlapor-VI melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor-VI membandingkan dengan spesifikasi berbagai merek CT-Scan yang pernah disurvei oleh Terlapor-VI dan akhirnya Terlapor-VI memutuskan menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena spesifikasinya hampir menyerupai dengan spesifikasi yang diumumkan ;-----

68.11 Bahwa selain itu dari **keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA** (Direktur PT. Surya Jaya Lestari) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan **keterangan Saksi JAN RUDI** (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ;-----

68.12 Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan **keterangan saksi ERWANTO RAHMAN** (Direktur PT. Bhinneka Usaha Raya/Distributor Hitachi) dan **keterangan saksi YUSANTO HARTONO** (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *PT. Bhinneka Usaha Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ; -----*

68.13 Bahwa adapun **keterangan saksi GRISBERT** (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens*, tidak perlu pertimbangan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;-----

- 68.14 Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dianya bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----
- 68.15 Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlapor-VI tidak ada menerima informasi dari Terlapor-I maupun Terlapor-II dalam menawarkan produc Siemens untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;
- 68.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan vertikal* antara Terlapor-VI dengan Terlapor-I dan II sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil yang diuraikan diatas, karena selama mengikuti tender Terlapor-VI tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan Kuasa Pengguna Anggaran (Terlapor-I) maupun dengan Panitia Tender (Terlapor-II) baik langsung maupun secara tidak langsung, ataupun dengan para peserta tender, dan Terlapor-VI menawarkan CT-Scan merek Siemens adalah murni dari pengetahuan Terlapor-VI yang pernah melakukan penelitian dan survey terhadap CT-Scan dari berbagai merek; -----
- 68.17 Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil investigator yang menyatakan Terlapor-VI diduga melakukan tindakan **persekongkolan horizontal**, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para Terlapor maupun dari keterangan para saksi serta dari bukti-bukti tertulis, Terlapor-VI dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----
- 68.18 **Tentang adanya Kerja sama memenuhi Persyaratan Surat Dukungan :**
- 68.19 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-III, IV, V dan VI dalam mendapatkan Surat Dukungan ; -----
- 68.20 Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor-VI secara langsung telah mengajukan permohonan kepada PT. Surya Jaya Lestari, dan Terlapor-VI tidak mengetahui PT. Surya Jaya Lestari mengirim balasan berupa Surat Dukungan untuk Terlapor-VI bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya, karena Terlapor-VI menerima Surat Dukungan dari PT Surya Jaya Lestari melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan; -----
- 68.21 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi UMMI HABIBAH SITORUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- 68.22 Bahwa saksi Ummi adalah staf di kantor Terlapor-III, dimana saat mengikuti tender pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, saksi Ummi bertugas untuk menyiapkan dokumen tender dibantu staf lainnya ;-----

- 68.23 Bahwa dalam memenuhi Surat Dukungan, Terlapor-III mengajukan langsung kepada PT. Surya Jaya Lestari dan balasan berupa Surat Dukungan telah dikirim langsung oleh PT. Surya Jaya Lestari ke kantor Terlapor-III ;-----
- 68.24 Bahwa sebelum Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dikirim ke Kantor Terlapor-III, Sdr. Januar (perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan) telah meminta izin via telepon kepada saksi Ummi agar Surat Dukungan yang akan dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada Sdr. Januar dapat dimasukkan dalam satu paket bersama Surat Dukungan yang akan dikirim kepada Terlapor-III, hal ini dikarenakan PT. Surya Jaya Lestari belum memiliki kantor perwakilan di Medan ;
- 68.25 Bahwa atas persetujuan dari saksi Ummi, maka kemudian Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III bersama-sama Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya, dalam satu paket, yang ditujukan kepada saksi Ummi/Fitri (staf Terlapor-III lainnya) ke alamat kantor Terlapor-III di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan; -----
- 68.26 Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Saksi Ummi mengambil paket untuk Terlapor-III tersebut ke bandara Polonia Medan; -----
- 68.27 Bahwa setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor-III kepada saksi Ummi, sedangkan Surat Dukungan untuk perusahaan lain dibawa oleh Sdr. Januar; (dalam hal ini saksi Ummi tidak mengetahui Surat Dukungan yang dibawa oleh Sdr. Januar untuk perusahaan mana saja) ; -----
- 68.28 Bahwa dari keterangan saksi Ummi tersebut telah sesuai dengan keterangan Terlapor-VI, sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terlapor-VI sama sekali tidak mengetahui proses pengiriman Surat Dukungan tersebut, karena faktanya Terlapor-VI menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar -----
- 68.29 Bahwa Terlapor-VI menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar di warkop daerah Polonia, dimana saat itu Terlapor-VI melihat ada beberapa Surat Dukungan untuk perusahaan lain yang dibawa oleh Sdr. Januar, dan Terlapor-VI menanyakan apakah Surat Dukungan tersebut untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, kemudian Sdr. Januar membenarkan bahwa Sdr. Januar menyebut untuk perusahaan mana saja Surat Dukungan tersebut ; -----
- 68.30 Bahwa keberadaan Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, telah dibenarkan oleh **Johannes Wijaya Putra** (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), di depan persidangan *a quo*; -----
- 68.31 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan horizontal* antara Terlapor-III, IV, V dan VI, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kerja sama memenuhi*

Persyaratan Surat Dukungan” karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-VI, akan tetapi dikarenakan Sdr. Januar menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari untuk beberapa pererta tender lainnya termasuk Terlapor-VI ; -----

68.32 Bahwa faktanya Terlapor-VI sama sekali tidak mengetahui kalau pengiriman Surat Dukungan yang diterima Terlapor-VI dari Sdr. Januar tersebut dikirim dengan memakai alamat kantor Terlapor-III;-----

68.33 **Tanggapan tentang adanya Kesesuaian Dokumen :**-----

68.34 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-VI dengan Terlapor-III, IV dan V, dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dokumen-dokumen -----

68.35 Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor-VI telah menggunakan jasa konsultan yang bernama H. Zunifasman, SE untuk membuat *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang* ; -----

68.36 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi H. ZUNIFASMAN, SE**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

68.37 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE sehari-harinya bekerja di “*Kolong*” (istilah untuk suatu tempat di daerah Jln. Palang Merah, Kota Medan) sebagai penyedia jasa dalam pembuatan dokumen, termasuk dokumen penawaran/ tender ;-----

68.38 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE telah dimintai bantuan untuk membuat dokumen tender Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, Tahun Anggaran 2012 oleh Terlapor-IV;-----

68.39 Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi H. Zunifasman, SE antara lain dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang*, sedangkan untuk Surat Penawaran Harga dibuat sendiri oleh Terlapor-VI ; -----

68.40 Bahwa saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada Terlapor-VI bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran untuk tender yang sama oleh Terlapor-III, Terlapor-IV dan Terlapor-V ; -----

68.41 Bahwa Terlapor-VI datang sendiri dan tidak bersama-sama atau bersamaan dengan Terlapor-III, IV dan V ; -----

68.42 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan*

Barang yang diajukan oleh Terlapor-III, IV, V dan Terlapor-VI, dikarena secara kebetulan Terlapor-III, IV, V dan VI memakai jasa konsultan yang sama yaitu saksi H. Zunifasman, SE ; -----

68.43 Bahwa penggunaan jasa konsultan dalam membuat dokumen tender guna mengikuti pelelangan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ;

68.44 Bahwa selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam mengikuti tender *a quo* ada Perusahaan lain yang juga memakai jasa Saksi H. Zunifasman, SE, akan tetapi karena Investigator KPPU telah menyimpulkan adanya pengarahannya ke merek Siemens, maka hanya dokumen tender milik Terlapor-III, IV, V dan VI saja yang diperiksa ; -----

68.45 **Adanya Kesamaan Metadata Dokumen :** -----

68.46 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point b di atas, oleh karena dokumen penawaran yang diajukan Terlapor-III, IV, V dan VI secara kebetulan menggunakan jasa konsultan yang sama yaitu Saksi H. Zunifasman, SE, maka aplikasi dan pdf producer yang digunakan juga sama, karena berasal dari komputer yang sama ; -----

68.47 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-VI dengan Terlapor-III, IV dan V, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kesesuaian Dokumen*” dan “*Kesamaan Metadata Dokumen*”, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor-VI telah memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE dalam membuat dokumen penawaran, dan secara kebetulan Terlapor-III, IV dan V juga memakai jasa saksi H. Zunifasman, SE untuk membuat dokumen penawaran dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, akan tetapi saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada Terlapor-VI bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran untuk tender yang sama oleh Terlapor-III, Terlapor-IV dan Terlapor-V ; -----

68.48 **Tanggapan tentang adanya kesamaan IP Address dan Urutan waktu upload;**

68.49 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor-VI dengan Terlapor-III, IV dan V, dengan adanya kesamaan IP Address dan urutan waktu upload ; -----

68.50 Bahwa untuk melakukan upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Terlapor-VI telah meminta bantuan Sdri. Ade (Rosida Aini) (staf di bagian LPSE Pemprov Medan), hal tersebut dilakukan karena terbatasnya kemampuan Terlapor-VI dalam mempergunakan teknologi, sehingga Terlapor-VI khawatir

- terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor-VI tidak dapat mengikuti tender; ----
- 68.51 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi Rosida Aini (Ade)** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- 68.52 Bahwa saksi Rosida Aini (Ade) bekerja di Biro Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diperbantukan di LPSE Provinsi Sumatera Utara sejak 2009 s/d 2012, dan bertugas membantu peserta tender dalam kelancaran mengakses dokumen tender ; -----
- 68.53 Bahwa saat tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, saksi Rosida Aini telah dimintai tolong oleh Terlapor-VI dalam mengupload dokumen penawaran serta dokumen kualifikasi -----
- 68.54 Bahwa saksi Rosida Aini juga dimintai tolong oleh Terlapor-III, IV dan V dalam mengupload dokumen tender ;-----
- 68.55 Bahwa pengadaan lelang secara elektronik merupakan hal yang baru dan banyak peserta tender yang belum memahami cara mengupload dokumen, selain itu keterbatasan jaringan juga bisa mempengaruhi peng-upload-an, sehingga peserta tender khawatir akan gagal mengikuti tender, untuk itu banyak peserta tender baik yang mengikuti tender CT-Scan ini, maupun tender-tender lain yang meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam mengupload dokumen tender ; -----
- 68.56 Bahwa dalam meng-upload dokumen tender milik peserta tender, saksi Rosida Aini tidak selalu menggunakan komputer yang ada di LPSE, karena keterbatasan komputer dan waktu kerja, sementara banyak juga peserta tender yang menggunakan komputer di LPSE dan waktu yang dibutuhkan untuk meng-upload dokumen tender tergantung besar kecilnya dokumen ; -----
- 68.57 Bahwa oleh karena itu terpaksa saksi Rosida Aini meng-upload dokumen tender di beberapa warnet di luar jam kerja, bahkan sampai dini hari, mengingat jangka waktu yang mendesak;-----
- 68.58 Bahwa seingat saksi Rosida Aini, dokumen tender milik Terlapor-VI diupload melalui warnet demikian pula dokumen tender milik Terlapor-III, IV dan V, akan tetapi saksi tidak ingat di warnet mana karena ada beberapa warnet yang sering digunakan oleh saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender ;
- 68.59 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya kesamaan IP address untuk mengupload dokumen tender milik Terlapor III, IV, V dan VI , dikarenakan dilakukan oleh orang yang sama yaitu saksi Rosida Aini ;-----
- 68.60 Bahwa dari hasil temuan investigator, ternyata dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi milik CV. Vecto Kreasi Utama dan PT. Graha Agung Lestari juga

diupload melalui IP address yang sama dengan IP Address yang digunakan Terlapor-IV ; -----

68.61 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti** adanya *persekongkolan horizontal* antara Terlapor-VI dengan Terlapor-III, IV dan V, sebagaimana fakta yang diajukan oleh Investigator dengan dalil “*adanya Kesamaan IP Address*” dan “*Urutan waktu upload Dokumen tender*”, karena hal tersebut terjadi bukan direncanakan oleh Terlapor-VI, akan tetapi dikarenakan Terlapor-VI telah meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam meng-upload dokumen tender, dan secara kebetulan Terlapor-III, IV dan V juga meminta bantuan saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, dan Terlapor-VI sama sekali tidak mengetahuinya; -----

68.62 **Tanggapan tentang adanya hubungan antara perusahaan peserta pengadaan;** -----

68.63 Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan antara perusahaan Terlapor-VI dengan Terlapor-III dengan adanya kesamaan nomor faximili; -----

68.64 Bahwa dalam dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi Terlapor-VI telah menggunakan nomor faximili 061-8475686 yang merupakan nomor faximili dari kantor Terlapor-III, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor-VI tidak memiliki fasilitas faximili dan pemakaian nomor faximili kantor Terlapor-III dulunya pernah digunakan oleh Terlapor-VI dalam mengikuti tender lain, namun untuk tender pengadaan alat Ct-Scan ini, Terlapor-VI tidak ada meminta izin dari Terlapor-III, hanya meminta bantuan saja dari Saksi Eka maupun staf Terlapor-III lainnya ; -----

69. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/II/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 (*vide* bukti A128); -----
70. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 17/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A129); -----

71. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A132 s/d A137);
72. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13KPPU/Pen/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A186); -----
73. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A187);-----
74. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A190 s.d. A201);-----
75. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (selanjutnya disebut sebagai fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara; -----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
5. Tentang Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

- 1. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara;-----**

- 1.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara Adanya Kerja Sama Memenuhi Persyaratan Surat Dukungan, Adanya Kesesuaian Dokumen (Kesamaan Kesalahan Pengetikan), Adanya Kesamaan Metadata Dokumen, Adanya Kesamaan IP address dan Urutan Waktu Upload, Adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan; -----
- 1.2. Bahwa dalam Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens, Upaya Membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi Yang Menguntungkan Peserta Yang Menawarkan Produk Siemens, Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender; -----
- 1.3. Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pengadaan Alat CT-Scan, RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Sumber Dana APBD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 12.996.126.000 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- 2. Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
- Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----
- 2.1 Terlapor I, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pringadi, Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si, yang beralamat kantor di Jln. Prof.H.M Yamin SH No. 47 Medan; -----
- 2.2 Terlapor II, Panitia Pelelangan/Pemilihan dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan RSUD Dr. Pringadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (“Panitia Tender”), yang beralamat kantor di Jln. Prof.H.M Yamin SH No. 47 Medan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut -----
- | No | Nama | Keterangan |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | Tuful Zuhri Siregar, ST | Ketua |
| 2 | A. Khairuddin, SE | Sekretaris |
| 3 | Drs. M. Hasyim, Apt. | Anggota |
- 2.3 Terlapor III, CV Duta Mulya Pratama merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran dan obat-obat jadi bahan kimia, yang berkedudukan di Jln. Gagak Hitam/Ring Road Blok A Nomor 8 Medan, Sumatera Utara (*vide*, Bukti C3, C30); -----
- 2.4 Terlapor IV, PT Menara Fazira Abadi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tertanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda

Simanjourang, SH, SpN di Medan dengan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 21 tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang farmasi yaitu membuka usaha apotik obat-obatan, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium, yang berkedudukan di Jln. Bhayangkara Nomor 486 Medan, Sumatera Utara (*vide*, Bukti C3, C83);

2.5 Terlapor V, PT Graha Insani Mandiri merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tertanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda Simanjourang, SH, SpN di Medan dengan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidang farmasi yaitu membuka usaha apotik obat-obatan, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium, yang berkedudukan di Jln. Pancing Komp. IAIN Nomor 7/11, Medan, Sumatera Utara (*vide*, Bukti C3, C52); -----

2.6 Terlapor VI, CV Rifki Abadi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 26 tertanggal 29 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha perdagangan umum terutama perdagangan alat-alat kesehatan, laboratorium dan bahan-bahan kimia serta kegiatan usaha yang terkait dengan kesehatan, yang berkedudukan di Jln. T. Amir Hamzah Blok A Nomor 163 Komplek Griya Riatur Indah Medan, Sumatera Utara (*vide* bukti C3, C79); -----

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan **Persekongkolan Horizontal** yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

3.2.1 Adanya Kerja Sama dalam permohonan Surat Dukungan;-----

3.2.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen melalui dokumen penawaran diketahui bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengajukan surat permohonan dan memperoleh surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari (*vide* Bukti B25,B26, B40, B29, C40, C41);-----

3.2.1.2 Bahwa PT Antrama dalam keterangannya telah melakukan upaya untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Surya Jaya Lestari namun tidak mendapatkan respond (*vide*, bukti B13);-----

- 3.2.1.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Surya Jaya Lestari telah mengirimkan surat dukungan kepada peserta dalam sebuah paket dengan judul “dokument tender” yang ditujukan kepada CV Duta Mulya Pratama, Up. Ibu Fitri – Umi melalui kargo udara Garuda Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2012 (*vide*, Bukti C67);-----
- 3.2.1.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor IV dan Terlapor VI secara bersamaan ke alamat Terlapor III, Jln. Gagak Hitam Blok. A no. 7-8, Medan, Up. Ibu Fitri/Ibu Umi (*vide*, Bukti C88); -----
- 3.2.1.5 Bahwa dari alat bukti diketahui PT Surya Jaya Lestari tidak melakukan komunikasi dengan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk pengurusan surat dukungan namun hanya berkomunikasi dengan CV Duta Mulya Pratama sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali melalui telephone (*vide*, Bukti B15); -----
- 3.2.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, PT Surya Jaya Lestari memberikan surat dukungan kepada 6 perusahaan, yakni CV Duta Mulya Pratama, CV Rifki Abadi, CV. Vecto Kreasi Mandiri, PT Menara Fazira Abadi, PT Graha Insani Mandiri, dan PT Graha Agung Lestari tetapi yang mendapatkan surat dukungan hanya CV Duta Mulya Pratama, Terlapor VI, Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti B15);-----
- 3.2.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Jan Rudi dari CV. Vecto Kreasi Mandiri bahwa ia tidak tahu siapa distributor alat CT-Scan merek Siemens. Sdr. Jan Rudi baru mengetahui distributor alat CT-Scan adalah PT Surya Jaya Lestari berdasarkan surat permohonan dukungan yang ditunjukkan oleh Tim kepada Sdr. Jan Rudi (*vide* bukti B11); -----
- 3.2.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Kamsir, ia tidak mengenal Sdri. Esti ataupun Sdr. Fajar staf PT Surya Jaya Lestari, dan Sdr. Kamsir tidak ingat apakah Sdr. Kamsir pernah mengirimkan surat permohonan dukungan alat kepada PT Surya Jaya Lestari dan Sdr. Kamsir juga tidak ingat apakah PT Surya Jaya Lestari pernah mengirimkan surat dukungan alat kepada PT Graha Agung Lestari (*vide* bukti B11);-----
- 3.2.1.9 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menyatakan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa dalam memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan, Terlapor III, IV, dan VI secara langsung telah mengajukan permohonan kepada PT. Surya Jaya Lestari. Terlapor III, IV, dan VI tidak mengetahui PT. Surya Jaya Lestari mengirim balasan berupa Surat Dukungan kepada Terlapor bersama dengan Surat Dukungan untuk perusahaan lainnya, karena PT. Surya Jaya Lestari langsung mengirim Surat Dukungan untuk Terlapor ke alamat kantor Terlapor menerima melalui Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan ;
- b. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi UMMI HABIBAH SITORUS yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- i. Bahwa saksi Ummi adalah staf di kantor Terlapor III, dimana saat mengikuti tender pengadaan alat CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan, saksi Ummi bertugas untuk menyiapkan dokumen tender dibantu staf lainnya ;
- ii. Bahwa dalam memenuhi Surat Dukungan, Terlapor III mengajukan langsung kepada PT. Surya Jaya Lestari dan balasan berupa Surat Dukungan telah dikirim langsung oleh PT. Surya Jaya Lestari ke kantor Terlapor III ; ---
- iii. Bahwa sebelum Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dikirim ke Kantor Terlapor III, Sdr. Januar (perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan) telah meminta izin via telepon kepada saksi Ummi agar Surat Dukungan yang akan dikirim oleh PT. Surya Jaya Lestari kepada Sdr. Januar dapat dimasukkan dalam satu paket bersama Surat Dukungan yang akan dikirim kepada Terlapor III; -----
- iv. Bahwa hal ini dikarenakan PT. Surya Jaya Lestari belum memiliki kantor perwakilan di Medan ;-----
- v. Bahwa atas persetujuan dari saksi Ummi, maka kemudian Sdr. Januar meminta PT. Surya Jaya Lestari agar mengirimkan Surat Dukungan untuk Terlapor III bersama-sama Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya, dalam satu paket, yang ditujukan kepada saksi Ummi/Fitri (staf Terlapor III lainnya) ke alamat kantor

Terlapor III di Jalan Gagak Hitam Blok A Nomor 7-8, Medan; -----

- vi. Bahwa kemudian Sdr. Januar bersama-sama Saksi Ummi mengambil paket untuk Terlapor III tersebut ke bandara Polonia Medan, dan setelah paket dibuka, maka Sdr. Januar menyerahkan Surat Dukungan untuk Terlapor III kepada saksi Ummi, sedangkan Surat Dukungan untuk perusahaan lain dibawa oleh Sdr. Januar; (dalam hal ini saksi Ummi tidak mengetahui Surat Dukungan yang dibawa oleh Sdr. Januar untuk perusahaan mana saja);
- c. Bahwa keterangan saksi Ummi tersebut telah sesuai dengan keterangan Terlapor III, sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terlapor III sama sekali tidak mengetahui kalau dalam pengiriman Surat Dukungan untuk Terlapor III tersebut ternyata ada juga Surat Dukungan untuk peserta tender lainnya atas permintaan Sdr. Januar ; -----
- d. Bahwa selain itu telah terungkap fakta dipersidangan dari keterangan Terlapor IV dan Terlapor VI bahwa perusahaan tersebut menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar ; -----
- e. Bahwa Terlapor IV menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar di warkop simpang Jalan Imam Bonjol, dimana saat itu Terlapor IV melihat ada beberapa Surat Dukungan untuk perusahaan lain yang dibawa oleh Sdr. Januar, dan Terlapor IV menanyakan apakah Surat Dukungan tersebut untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, kemudian Sdr. Januar membenarkan, malah Sdr. Januar menyebut untuk perusahaan mana saja Surat Dukungan tersebut;-----
- f. Bahwa Terlapor VI menerima Surat Dukungan dari Sdr. Januar di warkop daerah Polonia, dimana saat itu Terlapor VI melihat ada beberapa Surat Dukungan untuk perusahaan lain yang dibawa oleh Sdr. Januar, dan Terlapor VI menanyakan apakah Surat Dukungan tersebut untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Medan, kemudian Sdr. Januar membenarkan malah Sdr. Januar menyebut untuk perusahaan mana saja Surat Dukungan tersebut; -----
- g. Bahwa keberadaan Sdr. Januar selaku perwakilan PT. Surya Jaya Lestari di Medan, telah dibenarkan oleh saksi Johannes

Wijaya Putra (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), di depan persidangan a quo;-----

3.2.1.10 Bahwa Terlapor V tidak memberikan pembelaan terkait hal ini;-

3.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----

- a. Tindakan untuk mengurus surat dukungan dengan menggunakan alamat yang sama adalah bentuk kerjasama dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, yang dikoordinasikan oleh Terlapor III melalui stafnya yang bernama Sdri. Umi Habibah Sitorus; -----
- b. Terdapat koordinasi antara Terlapor III dan pihak PT Surya Jaya Lestari selaku pemberi surat dukungan merk siemens; --
- c. Terjadi persaingan semu antara Terlapor III, IV, V, dan VI;

3.2.2 Adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan;-----

3.2.2.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor fax antara Terlapor III dengan Terlapor VI, yaitu 061- 8475686 (*vide*, Bukti C21, C23);

3.2.2.2 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Kualifikasi untuk data administrasi, ditemukan kesamaan nomor telp. antara Terlapor IV dengan Terlapor V, yaitu 061-4153278 (*vide*, Bukti C19, C20);-

3.2.2.3 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam pembelaannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ---

- a. Bahwa dalam dokumen Isian Kwalifikasi untuk data administrasi Terlapor VI telah menggunakan nomor faximili 061-8475686 yang merupakan nomor faximili dari kantor Terlapor III, dimana hal tersebut terjadi karena Terlapor VI tidak memiliki fasilitas faximili dan pemakaian nomor faximili kantor Terlapor III dulunya pernah digunakan oleh Terlapor VI dalam mengikuti tender lain, namun untuk tender pengadaan alat Ct-Scan ini, Terlapor VI tidak ada meminta izin dari Terlapor III, hanya meminta bantuan saja dari Saksi Eka maupun staf Terlapor III lainnya; -----
- b. Bahwa dalam dokumen Isian Kwalifikasi untuk data administrasi Terlapor IV telah menggunakan nomor telepon 061-4153278, dimana saat itu Sdr. Dedy Surianto lupa nomor telepon Terlapor IV, dan Sdr. Dedy Surianto menelepon Sdr.

Anto untuk menanyakan nomor telepon Terlapor IV, dan Sdr. Anto memberikan nomor telepon 061-4153278 kepada Sdr. Dedy Surianto ; -----

- c. Bahwa Terlapor IV sama sekali tidak mengetahui Terlapor V juga menggunakan nomor telepon yang sama dan ada kemungkinan Sdr. Anto telah memberikan nomor telepon yang salah kepada Sdr. Dedy Surianto; -----
- d. Bahwa tentang akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan Terlapor IV dan Terlapor V yang ternyata dibuat oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama dan dengan nomor yang berurutan, juga tidak diketahui oleh Sdr. Dedy Surianto dan faktanya di dalam Akta pendiriannya, Komisaris dan Direksi Terlapor IV bukan bagian Komisaris dan Direksi Terlapor V;

3.2.2.4 Bahwa Terlapor V tidak memberikan pembelaan terkait hal ini;-

3.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----

- a. Penggunaan nomor fax Terlapor III oleh terlapor VI diketahui bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dan diketahui oleh terlapor III. Dan hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- b. Dari fakta persidangan juga diketahui terlapor VI sering menggunakan fasilitas kantor Terlapor III baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja (*Vide* bukti B29); -----
- c. Penggunaan nomor telpon dan akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan Terlapor IV dan Terlapor V yang ternyata dibuat oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor IV dan Terlapor V; -----

3.2.3 Adanya Kesesuaian Dokumen (Kesamaan Kesalahan Pengetikan);-

3.2.3.1 Bahwa pada dokumen Surat Penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, ditemukan penulisan kata yang salah (*typo*), untuk kata “tehnis” yang seharusnya adalah “teknis” antara Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor V (*vide*, Bukti C19, C20, C21, C23); -----

3.2.3.2 Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “adminstratif” yang seharusnya adalah “administratif” antara Terlapor III dengan Terlapor IV (*Vide* Bukti C21, C19);-----

- 3.2.3.3 Bahwa pada dokumen dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ketentuanperauran” yang seharusnya adalah “ketentuan peraturan” antara Terlapor III dengan Terlapor IV (*Vide* Bukti C21, C19);-----
- 3.2.3.4 Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “pengadaansecara” yang seharusnya adalah “pengadaan secara” antara Terlapor V dengan Terlapor VI (*Vide* Bukti C20, C23); -----
- 3.2.3.5 Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “sanski” yang seharusnya adalah “sanksi” antara Terlapor III dengan Terlapor IV (*Vide* Bukti C21, C19);-----
- 3.2.3.6 Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “perushaan” yang seharusnya adalah “perusahaan” antara Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*Vide* Bukti C19, C20,C21,C23);---
- 3.2.3.7 Bahwa pada dokumen Pernyataan Kinerja Baik, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “kmai” yang seharusnya adalah “kami” antara Terlapor III dengan Terlapor V (*Vide* Bukti C20, C21);-----
- 3.2.3.8 Bahwa pada dokumen Jaminan Garansi, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “garansi 2 selama x1 tahun” yang seharusnya adalah “garansi 2x selama 1 tahun” antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* Bukti C19, C20,C21,C23);-----
- 3.2.3.9 Bahwa pada dokumen Jadwal Penyerahan Barang, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “serah teriam barang” yang seharusnya adalah “terima” antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dengan Terlapor VI (*vide* Bukti C19, C20,C21,C23);
- 3.2.3.10 Bahwa terdapat kesamaan narasi dan urutan dalam Jadwal Penyerahan barang diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dengan Terlapor VI meskipun dalam Dokumen Lelang tidak tercantum mengenai jadwal penyerahan barang (*vide*, Bukti C19, C20,C21,C23); -----
- 3.2.3.11 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menyatakan hal sebagai berikut; -----

- a. Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI telah menggunakan jasa konsultan yang bernama H. Zunifasman, SE untuk membuat *Surat Penawaran*, dokumen *Pakta Integritas*, dokumen *Pernyataan Kinerja Baik* dan dokumen *Jadwal Penyerahan Barang*;-----
- b. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan **keterangan saksi H. ZUNIFASMAN, SE, sebagai berikut**;-----
- i. Bahwa saksi H. Zunifasman, SE sehari-harinya bekerja di “Kolong” (istilah untuk suatu tempat di daerah Jln. Palang Merah, Kota Medan) sebagai penyedia jasa dalam pembuatan dokumen, termasuk dokumen penawaran/tender, dan telah dimintai bantuan untuk membuat dokumen tender Pengadaan alat CT-Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, Tahun Anggaran 2012 oleh saksi Umami Habibah Sitorus (staf Terlapor III), karena saat itu saksi Umami sedang berhalangan; -----
- ii. Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi H. Zunifasman, SE antara lain dokumen Surat Penawaran, dokumen Pakta Integritas, dokumen Pernyataan Kinerja Baik dan dokumen Jadwal Penyerahan Barang, sedangkan untuk Surat Penawaran Harga dibuat sendiri oleh Terlapor III ;
- iii. Bahwa saksi H. Zunifasman, SE tidak menyampaikan kepada staf Terlapor III (saksi Umami Habibah Sitorus) bahwa dia juga diminta untuk membuat dokumen penawaran yang sama oleh Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI ; -----
- iv. Bahwa saksi Umami Habibah Sitorus sendiri yang menyerahkan bahan-bahan pembuatan dokumen kepada saksi H. Zunifasman, SE dan tidak bersama-sama atau bersamaan dengan Terlapor IV, V dan VI
- c. Bahwa keterangan saksi H. Zunifasman, SE tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Umami Habibah Sitorus ;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Surat Penawaran, dokumen Pakta Integritas, dokumen Pernyataan

Kinerja Baik dan dokumen Jadwal Penyerahan Barang yang diajukan oleh Terlapor III, IV, V dan Terlapor VI, dikarenakan secara kebetulan Terlapor III, IV, V dan VI memakai jasa konsultan yang sama yaitu saksi H. Zunifasman, SE ; -----

- e. Bahwa penggunaan jasa konsultan dalam membuat dokumen tender guna mengikuti pelelangan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi dalam mengikuti proses tender dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ; -----
- f. Bahwa selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam mengikuti tender a quo ada Perusahaan lain yang juga memakai jasa Saksi H. Zunifasman, SE, akan tetapi karena Investigator KPPU telah menyimpulkan adanya pengarahannya ke merek Siemens, maka hanya dokumen tender milik Terlapor III, IV, V dan VI saja yang diperiksa; -----

3.2.3.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat :-----

- a. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 adanya persekongkolan antara lain adanya dokumen penawaran milik peserta tender yang mirip atau terdapat kesamaan Pembuatan dokumen penawaran. Dari fakta persidangan diketahui dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dilakukan oleh Sdr.Zunifasman; -----
- b. Adanya tindakan tersebut sesuai dengan keterangan dari Sdr. Zunifasman yang membuat dokumen dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti B24); -----
- c. Dari keterangan Zunifasman telah terlihat adanya suatu komunikasi yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti B24); -----
- d. Tindakan pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh orang yang sama menunjukkan adanya kerjasama antara terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- e. Tindakan-tindakan tersebut di atas termasuk tindakan secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----

3.2.4 Adanya Kesamaan Metadata Dokumen; -----

- 3.2.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada *softcopy* dokumen penawaran dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam hal *author*, *application* dan *PDF producer* antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;; -----
- 3.2.4.2 Bahwa pada *author* (penulis/pembuat dokumen/nama komputer yang digunakan untuk membuat dokumen penawaran) ditemukan nama “personal”. Sedangkan pada *application* dan *pdf producer* (program atau aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi file dari microsoft word ke pdf) ditemukan program aplikasi yang sama yakni *microsoft word 2010* dan *pdf producer* yang sama yaitu *microsoft word 2010* (*vide*, Bukti C66, C76, C78); -----
- 3.2.4.3 Bahwa data dokumen penawaran tersebut berasal dari komputer yang sama atau ke empat perusahaan tersebut menggunakan komputer yang dipasang oleh teknisi yang sama pada saat instalasi sehingga nama *authornya* bisa sama persis, akan tetapi kemungkinan terakhir sangat kecil;-----
- 3.2.4.4 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menyatakan, oleh karena dokumen penawaran yang diajukan Terlapor III, IV, V dan VI secara kebetulan menggunakan jasa konsultan yang sama yaitu Saksi H. Zunifasman, SE, maka aplikasi dan pdf producer yang digunakan juga sama, karena berasal dari komputer yang sama; -----
- 3.2.4.5 Bahwa Terlapor V tidak memberikan pembelaan terkait hal ini;-
- 3.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----
- a. Kesamaan metadata antara Terlapor III, IV, V, dan VI dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Zunifasman;-----
 - b. Dari keterangan Zunifasman pada persidangan ia mengerjakan dokumen terlapor pada komputer yang sama, sehingga terjadi persamaan metadata dari Terlapor III, IV, V, dan VI; -----
 - c. Terjadi kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, IV, V, dan VI karena menggunakan jasa dari orang yang sama yaitu Sdr. Zunifasman; -----
- 3.2.5 **Adanya Kesamaan IP address dan Urutan Waktu Upload;**-----
- 3.2.5.1 Berdasarkan keterangan LKPP terkait IP Address peserta pengadaan dapat diketahui kesamaan IP address dan urutan waktu upload dari penyedia sebagai berikut;-----

a. Peserta yang menggunakan IP Address **202.57.8.180** adalah
(*vide bukti C87*);-----

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	Terlapor VI	Kualifikasi	16/08/2012	'01:11:13 AM
2	Terlapor III	Penawaran	16/08/2012	'01:16:18 AM
3	Terlapor VI	Penawaran	16/08/2012	'01:21:22 AM
4	Terlapor V	Kualifikasi	16/08/2012	'01:34:00 AM

Keterangan:
Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.Duta Mulya Pratama, CV. Rifki Abadi dan PT. Graha Insani Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

b. Peserta yang menggunakan IP Address **112.215.66.48-60** antara lain (*vide bukti C87*);-----

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	CV Duta Mulya Pratama	Kualifikasi	15/08/2012	'10:43:27 PM
2	PT Graha Agung Lestari	Kualifikasi	16/08/2012	'04:42:38 AM
3	Terlapor IV	Kualifikasi	16/08/2012	'04:32:52 AM
4	CV Vecto Kreasi Mandiri	Kualifikasi	16/08/2012	'04:37:53 AM

Keterangan:
Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor III, PT. Graha Agung Lestari, Terlapor IV dan CV Vecto Kreasi Mandiri yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama namun dalam sesi login yang terputus untuk melakukan upload data dimana Terlapor III pada sesi pertama dan terputus dengan sesi login 3 (tiga) peserta yang lain.

c. Peserta yang menggunakan IP Address **112.215.66.48-60** antara lain (*vide bukti C87*);-----

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	
			Tanggal	Pukul
1	PT Graha Agung Lestari	Penawaran	16/08/2012	'05:06:28 AM
2	CV Vecto Kreasi Mandiri	Penawaran	16/08/2012	'05:06:33 AM
3	Terlapor IV Abadi	Penawaran	16/08/2012	'05:10:35

4	Terlapor V	Penawaran	16/08/2012	AM '05:10:45 AM
---	------------	-----------	------------	-----------------------

Keterangan:
 Dari tabel di atas dapat diduga bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yaitu PT Graha Agung Lestari, CV Vecto Kreasi Mandiri, Terlapor IV dan dan Terlapor V yang menggunakan komputer dan jaringan yang sama pada satu sesi login untuk melakukan upload data

- 3.2.5.2
- Bahwa kesamaan IP Address dan urutan waktu upload dilakukan oleh orang yang sama, yakni Sdri. Ade Rosidah Aini (*vide* Bukti B30); -----
- 3.2.5.3
- Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menyatakan hal sebagai berikut; -----
- a.
- Bahwa untuk melakukan upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI telah meminta bantuan Sdri. Ade (Rosida Aini) (staf di bagian LPSE Kota Medan), hal tersebut dilakukan karena terbatasnya kemampuan Terlapor III, IV dan VI dalam mempergunakan teknologi, sehingga Terlapor khawatir terjadi kesalahan dalam meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang dapat berakibat Terlapor tidak dapat mengikuti tender; -
- b.
- Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Rosida Aini (Ade) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- i.
- Bahwa saksi Rosida Aini (Ade) bekerja di Biro Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diperbantukan di LPSE Provinsi Sumatera Utara sejak 2009 s/d 2012, dan bertugas membantu peserta tender dalam kelancaran mengakses dokumen tender ; -----
- ii.
- Bahwa saat tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2012, saksi Rosida Aini telah dimintai tolong oleh Terlapor III dalam mengupload dokumen penawaran serta dokumen kualifikasi ; -----
- iii.
- Bahwa saksi Rosida Aini juga dimintai tolong oleh Terlapor IV, V dan VI dalam mengupload dokumen tender ; -----

- iv. Bahwa pengadaan lelang secara elektronik merupakan hal yang baru dan banyak peserta tender yang belum memahami cara mengupload dokumen, selain itu keterbatasan jaringan juga bisa mempengaruhi peng-upload-an, sehingga peserta tender khawatir akan gagal mengikuti tender, untuk itu banyak peserta tender baik yang mengikuti tender CT-Scan ini, maupun terder-tender lain yang meminta bantuan saksi Rosida Aini dalam mengupload dokumen tender ; -----
- v. Bahwa dalam meng-upload dokumen tender milik peserta tender, saksi Rosida Aini tidak selalu menggunakan komputer yang ada di LPSE, karena keterbatasan komputer dan waktu kerja, sementara banyak juga peserta tender yang menggunakan komputer di LPSE dan waktu yang dibutuhkan untuk meng-upload dokumen tender tergantung besar kecilnya dokumen ;
- vi. Bahwa oleh karena itu terpaksa saksi Rosida Aini meng-upload dokumen tender di beberapa warnet di luar jam kerja, bahkan sampai dini hari, mengingat jangka waktu yang mendesak;-----
- vii. Bahwa seingat saksi Rosida Aini, dokumen tender milik Terlapor III diupload melalui warnet demikian pula dokumen tender milik Terlapor IV, V dan VI, akan tetapi saksi tidak ingat di warnet mana karena ada beberapa warnet yang sering digunakan oleh saksi Rosida Aini untuk meng-upload dokumen tender; -----
- 3.2.5.4 Bahwa Terlapor V tidak memberikan pembelaan terkait hal ini;-
- 3.2.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----
 - a. Kesamaan IP Address dan urutan waktu upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama, yakni Sdri. Ade Rosidah Aini dan diakui oleh terlapor III, IV dan VI (*vide* bukti B30);-----

Nama Barang dan Spesifikasi
CT SCAN 64 SLICES
Spesifikasi :
The CT Should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)

Gantry		
Rotation Times	:	between 0.30-0.34 sec
Aperture	:	between 72-80 cm
Scan Field Size	:	between 50-80 cm
Slices per rotation	:	Minimum 64 slices
Detector		
Detector type	:	solid state detector
Intensity after 3 ms	:	Min.10-4 of input signal
Number of detector elements	:	Between 20000-25000
Fan beam angle	:	Max 500
Number of detector	:	Minimum 32 detector
Generator		
kV values	:	Min 4 kV values with range from 80-140 kV
Tube current (at 120 kV)	:	Between 20 to 670 mA
Nominal max. Power output	:	Between 75-85 kW
X-ray Tube		
Directly cooled anode x-ray tube	:	Yes
One year full warranty, not limited by scan-seconds or slices	:	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	:	Between 10-50 MHU
Focal spot size	:	Large (max 0.9x1.1); small (0.7x0.7)
Max. Anode cooling rate	:	Between 4000-5500 kJ/min
Patient table		
Max. Table load	:	Between 200-250 kg
Vertical table travel range	:	From min 480 to max 920 mm
Max. Scan range	:	1500-1650 mm
Lateral light marker	:	Horizontal and vertical laser light, that show the isocenter scan position
Computer console & Postimg processing		
Main console		
Processore & Clock frequency	:	Please describe
RAM	:	Between 6-8 GB
HDD	:	Min 200 GB
Monitor/Screen Size	:	Between 18"-19" flat screen
Resolution	:	Min 1280x1024
Gray-scale steps	:	Min 256
Display matrix	:	Min 1024x1024
Operating System	:	Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	:	Yes
Medium DVD/CD-RW	:	Yes
Advanced Softwares :	:	
MPR		
SSD		
Volume calculation		
CT Angiography		
3d Recon		

Volume Viewer	
Video Capturing and editing cool	
Scanning protocol assistant	
Post processing/advanced Visualization console	
Processore & Clock frequency	: Please describe
RAM	: Minimum 24 GB
HDD	: Min 500 GB
Monitor/Screen Size	: Minimum 24" flat screen
Resolution	: Min 1280 x 1024
Gray-Scale Steps	: Min 256
Display Matrix	: Min 1024 x 1024
Operating System	: Windows or identical
Support of external USB 2.0 data storage devices	: Yes
Medium DVD/CD-RW	: Yes
Advanced Softwares :	
Cardiac acquisition, calcium scoring, Coronary vessel analysis, stenosis quantification, function analysis	
MPR	
MPVR	
Automated segmentation and removal of bony structures for vascular analysis	
Volume Rendering	
Min/MinIP	
CT angiography	
Remote Access	
Additional Advance Softwares	
Body Perfusion	: Yes
Neuro perfusion	: Yes
Virtual Colonography	: Yes
Dental CT	: Yes
Room Requirements	
Electrical power rating, power requirement for complete system	: 100-125 kVA
Scanning parameters	
Max. Single spiral time	: 100
Pitch Factor	: adjustable from 0.35-1.5
Free selection of the pitch without reduced image quality	: Yes
slice with independent of the pitch	: Yes
image noise and dose independent of the pitch	: Yes
Reconstruction	
Reconstruction display fields	: From 5 to 50 cm
Reconstruction matrix	: Min 512 x 512
Image display matrix	: Min 1024 x 1024
Real-time reconstruction and display	: Yes
Reconstruction time (5122 matrix) in Spiral mode with full Image quality 20 images/s	: Min 20 images/sec
Image reconstruction concurrent to scan	: Yes
Cone beam correction	: Yes

Reconstructed slice widths (spiral)	:	Please describe
Reconstructed slice widths (sequence)	:	Please describe
Image Quality & Dose		
Highest routine isotropic resolution (at any)	:	0.24x0.24x0.24 mm- 0.34x0.34x0.34 mm
Low contrast detectability for spirals	:	
High contrast resolution @ 0% MTF	:	27-30 Lp/cm
Online dose reduction based on routine Topogram scan and real time tube current modulation during spiral acquisition	:	Yes
Dynamic tube collimator for spiral acquisition for ellimintaion of cover-radiation (pre & post spiral acquisition)	:	Yes
Accessories & Supporting equipments		
Diagnostic Window :	:	1 unit
Size equal to 100 cm X 200 cm	:	
Include:	:	
Izin Operasional CT Scan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	:	Yes
Training menggunakan bahasa Indonesia	:	Yes
Kabel Power Uk. 70 mm X 4, ± 25 m	:	Yes
CT Injector Dual head	:	1 unit
Injection Spesification	:	
Flow Rate (range & increments)	:	0.1 to 10 mL/sec in 0.1 mL increments
Volume (range & increments)	:	1 mL to syringe capacity in 1 mL Increments
Programmable Pressure Limit psi/Kpa	:	200 mL syringe : 325 psi, 2241 kPa
Scan Delay	:	0 – 300 seconds (5 minutes) in 1 second increments
Pause	:	1-900 seconds (15 minutes) in 1 second increments
Hold	:	Maximum hold time is 20 minutes
Syringes (Volume Capacity)	:	200 mL sterile disposable syringe
Maximum number of phases	:	6
Maximum number of protocols	:	32
Electrical Requirements (VAC/Hz)	:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Syringe Heater Range	:	90 degreesF ±9 degrees
		35 degreesF ± 5 degrees
Head Mounting Options	:	Overhead Coutrpoise System or Floor Pedestal (floor pedestal Includes an Integral IV Pole)
Dual Flow	:	Simultaneous Injection of Contrast and Saline
XDS	:	Extravasation Detector – extravasation detection device
P3T Cardiac	:	Patient- specific Injection Protocols for Cardiac CTA
P3T Abdomen	:	Abdominal Protocol Optimization Software
Dual Injector Head		
	Height	: 6.1" (15,5 cm)
	Widht	: 12.1" (30,7 cm)
	Depth	: 14.5" (36.8 cm)
	Weight	: 17.9 lbs (8.1 kg) without syringe
Display Control Unit With Stand		
	Height	: 13.5" (34.3 cm)
	Widht	: 12.5" (31,9 cm)
	Depth	: 8.9" (22,5 cm)
	Weight	: 8.2 lbs (3,7 kg)
Base Unit		

Height	:	11.5" (29,2 cm)
Widht	:	11.0 (27,9 cm)
Depth	:	8.8" (22.2 cm)
Weight	:	13.6 lbs (6,2 kg)
Dry Printer	:	1 unit
Print Technology	:	Dye- difsion and direct thermal
Spatial Resolution	:	320 DPI (12.6 pixels/mm)
Throughput	:	Up to 100 films per hours
Time to operate	:	5 minutes (ready to print from "off")
Grayscale Contrast Resolution	:	12 bits (4096)
Media Inputs	:	One Supply cassetes, 100 sheets
Media Outputs	:	One receive trays, 50 sheet capacity each
		Media size: 8" X 10", 14 " X 17" (blue and clear) Dry Film
Image Quality	:	Automatic calibration using built-in densitometer
Image Control	:	Gamma, Contrast, Saturation, Rotation, Scaling, Antialiasing
Processor	:	Please describe
Memory	:	256 MB Ram
Hard Disk	:	40 GB (18 GB avalaible for spooling)
Removable Disk	:	100 MB ZIP TM (Disk for software upgrades)
Smart Card	:	32 kb for storing configuration data
Power Universal Input	:	100-120/230V-50/50 Hz, 600 W Printing, 150 W Idle
Heat Emission	:	Maximum 600 w 2,050 BTUs/hr, printing , 150 W, 512 BTUs/hr. Idle
Regulatory	:	Full medical device compliance
		For Healthcare Facilities
UPS	:	1 Unit
Classification	:	Double Conversion Online
Technology	:	Digitally Controlled rectifier
Model Rating	:	120 kVA
Electrical Characteristic Rectifie		
Rated Input Voltage	:	380/400/415 VAC
Voltage Tolerance	:	340 to 460 V
Rated Input Frequency	:	50/60 Hz
Frequency Tolerance	:	± 5Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	:	≤3,5 %
Input Power Factor	:	≤ 0,98
Number or Input Phases	:	3 phrases
Progressive Walk in	:	50 A/s settable
Programmable start delay	:	3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	:	€2%
Output Waveform		
Waveform normal mode	:	Sinewave
Waveform stored energy mode	:	Sinewave
Electrical Output Characteristic-static Characteristic-normal mode		
Rated Output Voltage	:	380/400/415€
Steady State Performance	:	± 1 % static
Nominal Output Frequency	:	50/60 Hz
Output frequency tolerance		
Free running	:	± 0,2 %
Synchronisation window	:	± 2 Hz Settable
Rated Output apparent power	:	120 kVa

Rated active power b. B	:	96 kW
Total output voltager distortion- linear road	:	€ 2 %
Total output voltager distortion-reference non linear load (IEC 62040-3) _r	:	€ 3 %
Short circuit capability inverter	:	3.5 Ln 100 ms
Overload capability	:	110 % 30 min -30 min – 125 % 10 min-150%1min
Range of load power factor permitted	:	0,7 lagging to 0,9 leading
Permitted crest factor without de-rating	:	3
Number of output phases	:	3 phases + N
Output voltage unbalance at reference unbalance	:	€ 1 %
Maximum phases angle variation	:	±1
Output voltage – dc component	:	None
Electrical output characteristic-Dynamic Characteristic –normal mode		
Output voltage dynamic variation at 100 % load	:	± 2 %, less than € 5ms to steady state
Maximum rate of change of output frequency	:	≤ 2Hz/ sec configurable
Efficiency		
Normal mode k	:	≥ 93 %
ECO-MODE e	:	≤ 98 %
Stored Energy Mode of Operation		
Battery Type t	:	Valve regulated Lead Acid (VRLA)
Battery Charging Current e	:	50 A (up to 200 A in option depending of the power)
Battery Ripple Current	:	€ 0,05C10
Number of Battery Block (400 V Yostem rectif)	:	29 to 32-3 block from 174 to 194 element
Nominal Battery Voltage a	:	348 to 388 v
End of discharge voltage (output 400 V)	:	306 V minimum
Environment		
Ambient Stroge Temperature g	:	20®C to + 70 ® C
Ambient Stroge Temperature a	:	0 to 35 ®C without de-rating 25® C recommended
Altitude n	:	≤1000 m without de-rating
Relativity hunidity range	:	95 % max without condensation
Sound level at 1 mm	:	68 dBa
Dimenssions (W X D X H) a	:	800 X 800 X 1930
Weight (kg) UPS Only h	:	840
Back Up Time (at effective load)	:	30n minutes
Include external open rack battery	:	
Battery cable max 3,5 m i	:	

dari LKPP jika upload di warnet bisa saja dikatakan ada kerjasama jika dilakukan dengan waktu dan tempat yang sama (Vide bukti B32);-----

- c. Majelis komisi sependapat dengan keterangan ahli tersebut dan didukung dengan keterangan Terlapor III, IV, VI (vide B32, B25,B26,B29,B40); -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau

- beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 4.2.1 **Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens;** -----
- 4.2.1.1 Bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, Terlapor I telah meminta informasi harga dan spesifikasi alat CT-Scan kepada para agen atau distributor resmi Siemens, General Electric, Philips, Toshiba dan Hitachi; -----
- 4.2.1.2 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012, Radiografer telah menyampaikan spesifikasi pesawat CT-Scan Yang dibutuhkan oleh instalasi radiologi RSUD Dr. Pringadi Kota Medan kepada KPA dengan Nomor Surat 12/14/VI/2012; -----
- 4.2.1.3 Bahwa spesifikasi teknis alat kesehatan yang disampaikan oleh KPA kepada Panitia Pelelangan/Pemilihan dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2012 berbeda dan bahkan spesifikasi yang dibuat diduga merupakan spesifikasi yang hanya dapat diisi oleh satu merek, yakni Siemens (*Vide* bukti C2); -----
- 4.2.1.4 Bahwa beberapa spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Panitia adalah sebagai berikut (*Vide* bukti C2); -----
- 4.2.1.5 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, spesifikasi teknis yang disampaikan Terlapor I semakin menegaskan adanya upaya mengarahkan pada produk Siemens, karena spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis yang telah ditetapkan tersebut sama persis dengan spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis peralatan CT-Scan merek Siemens (*vide* bukti C3); -----

CT – Scan 64 slices	
Spesifikasi :	
The CT Scan should be on site upgradeable to higher system gantry (from 64 slices to higher configuration such as 128 or 256 slices configuration such as 128 or 256 or 512 slices configuration)	
Gantry	
Rotation	0.33 sec
Aperture	78 cm
Scan Field Size	50 cm
Slices per Rotation	64 slices
Detector	
Detector Type	Solid state detector
Intensity after 3 ms	10-1 input signal
Number of detector elements	23,552

Fan-beam angle	500
Number of Detector	32 detectors
Generator	
KV values	4 kV values: 80, 100, 120 & 140 kV
Tube Current (at 120 kV)	20 to 656mA (5mA step)
Nominal max. power output	80kW
X-Ray Tube	
Directly cooled anode x-ray tube	Yes
One year full warrant, not limited by-scan seconds or slices	Yes
Anode heat storage capacity or equivalent	30 mHU
Focal spot size	
Max. anode cooling rate	0.2x0.8/12.x1.4mm 5,400 kJ/min
Patient Table	
Max. table load	220 kg (485 lbs)
Vertical table travel range	480 to 920 mm
Max. scan range	1600mm
Lateral light market	Yes
Computer Console & Post Processing Main Console	
Processor & Clock Frequency	Quoalcore 2.66 GHz
RAM	8 GB
HDD	HDD 200GB (146 GB for image memory)
Monitor / Screen size	19' Flat Screen
Resolution	1,280x1,024 resolution
Gray Scale Steps	256 gray-scale steps
Display Matrix	1,024 x 1,024 display matrix
Operating System	Windows XP
Support of external USB 2.0 data storage	Yes
Medium DVD/CD-RW	Yes
Mode with full image quality	
Image reconstruction concurrent to scan	Yes
Cone Beam Connection	Yes
Reconstructed slice widths (Spiral)	0.0625 to 10 mm
Reconstructed slice widths (sequence)	0.0625 to 10 mm
Image Quality & Dose	
Highest Routine Isotropic resolution (at any)	0.33x 0.33 x0.33 mm
Low Contrast Detectability for Spirals	yes
High Contrast Resolution 0 0 % MTF	30 Lp/cm
Online dose reduction based on routine	Yes
Topogram scan and real time tube current	Yes
Modulation during spiral acquisition	Yes
For elimination of over-radiation (pre & post spiral acquisition)	
Accessories & Supporting equipments	
Diagnostic Windows	Yes
Size :	100x200 mm
Include :	
Izin Operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Yes
Training M=menggunakan bahasa Indonesia	Yes
Kabel Power	Yes
Renovasi Ruangan CT Scan	
CT Injector Dual Head	
Injection Specification	
Flow Rate (Range & Increments)	to 10 mL/sec in 0.1 mt.increments
Volume (Range & increments)	ml to syringe capacity in 1 ml increments
Programmable Pressure Limit psl.kPa	200 ml Syringe : 325 psi, 2241 kPa
Scan Delay	0 – 300 seconds (5minutes) in 1 second increments
Pause	1 – 900 seconds (15 minutes) in 1 second increments
Hold	
Syringes (Volume Capacity)	Maximum HOLD time is 20 minutes
Maximum Number of phases	200 mL sterile disposable syringe
Maximum Number of Protocols	yes
Electrical Requirements	yes
Syringe Heater Range	100-240 VAC, 50/60 hz
Head Mounting Options	900 F +- 90

Dualflow	350 +-50
XDS	yes
P3T Cardiac	yes
P3T Abdomen	yes
Dual Injector Head	Yes
	Yes
	Yes
Complete with :	
Laser Printer	
Print Technology	Yes, Direct Thermal (Dry, daylight safe operation)
Spatial Resolution	Yes, 320 DPI (12.6 pixels/mm)
Throughput	Yes, Up to100 time per Hour
Time to Operate	Yes, 5 Minutes (Ready to prints from "off")
Grayscale Contrast Resolution	Yes, 12 bits (4096)
Media Input	Yes
Media Output	Yes
Image Quality	Yes
Image Control	Yes
Processor	Yes, using intel processor
Memory	Yes, memory 256 MB RAM
Hard Disk	Yes, 80 GB (70 GB available for spooling)
Removable Disk	Yes, 100 MB ZIP Disk for software upgrades
Smart Card	Yes, 32 KB for storing configuration data
Power Universal Input	Yes
Heat Emission	Yes
Regulatory	Yes
UPS	
Classification :	
Model Rating	120 kVA
RECTIFIER INPUT	
Technology	: Digitally controlled rectifier
Rate input Voltage	: yes, 380V/400V/415Vac
Voltage Tolerance	: 340 to 460
Rated input Frequency	: 50/60 Hz
Frequency Tolerance	: ± 5 Hz
Input Current Distortion THDI at rated current	: 3,5 %
Input Power Factor	: ≤ 0,98
Number or input phase	: 3 phases
Progressive walk-in	: 50 A/s settable
Programmable start delay	: 3 to 600 seconds settable
Maximal inrush current	: €2%
OUTPUT WAVEFORM	: Sinewave
Wavefrom normal mode	: Sinewave
Wave inrush current	
ELECTRICAL OUTPUT CHARECTERISTIC-STATIC CHARECTERISTIC-NORMAL	
Rated Output Voltage	380/400/415V
Steady state performance	± 1% static
Nominal Output Frequency	50/60 Hz
Output frequency tolerance	
Free Running	± 0,2%
Synchronisation windos	±2Hz settable
Rated output aooarent power	120kVA
Rated active power	96kW
Total Output voltager distortio –linear load	€ 2%
Total Output voltager – reference non Linear load (IEC 62040-3)	€ 3%
Short circuit capability inverter	3.5in 100ms
Overload capability :	110% 30 min – 125% 10 min – 150% 1 min
Range of load power factor permitted	0.7 lagging to 0.9 leading
Permitted crest factor without de-rating	3
Number of output phases	3 phases + N

4.2.1.6 Bahwa berdasarkan perbandingan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pengadaan dengan Spesifikasi teknis dari masing-

masing alat CT-Scan yang ditawarkan oleh distributor dapat diketahui bahwa hanya merek Siemens yang dapat memenuhi seluruh persyaratan dari Dokumen Pengadaan sebagaimana yang dapat diuraikan dalam contoh beberapa rincian persyaratan berikut (vide bukti C3); -----

Spesifikasi Teknis oleh Panitia		Toshiba	Hitachi	Siemens	GE	Philips
1	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice	CT Scan 64 Slice
A	Gantry					
	Rotation Times Between 0.30-0.34 sec	0.32s (partial); 0.35, 0.5,0.75,1,1.5,2. and (partial); 0.35, 0.5,0.75,1,1.5,2. And 3s	0.35 s	0.33 s	0.35 s-1s	0,28 (partial) & 0,4 for full scan
	Aperture Between 72-80 cm	72 cm	72 cm	78 cm	70 cm	70 cm
	Scan Field Size Between 50-80 cm	data tidak jelas	data tidak jelas	50 cm	30 cm	data tidak jelas
C	Generator					
	Nominal max. Power output Between 75-85 kW	60 kW	72 kW	80 kW	72 kW	
D	X-ray Tube					
	Focal Spot SizeLarge (max 0.9x1.1); small (max 0.7x0.7)	Large (max 1.6x1.4); small (max 0.9x0.8)	Large (max 1.2x1.4); small (max 0.7x0.8)	Large (max 0.9x1.1); small (max 0.7x0.7)	Large (max 0.9x0.9); small (max 0.7x0.6)	Large (max 1.0x1.0); small (max 0.5x1.0)
E	Patient Table					
	Max.Scan Range 1500-1650 mm	1800 mm	1750 mm	1600 mm	1730 mm	1860 mm
F	Computer Console & Post Processing					
	Main Console					
	RAM 6-8 GB	3 GB	16 GB	8 GB	24 GB	6 GB
G	Scanning Parameters					
	Pitch Factor Adjustable from 0.35-1,5	-	0.22-1.578	0.3-1.5	0.516-1.531	Adjustable 0.13-1.5
H	Image Quality and Dose					
	Highest Routine Isotropic Resolution : 0.24x0.24x0.24 mm- 0.34x0.34x0.34 mm	0.31x0.31x0.31 mm	0.3125 mm	0.33x0.33x0.33 mm	0.35x0.35x0.35 mm	0.33x0.33x0.33 mm

- 4.2.1.7 Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Ahmad Feri Tanjung menyatakan spesifikasi yang ada dalam dokumen pengadaan beberapa item sudah dikunci dan hanya dapat dipenuhi oleh merk siemens (*Vide bukti B32*);-----
- 4.2.1.8 Berdasarkan keterangan Terlapor III Sdr. Haposan Siregar setelah Sdr. Haposan Siregar menunjukkan spesifikasi teknis yang dibuat oleh panitia kepada adik dari Sdr. Haposan Siregar seorang radiolog lulusan Universitas Pajajaran maka menurut adik Sdr Haposan, spesifikasi itu merujuk kepada produk Siemens (*Vide bukti B25*);-----
- 4.2.1.9 Berdasarkan keterangan dari Terlapor VI ketika Terlapor VI menunjukkan spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran kepada Sdr. Yanuar maka oleh Sdr. Yanuar disebutkan bahwa itu adalah alat CT-Scan merek Siemens (*Vide bukti B29*);-----
- 4.2.1.10 Berdasarkan keterangan Terlapor IV Sdr. Dedy Surianto bahwa setiap produk pasti berbeda dan ada karakteristik khususnya, dan yang diminta didalam dokumen pengadaan mengarah pada merek Siemens (*Vide bukti B26,B40*);-----
- 4.2.1.11 Bahwa pada pembelaannya Terlapor I menyatakan ;-----
- a. sehubungan dengan adanya anggaran yang telah ditampung didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, maka pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan berencana untuk mengadakan Tender Pengadaan alat CT-Scan 64 Slice berikut kelengkapannya (CT Injector Dual Head, Dry Printer, UPS), dan untuk itu pada tanggal 30 Mei 2012, pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan i.c TERLAPOR I telah mengundang 5 (lima) perusahaan yang merupakan Distributor Alat CT-Scan yaitu Distributor merk Toshiba, Hitachi, Siemens, GE, Philips, untuk melakukan presentasi dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal spesifikasi alat CT-Scan 64 Slice;-----
 - b. Bahwa presentasi tersebut dilakukan dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu TERLAPOR I selaku KPA, Pejabat Struktural, Dokter Spesialis Radiologi, serta staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berlatar belakang ahli Radiologi dan Elektromedik; -----

- c. Bahwa walaupun dalam presentase yang diundang hanya 5 (lima) distributor yang diketahui oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan sebagai Distributor alat CT-Scan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada merk CT-Scan lainnya yang tidak terjangkau oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan; -----
- d. Bahwa berdasarkan bukti T I-2 & T I-3 telah terungkap fakta bahwa setelah presentase, maka atas permintaan dari TERLAPOR I yang disampaikan melalui surat permintaan penawaran/informasi harga, para Distributor menyampaikan informasi harga/penawaran harga kepada pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan ; -----
- e. Bahwa setelah mendapat penjelasan serta penawaran/informasi harga dari para Distributor maupun principals/pabrikan CT-Scan 64 Slice dan setelah mendapat masukan-masukan dari dokter serta para staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang ahli dibidang radiologi dan teknik elektromedik, maka TERLAPOR I mendapat gambaran parameter CT-Scan yang diinginkan ; -----
- f. Bahwa adapun parameter/syarat minimum yang diambil oleh TERLAPOR I sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi teknis untuk memperoleh alat CT-Scan 64 Slice yang paling baik dan lebih unggul serta memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan adalah dari CT-Scan merek Siemens ; -----
- g. Bahwa tentang perlunya syarat minimal dalam penyusunan spesifikasi teknis tidaklah melanggar aturan yang ada, hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Feri Tanjung, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo ; -----
- h. Bahwa untuk memberi kesempatan kepada seluruh calon penyedia yang akan menawarkan CT-Scan 64 Slice dan agar tidak menutup kemungkinan ada spesifikasi dari merk lain yang setara bahkan lebih unggul, dan juga dengan harapan dari para Distributor merk yang telah melakukan presentase, ada jenis/type yang lebih terbaru lagi dari merk yang diageni-nya yang setara spesifikasi teknis-nya atau bahkan lebih unggul dari spesifikasi teknis yang ada pada merk Siemens, maka dalam spesifikasi teknis yang disusun, dituliskan kata-kata :

“min(minimum)”, “between”, “....to....”, “max (maximum)”, “please describe”, pada parameter rincian spesifikasi tersebut ;

- i. Bahwa selain spesifikasi teknis, untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu dengan biaya yang wajar, maka perlu pula dipertimbangkan kondisi alamiah (nature conditions) dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan, karena kedua hal ini menyangkut kompleksitas yang dapat menimbulkan resiko. Resiko inilah yang harus ditekan seminimal mungkin atau bahkan harus dihilangkan atau dihindari. Salah satu cara untuk memperkecil atau menghilangkan resiko yang mungkin dapat terjadi adalah dengan menyusun spesifikasi teknis barang/jasa secara rinci, jelas dan benar. Untuk itu diperlukan metoda dan strategi yang tepat agar penyusunan spesifikasi teknis dapat memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kondisi yang dihadapi dalam manajemen pengadaan barang/jasa sangat berkaitan dengan kondisi alamiah (nature conditions) yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor biaya dan faktor resiko. Kedua faktor ini mengakibatkan perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang termasuk kriteria pengadaan alat kedokteran/ kesehatan karena menyangkut berbagai faktor dan kompleksitas, termasuk suku cadang; -----
- j. Bahwa alat Kedokteran dan Kesehatan berbeda dengan barang-barang yang bersifat umum dan banyak beredar dipasaran, sehingga tidak dapat dilakukan pembuatan spesifikasi yang bersifat umum. Alat kedokteran/kesehatan juga menyangkut suku cadang dan ketersediannya demi terjaminnya konsistensi pemakaian alat untuk jangka panjang. Oleh karena itu, selain spesifikasi teknis yang harus sedemikian rinci, jelas dan benar (yang menurut KPPU mengarah pada merk tertentu), maka persyaratan teknis yang menyertainya harus juga terpenuhi. Bahwa proses sebagaimana yang dijelaskan diatas juga mendasari dalam menetapkan HPS, maka oleh karena itu dalam menyusun/menetapkan HPS, yang menjadi acuan TERLAPOR I adalah penawaran harga dari Distributor yang paling rendah dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari alat yang

ditawarkannya, yang sesuai dengan keinginan/kebutuhan atau juga lebih unggul dari segi spesifikasi, dan sepanjang masih didalam Pagu (Anggaran) yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan dengan dirata-ratakan dari seluruh penawaran Distributor alat atau diambil nilai tengah. Pembuatan/penghitungan HPS dengan menghitung berdasarkan nilai (penawaran) rata-rata (mean/combined) atau nilai tengah (median) hanya dapat dilakukan apabila berbagai sumber survey harga barang menawarkan satu jenis barang yang sama merk/type/jenis namun berbeda harga; -----

k. Bahwa tidak ada kepentingan dan tendensi tertentu, maupun penyimpangan yang patut diduga adanya permintaan atas spesifikasi/merek tertentu karena adanya insentif

l. yang ditawarkan yang mungkin berasal dari bagian promosi produk dari perusahaan, bonus jalan-jalan ke luar negeri, maupun pembiayaan untuk mengikuti seminar, dll yang secara keseluruhan dapat mengganggu integritas TERLAPOR I sebagai penyelenggara pengadaan;-----

m. Bahwa demikian juga, tidak ada permintaan khusus pengguna (user) yang dituangkan didalam Justifikasi Teknis (keterangan mengenai efektivitas kinerja alat, pengalaman penggunaan alat, kemudahan penggunaan alat, gampangnya suku cadang atau service, tidak perlu belajar alat baru, dll);-----

n. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama), yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender. Demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat

Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; -----

- o. Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender;-
- p. Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu dipertimbangkan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun;-----
- q. Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dia bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

4.2.1.12 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -----

- a. Bahwa berdasarkan Bukti T.I-1 dan keterangan saksi Johannes Wijaya Putra (Direktur PT. Surya Jaya Lestari/Distributor Siemens), saksi Erwanto Rahman (Direktur PT. Bhineka Usada Raya/Distributor Merek Hitachi), saksi Yusanto Hartono (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba) serta saksi Samsir Nababan (selaku PPTK) dan saksi Awan Pelawi (Kepala Ruangan Instalasi radiologi RSUD Pirngadi, Medan),

yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo:-----

- b. Bahwa sehubungan dengan adanya anggaran yang telah ditampung didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, maka pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan berencana untuk mengadakan Tender Pengadaan alat CT-Scan 64 slice berikut kelengkapannya (CT Injector Dual Head, Dry Printer, UPS), dan untuk itu pada tanggal 30 Mei 2012, pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan i.c TERLAPOR I telah mengundang 5 (lima) perusahaan yang merupakan Distributor Alat CT-Scan yaitu Distributor merk Toshiba, Hitachi, Siemens, GE, Philips, untuk melakukan presentasi dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal spesifikasi alat CT-Scan 64 Slice ; -----
- c. Bahwa dalam melakukan presentase, dari kelima Distributor yang diundang ada yang langsung menghadirkan principal (pabrikan) sebagai narasumber, dan ada juga yang dihadiri sendiri oleh pihak Distributor ; -----
- d. Bahwa presentasi tersebut dilakukan dihadapan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu TERLAPOR I selaku KPA, Pejabat Struktural, Dokter Spesialis Radiologi, serta staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berlatar belakang ahli Radiologi dan Elektromedik, termasuk Terlapor II (saat itu bukan sebagai Panitia Tender) ; -----
- e. Bahwa walaupun dalam presentase yang diundang hanya 5 (lima) distributor yang diketahui oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan sebagai Distributor alat CT-Scan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada merk CT-Scan lainnya yang tidak terjangkau oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan ; -----
- f. Bahwa berdasarkan bukti T I-2 & T I-3 telah terungkap fakta bahwa setelah presentase, maka atas permintaan dari TERLAPOR I yang disampaikan melalui surat permintaan penawaran/informasi harga, para Distributor menyampaikan informasi harga/penawaran harga kepada pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan ; -----

- g. Bahwa setelah mendapat penjelasan serta penawaran/informasi harga dari para Distributor maupun principals/pabrik CT-Scan 64 Slice dan setelah mendapat masukan-masukan dari dokter serta para staf/pegawai RSUD Dr. Pirngadi Medan yang ahli dibidang radiologi dan teknik elektromedik, maka TERLAPOR I mendapat gambaran parameter CT-Scan yang diinginkan ; -----
- h. Bahwa adapun parameter/syarat minimum yang diambil oleh TERLAPOR I sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi teknis untuk memperoleh alat CT-Scan 64 Slice yang paling baik dan lebih unggul serta memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan adalah dari CT-Scan merek Siemens ; -----
- i. Bahwa tentang perlunya syarat minimal dalam penyusunan spesifikasi teknis tidaklah melanggar aturan yang ada, hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Feri Tanjung, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo ; -----
- j. Bahwa untuk memberi kesempatan kepada seluruh calon penyedia yang akan menawarkan CT-Scan 64 Slice dan agar tidak menutup kemungkinan ada spesifikasi dari merk lain yang setara bahkan lebih unggul, dan juga dengan harapan dari para Distributor merk yang telah melakukan presentase, ada jenis/type yang lebih terbaru lagi dari merk yang diageni-nya yang setara spesifikasi teknis-nya atau bahkan lebih unggul dari spesifikasi teknis yang ada pada merk Siemens, maka dalam spesifikasi teknis yang disusun, dituliskan kata-kata : “min(minimum)”, “between”, “....to....”, “max (maximum)”, “please describe”, pada parameter rincian spesifikasi tersebut ;
- k. Bahwa selain spesifikasi teknis, untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu dengan biaya yang wajar, maka perlu pula dipertimbangkan kondisi alamiah (nature conditions) dan jenis barang/jasa yang dibutuhkan, karena kedua hal ini menyangkut kompleksitas yang dapat menimbulkan resiko. Resiko inilah yang harus ditekan seminimal mungkin atau bahkan harus dihilangkan atau dihindari. -----

- l. Salah satu cara untuk memperkecil atau menghilangkan resiko yang mungkin dapat terjadi adalah dengan menyusun spesifikasi teknis barang/jasa secara rinci, jelas dan benar;-----
- m. Untuk itu diperlukan metoda dan strategi yang tepat agar penyusunan spesifikasi teknis dapat memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan; -----
- n. Kondisi yang dihadapi dalam manajemen pengadaan barang/jasa sangat berkaitan dengan kondisi alamiah (nature conditions) yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor biaya dan faktor resiko; -----
- o. Kedua faktor ini mengakibatkan perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang termasuk kriteria pengadaan alat kedokteran/ kesehatan karena menyangkut berbagai faktor dan kompleksitas, termasuk suku cadang; -----
- p. Bahwa proses sebagaimana yang dijelaskan diatas juga mendasari dalam menetapkan HPS, maka oleh karena itu dalam menyusun/menetapkan HPS, yang menjadi acuan TERLAPOR I adalah penawaran harga dari Distributor yang paling rendah dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkannya, yang sesuai dengan keinginan/kebutuhan atau juga lebih unggul dari segi spesifikasi, dan sepanjang masih didalam Pagu (Anggaran) yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan dengan dirata-ratakan dari seluruh penawaran Distributor alat atau diambil nilai tengah;
- q. Pembuatan/penghitungan HPS dengan menghitung berdasarkan nilai (penawaran) rata-rata (mean/combined) atau nilai tengah (median) hanya dapat dilakukan apabila berbagai sumber survey harga barang menawarkan satu jenis barang yang sama merk/type/jenis namun berbeda harga; -----
- r. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat KPA Nomor 4971/KPA/VII/2012 pada tanggal 20 Juli 2012, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, TA 2012 (Bapak Drs M. Yasin Sidabutar, MSi) menyampaikan spesifikasi teknis peralatan CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) kepada Terlapor II untuk selanjutnya dilakukan pelelangan; -----

- s. Bahwa kemudian Terlapor II mengadakan rapat-rapat internal untuk menentukan tata cara pengadaan dan pembuatan Dokumen Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP tentang Tata Cara E-Tendering/Peraturan Kepala LKPP Tentang Dokumen Pengadaan E-Procurement), jadwal pengadaan, demikian juga dengan tata cara evaluasi dokumen penawaran;-----
- t. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari), telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama), yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender ; -----
- u. Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender ;
- v. Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di

depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu dipertimbangkan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;----

- w. Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dirinya bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

4.2.1.13 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menyatakan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa dari keterangan TERLAPOR I dan keterangan saksi SAMSIR NABABAN (PPTK) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terungkap fakta bahwa yang menyusun Spesifikasi Teknis adalah PPTK atas perintah dari Terlapor I, yang kemudian diserahkan kepada Terlapor II, dan penyusunan HPS juga merupakan kewenangan Terlapor I;-----
- b. Bahwa dalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis, Terlapor I tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor III, , V dan VI sehingga Terlapor III, , V dan VI sama sekali tidak mengetahui adanya upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk Siemens;-----

4.2.1.14 Bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pembelaannya terkait hal ini; -----

4.2.1.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----

- a. Berdasarkan keterangan saksi Awan Pelawi selaku kepala Ruangan Radiologi (Pengguna Alat CT Scan) Requirement/ spesifikasi yang dibutuhkan oleh user/pengguna tidak mengarah kepada salah satu merk tertentu (*vide* bukti B39); -----
- b. Namun faktanya spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPTK bersama Terlapor I mengarah kepada merk siemens yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKS sudah dimulai sejak perencanaan tender *a quo*;-----

- c. Berdasarkan dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang diperbandingkan dengan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pengadaan alat CT-Scan yang ditawarkan oleh para distributor diketahui mengarah kepada satu merk yaitu merk Siemens (*vide* Bukti C2,C32); -----
- d. Majelis Komisi Sependapat dengan investigator yang menyatakan spesifikasi teknis yang disampaikan Terlapor I semakin menegaskan adanya upaya mengarahkan pada produk Siemens, karena spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis yang telah ditetapkan tersebut sama persis dengan spesifikasi atau setidaknya rincian spesifikasi teknis peralatan CT-Scan merek Siemens; -----
- e. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Undang-undang 5 Tahun 1999 persekongkolan pada saat perencanaan meliputi pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu; -----
- f. Berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP diketahui beberapa item spesifikasi sudah dikunci oleh terlapor II dalam RKS sehingga hanya bisa dipenuhi oleh satu merk (*Vide bukti B32*);
- g. Majelis komisi sependapat dengan ahli dimana spesifikasi teknis tidak boleh dikunci pada merk tertentu, yang diperbolehkan adalah meminta teknologi tertentu yang sesuai dengan harapan Panitia/KPA/PPK/PPTK; -----
- h. Dengan dikunci pada merk tertentu maka mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi produk lain yang merupakan pesaing yang memiliki kualitas dan harga kompetitif; -----
- i. Tindakan Terlapor I dan Terlapor II dalam menyusun spesifikasi teknis melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----
- j. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dalam persidangan dimana saudara Tuful Zuhri Siregar selaku Ketua Panitia Tender a quo terlibat dalam penyusunan teknis yang pada saat perencanaan menjabat sebagai staff penunjang sarana medis (*vide* Bukti B23); -----

- k. Setelah Sdr. Tuful menjabat sebagai ketua panitia yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa seharusnya melakukan koreksi terhadap spesifikasi teknis tender *a quo* yang mengarah kepada merk tertentu; -----
- l. Faktanya Sdr. Tuful melakukan pembiaran terjadinya pengarahannya spesifikasi merek siemens; -----

4.2.2 Upaya Membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi Yang Menguntungkan Peserta Yang Menawarkan Produk Siemens; -----

- 4.2.2.1 Bahwa Panitia Pengadaan menetapkan bobot nilai dengan proporsi alat utama 70% dan alat pendukung sebesar 30%. Proporsi bobot pada alat utama terdiri dari kriteria Spesifikasi alat adalah 0.45 dari 1.00 diantara 14 kriteria yang ada (*vide* bukti C3);-----
- 4.2.2.2 Bahwa dalam Daftar Penilaian (Scoring) Teknis disebutkan ketentuan penilaian spesifikasi alat digunakan bahwa apabila hasil pemindaian spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai/lebih tinggi dengan LDP mendapat score 100, dan apabila hasil pemindaian Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai/lebih rendah dari pada LDP mendapat score 0 (*vide* bukti C3);-----
- 4.2.2.3 Dalam Dokumen Pengadaan disebutkan bahwa ambang batas nilai teknis: 90 (sembilan puluh) (*vide* bukti C3); -----
- 4.2.2.4 Bahwa kriteria spesifikasi alat yang dinilai dibuat sedemikian terperinci sehingga akan sulit bagi suatu alat CT-Scan untuk dapat sesuai/ lebih dengan rincian spesifikasi terperinci yang diminta dalam LDP kecuali alat CT scan yang menjadi rujukan dalam LDP;-----
- 4.2.2.5 **Bahwa dengan sistem score 0 (nol) untuk spesifikasi barang yang tidak sesuai/lebih rendah, dengan nilai bobot 0.45 untuk spesifikasi barang dan nilai pembobotan 70% untuk alat utama maka dapat disimpulkan bahwa peserta tender yang menawarkan produk alat CT-Scan selain produk merek Siemens hanya akan memperoleh nilai maksimal tidak lebih dari 68,5 atau di bawah ambang batas; -----**
- 4.2.2.6 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender adalah **sebanyak 55 (lima puluh lima)** perusahaan dan selanjutnya yang memasukkan **penawaran sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan** (*vide* bukti C3); -----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Antrama	10.890.000.000
2	CV Surya Indah Perkasa	11.436.590.900
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	11.476.949.000
4	PT Tunas Mekar Selaras	11.733.150.000
5	PT Intan Persada Global	11.740.850.000
6	CV Tunas Agung	12.021.416.500
7	CV Marluga Artha Mulia	12.467.000.000
8	PT Benhar Jaya Mandiri	12.540.000.000
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	12.547.759.000
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	12.715.000.000
11	PT Saba Mandiri Perkasa	12.758.096.600
12	CV Mitra Niaga Cipta	12.769.168.000
13	PT Graha Agung Lestari	12.775.000.000
14	PT Satya Wira Manggala	12.870.759.000
15	CV Duta Mulya Pratama	12.880.000.000
16	CV Bakti Luhur	12.880.800.660
17	Terlapor IV Abadi	12.910.800.000
18	Terlapor V	12.935.750.000
19	Terlapor VI	12.950.000.000
20	PT Mahkota Graha Mandiri	--

4.2.2.7 Kemudian berdasarkan evaluasi dokumen penawaran diketahui bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran tersebut telah menawarkan produk CT-Scan sebagai berikut (*vide* bukti C3);-----

No	Nama Peserta	Produk
1	PT Antrama	GE
2	CV Surya Indah Perkasa	GE
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	GE
4	PT Tunas Mekar Selaras	Toshiba
5	PT Intan Persada Global	Toshiba
6	CV Tunas Agung	GE
7	CV Marluga Artha Mulia	GE
8	PT Benhar Jaya Mandiri	Toshiba
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	GE
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	Hitachi
11	PT Saba Mandiri Perkasa	Hitachi
12	CV Mitra Niaga Cipta	Hitachi
13	PT Graha Agung Lestari	Philips
14	PT Satya Wira Manggala	Philips
15	CV Duta Mulya Pratama	Siemens

16	CV Bakti Luhur	Hitachi
17	Terlapor IV Abadi	Siemens
18	Terlapor V	Siemens
19	Terlapor VI	Siemens
20	PT Mahkota Graha Mandiri	tidak lulus administrasi

4.2.2.8 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terbukti bahwa hanya peserta tender yang menawarkan Alat CT-Scan merek Siemens yang lulus evaluasi teknis atau yang nilainya melebihi nilai ambang batas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (*Vide Bukti C3*) ; -----

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Lulus/Gugur
1	PT Antrama	65,70	Gugur
2	CV Surya Indah Perkasa	64,35	Gugur
3	PT Graha Mandiri Sarana Husada	65,60	Gugur
4	PT Tunas Mekar Selaras	65,60	Gugur
5	PT Intan Persada Global	39,08	Gugur
6	CV Tunas Agung	65,60	Gugur
7	CV Marluga Artha Mulia	64,35	Gugur
8	PT Benhar Jaya Mandiri	37,90	Gugur
9	PT Hajaro Sentosa Abadi	62,10	Gugur
10	CV Vecto Kreasi Mandiri	61,03	Gugur
11	PT Saba Mandiri Perkasa	59,63	Gugur
12	CV Mitra Niaga Cipta	61,63	Gugur
13	PT Graha Agung Lestari	63,25	Gugur
14	PT Satya Wira Manggala	64,50	Gugur
15	CV Duta Mulya Pratama	96,90	Lulus
16	CV Bakti Luhur	61,63	Gugur
17	Terlapor IV Abadi	94,40	Lulus
18	Terlapor V	95,65	Lulus
19	Terlapor VI	94,90	Lulus

4.2.2.9 Akan tetapi meskipun yang mengikuti proses tender adalah sebanyak 20 (dua puluh) peserta namun secara faktual persaingan dalam tender tersebut hanya dilakukan **oleh 4 (empat) peserta tender** saja (*vide bukti C3*); -----

NO	Peserta	Produk yang ditawarkan
1	CV Duta Mulya Pratama	Siemens
2	Terlapor IV Abadi	Siemens
3	Terlapor V	Siemens
4	Terlapor VI	Siemens

- 4.2.2.10 Hal tersebut dikarenakan, spesifikasi peralatan CT-Scan yang ditenderkan telah **diarahkan** oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender ke produk Siemens. Oleh karena itu apabila terdapat peserta yang menawarkan peralatan CT-Scan dengan merek selain Siemens maka tentu tidak akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Panitia Tender meskipun telah memberikan penawaran harga yang kompetitif;-----
- 4.2.2.11 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diketahui bahwa dalam metode evaluasi sistem gugur dan merupakan tender sederhana sehingga tidak diperlukan range penilaian, kecuali yang digunakan adalah sistem *merit point*. Penggunaan sistem *merit point* dalam tender hanya diperbolehkan untuk pekerjaan barang dan/atau jasa konsultasi dengan pekerjaan yang kompleks (*Vide bukti B32*); -----
- 4.2.2.12 Bahwa berdasarkan keterangan dari LKPP, seharusnya semua produk dapat memenuhi spesifikasi minimal yang dipersyaratkan sehingga tidak boleh ada yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ambang batas minimal (*Vide bukti B32*);-----
- 4.2.2.13 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samser Nababan selaku PPTK, spesifikasi teknis dari Panitia, maka produk yang paling bagus adalah produk Siemens karena itu yang memenuhi persyaratan dokumen spesifikasi teknis. Sedangkan produk yang lain tidak sesuai atau di bawah spesifikasi produk yang diminta oleh panitia (*Vide bukti B12*); -----
- 4.2.2.14 Bahwa pada kenyataannya, dengan adanya kriteria spesifikasi teknis alat yang sedemikian terperinci maka hampir tidak mungkin apabila ada dua atau lebih merek alat CT Scan yang dapat memenuhi seluruh kriteria spesifikasi teknis yang diminta Panitia.;
- 4.2.2.15 Bahwa terdapat persekongkolan yang sengaja di *design* oleh KPA dan Panitia untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan asumsi perusahaan yang akan dimenangkan telah mengetahui spesifikasi yang dimaksud sehingga mendapatkan nilai diatas batas minimum;-----
- 4.2.2.16 Bahwa pada saat evaluasi dan penetapan pemenang dimana tindakan Panitia Pengadaan yang menetapkan metode penilaian

sebagaimana tersebut diatas cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender yang menawarkan alat ST Scan merek Siemens dan hal tersebut terbukti bahwa hanya peserta yang menawarkan alat CT Scan Merek Siemens yang lulus dalam evaluasi teknis; -

4.2.2.17 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I menyatakan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh TERLAPOR I sendiri selaku KPA maupun oleh Terlapor II selaku Panitia Tender, yang dapat mengakibatkan pembatasan peserta tender, pada saat pengumuman maupun pada saat proses pengadaan dilaksanakan; -----
- b. Bahwa yang TERLAPOR I pahami tentang melakukan pembatasan peserta tender adalah dengan jalan menambah-nambahi persyaratan tertentu pada pengumuman maupun di dalam Dokumen Pengadaan (secara khusus pada Lembar Data Pengadaan dan Lembar Data Kualifikasi), misalnya dengan mensyaratkan peserta yang boleh mengikuti petenderan hanya dari Provinsi Sumatera Utara, atau syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Nasional ataupun syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Daerah domisili pengadaan dilaksanakan (mis : Bank SUMUT), atau juga menambahkan syarat pemenuhan pajak harus dengan Surat Keterangan Fiskal (tidak boleh dengan pemindaian bukti pembayaran pajak), dan lain-lain;--
- c. Faktanya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini adalah sebanyak 55 perusahaan dan yang memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 20 perusahaan, dengan menawarkan berbagai merk alat CT-Scan 64 Slice (6 Perusahaan menawarkan merk GE, 3 Perusahaan menawarkan merk TOSHIBA, 4 Perusahaan menawarkan merk HITACHI, 2 Perusahaan menawarkan merek PHILIPS dan 4 Perusahaan menawarkan merk SIEMENS, sedangkan 1 Perusahaan tidak lulus administrasi); -----
- d. Demikian juga harga penawaran satu sama lainnya berbeda, dimana yang TERLAPOR I pahami adalah mungkin perbedaan harga dasar (Distributor) dari masing-masing merk ditambah

perhitungan keuntungan yang diambil oleh tiap-tiap perusahaan berbeda satu sama lainnya; -----

4.2.2.18 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -----

- a. Bahwa telah terungkap fakta tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan II dengan Para Peserta Tender, karena adanya upaya untuk membatasi Peserta Tender dan Melakukan Evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens;
- b. Bahwa tidak ada suatu pernyataan maupun hal tertentu yang bersifat khusus yang dipersyaratkan oleh TERLAPOR I sendiri selaku KPA maupun oleh Terlapor II selaku Panitia Tender, yang dapat mengakibatkan pembatasan peserta tender, pada saat pengumuman maupun pada saat proses pengadaan dilaksanakan; -----
- c. Bahwa yang TERLAPOR II pahami tentang melakukan pembatasan peserta tender adalah dengan jalan menambahkan persyaratan tertentu pada pengumuman maupun di dalam Dokumen Pengadaan (secara khusus pada Lembar Data Pengadaan dan Lembar Data Kualifikasi), misalnya dengan mensyaratkan peserta yang boleh mengikuti petenderan hanya dari Provinsi Sumatera Utara, atau syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Nasional ataupun syarat Jaminan Penawaran harus dari Bank Daerah domisili pengadaan dilaksanakan (mis : Bank SUMUT), atau juga menambahkan syarat pemenuhan pajak harus dengan Surat Keterangan Fiskal (tidak boleh dengan pemindaian bukti pembayaran pajak), dan lain-lain;--
- d. Faktanya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti petenderan ini adalah sebanyak 55 perusahaan dan yang memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 20 perusahaan, dengan menawarkan berbagai merk alat CT-Scan 64 Slice (6 Perusahaan menawarkan merk GE, 3 Perusahaan menawarkan merk TOSHIBA, 4 Perusahaan menawarkan merk HITACHI, 2 Perusahaan menawarkan merek PHILIPS dan 4 Perusahaan menawarkan merk SIEMENS, sedangkan 1 Perusahaan tidak lulus administrasi); -----

- e. Demikian juga harga penawaran satu sama lainnya berbeda, dimana yang TERLAPOR I pahami adalah mungkin perbedaan harga dasar (Distributor) dari masing-masing merk ditambah perhitungan keuntungan yang diambil oleh tiap-tiap perusahaan berbeda satu sama lainnya; -----
- f. Bahwa pada saat membahas tata cara evaluasi dokumen penawaran, khusus-nya untuk evaluasi teknis, dibuat kesepakatan bahwa dilakukan **evaluasi teknis system gugur dengan menggunakan ambang batas, dengan membuat parameter-parameter teknis tertentu** yang akan diperiksa serta membuat formula ambang batas-nya, yaitu :-----
 - i. Spesifikasi Teknis; -----
 - ii. Sertifikat Letter of Authority (pernyataan penunjukan distributor alat oleh pabrikan), yang dilegalisir; -----
 - iii. Sertifikat Industri dari alat CT-Scan 64 slice (berikut kelengkapannya) yang dilegalisir; -----
 - iv. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan sertifikat keaslian alat (Certified of Original) dan Buku Manual asli (Original Manual Book); -----
 - v. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang; -----
 - vi. Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service (after sales service) selama masa garansi;----
 - vii. Surat Dukungan dari Distributor/Sub Distributor/Agen;
 - viii. Surat Pernyataan Lokasi Bengkel/Workshop;-----
 - ix. Brosur alat (yang dilegalisir);-----
 - x. Persetujuan Izin Edar/Register Depkes atas barang yang ditawarkan yang dilegalisir;-----
 - xi. Negara Asal Barang; -----
 - xii. Jadwal Penyerahan; -----
 - xiii. Pernyataan pengguna terdahulu (Populasi) oleh Distributor; -----
- g. Pemeriksaan atas parameter-parameter ini bukan hanya dilakukan terhadap alat utama (CT-Scan 64 Slice) namun juga terhadap alat pendukung yaitu : alat CT Injector Dual Head, alat Dry Printer dan alat UPS. Proporsi untuk alat utama adalah 70% dan alat pendukung adalah 30%. **Panitia Lelang membuat**

nilai ambang batas lulus evaluasi teknis adalah minimal dan atau sama dengan 90;-----

- h. Bahwa walaupun parameter yang terpenting dalam evaluasi adalah mengenai spesifikasi teknis, akan tetapi parameter lainnya tidak kalah pentingnya. Hal ini dimaksudkan agar spesifikasi teknis Alat CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) yang diinginkan oleh RSUD Dr. Pirngadi Medan benar-benar tercapai, dan bukan persoalan merk CT-Scan tersebut; -----
- i. Untuk itu, agar menghindari keberpihakan terhadap suatu merk CT-Scan tertentu, namun tetap mendapatkan hasil berupa alat CT-Scan 64 Slice (beserta kelengkapannya) yang benar-benar unggul dan berkualitas baik dengan harga yang kompetitif, maka pada parameter spesifikasi teknis Terlapor II mensyaratkan setara (sesuai)/lebih tinggi. Artinya apabila pada Dokumen penawaran calon penyedia terdapat ukuran spesifikasi CT-Scan 64 Slice (beserta kelengkapannya) yang ditawarkan, yang setelah diperiksa oleh Panitia Lelang dibantu oleh ahli maupun Tim Teknis ternyata setara spesifikasi-nya (memenuhi) atau bahkan lebih unggul dari pada rincian spesifikasi yang dinyatakan didalam Dokumen Pengadaan, maka akan mendapat nilai maksimum (100), namun apabila tidak memenuhi/lebih rendah/dibawah dari spesifikasi yang diinginkan maka mendapat nilai 0;-----

4.2.2.19 Bahwa terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI dalam pembelaannya menyatakan sebagai berikut; -----

- a. Bahwa dari keterangan TERLAPOR II, telah terungkap di depan persidangan a quo, bahwa pengumuman tender dan evaluasi serta menentukan pemenang tender adalah kewenangan Terlapor II selaku Panitia Tender ; -----
- b. Bahwa dalam melakukan evaluasi maupun menentukan pemenang tender, Terlapor II tidak ada berkomunikasi dengan Terlapor III, IV dan VI, sehingga Terlapor III, IV dan VI sama sekali tidak mengetahui adanya upaya untuk membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta yang menawarkan produk Siemens; -----

4.2.2.20 Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -----

- a. Tindakan dari Terlapor II yang meloloskan terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan merk siemens merupakan membatasi peserta tender lain yang menggunakan produk selain siemens ; -----
- b. Sistem penilaian/evaluasi dengan sistem score 0 (nol) untuk spesifikasi barang yang tidak sesuai/lebih rendah, dengan nilai bobot 0.45 untuk spesifikasi barang dan nilai pembobotan 70% untuk alat utama maka dapat disimpulkan bahwa peserta tender yang menawarkan produk alat CT-Scan selain produk merek Siemens hanya akan memperoleh nilai maksimal tidak lebih dari 68,5 atau di bawah ambang batas; -----
- c. Majelis sependapat dengan ahli dari LKPP yang menyatakan seharusnya semua produk dapat memenuhi spesifikasi minimal yang dipersyaratkan sehingga tidak boleh ada yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ambang batas minimal; -----
- d. Majelis sependapat dengan ahli dari LKPP yang menyatakan metode evaluasi sistem gugur merupakan tender sederhana sehingga tidak diperlukan range penilaian. Kecuali yang digunakan adalah sistem *merit point*. Penggunaan sistem *merit point* dalam tender hanya diperbolehkan untuk pekerjaan barang dan/atau jasa konsultasi dengan pekerjaan yang kompleks; ---
- e. Dalam tender ini bukan termasuk kategori pekerjaan kompleks. Dengan demikian sistem evaluasi yang berdasarkan *merit point* tidak dibenarkan;-----
- f. Dengan demikian tindakan dari Terlapor II merupakan kesengajaan untuk mengarahkan kepada peserta yang menawarkan merk siemens;-----

4.2.3 **Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender;** -----

- 4.2.3.1 Bahwa berdasarkan bukti pengiriman surat dukungan alat oleh PT Surya Jaya Lestari, Distributor Alat CT-Scan Merek Siemens, kepada Terlapor III dapat diketahui bahwa bahwa PT Surya Jaya Lestari mengirimkan Surat Dukungan kepada Terlapor III **pada tanggal 1 Agustus 2012 melalui angkutan kargo udara Garuda Indonesia** (*Vide* Bukti C64,C67); -----
- 4.2.3.2 Bahwa **pengumuman pascakualifikasi melalui website LPSE Kota Medan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012** (*vide* bukti C3); -----

4.2.3.3 Bahwa berdasarkan tata urutan waktu diatas, pengiriman surat dukungan **dilakukan sebelum pengumuman lelang yang mengkan bahwa Terlapor III telah menerima informasi dari Panitia akan diadakannya pengadaan alat CT Scan sebelum pengumuman;**-----

4.2.3.4 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I menyatakan sebagai berikut;-----

a. Bahwa persaingan tender bukanlah melulu pada merk/type jenis barang yang ditawarkan demikian juga dengan harga penawaran, namun secara keseluruhan adalah persaingan Dokumen Tender (Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga). Dengan pemahaman bahwa mungkin saja spesifikasi teknis dari alat yang ditawarkan lebih baik atau lebih unggul dan harga lebih kompetitif, namun persyaratan administrasi tidak terpenuhi (surat penawaran salah, jaminan penawaran salah atau setelah dikonfirmasi ke penerbit jaminan tidak memiliki dana alias bodong, dll), demikian juga dengan Isian Kualifikasi yang diverifikasi bersama dengan Dokumen Penawaran asli pada saat Acara Verifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan tidak valid maupun ternyata tidak lengkap, maka penawaran tersebut tidak dapat berkompetisi (gugur). Seluruh Dokumen Penawaran dan Isian Kualifikasi adalah yang dikompetisikan dengan artian bahwa tidak boleh diperbaiki ataupun dilengkapi kembali setelah pembukaan penawaran (*post bidding*);-----

b. Bahwa didalam pelaksanaan **pengadaan ini Terlapor I tidak ada melakukan komunikasi, persekongkolan dan/atau kesepakatan maupun pembocoran informasi demikian juga tindakan-tindakan lain yang tidak sah dengan pihak Terlapor III sebagai pemenang tender/pelaksana pekerjaan,** maupun dengan peserta tender lainnya, baik pada saat tahap proses perencanaan petenderan sampai dengan pelaksanaan petenderan;-----

c. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR I sebelumnya, bahwa apabila diantara merk yang ditawarkan (berikut type dan jenis tertentu) tersebut ada spesifikasi-nya yang setara atau bahkan lebih unggul, dengan harga yang lebih

murah (kompetitif) daripada penawaran Terlapor III (yang menawarkan merk Siemens), sudah tentu akan menjadi calon pemenang (tentunya setelah lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis). Dengan artian bahwa tidak menjadi suatu keharusan bahwa alat CT-Scan 64 Slice merk Siemens –lah yang harus menang; -----

- d. Secara spesifikasi seluruh merk CT-Scan 64 Slice (dan kelengkapannya) yang ditawarkan tentunya diperbandingkan dengan ketentuan parameter spesifikasi yang dinyatakan di dalam Dokumen Pengadaan oleh Panitia Tender dibantu oleh Ahli/Tim Teknis;-----
- e. Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan TERLAPOR III, IV, V dan IV, serta saksi Jan Rudi di depan persidangan a quo, yang menyatakan peserta tender tidak ada menerima informasi dari Terlapor I maupun Terlapor II dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;-----

4.2.3.5 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa sebagai Panitia lelang, Terlapor II tidak memiliki dan tidak ada kepentingan dan tendensi tertentu, maupun penyimpangan yang patut diduga atas adanya permintaan atas spesifikasi/merk tertentu karena adanya insentif yang ditawarkan yang mungkin berasal dari bagian promosi produk dari perusahaan, bonus jalan-jalan ke luar negeri, maupun pembiayaan untuk mengikuti seminar, dll yang secara keseluruhan dapat mengganggu integritas kami sebagai penyelenggara pengadaan; -----
- b. Bahwa Terlapor II dalam pelaksanaan pengadaan ini tidak ada melakukan komunikasi, persekongkolan dan/atau kesepakatan maupun pembocoran informasi demikian juga tindakan-tindakan lain yang tidak sah dengan pihak Terlapor III sebagai pemenang tender/pelaksana pekerjaan, maupun dengan para peserta tender khususnya dengan Terlapor IV, V dan VI, baik pada saat tahap proses perencanaan pelelangan sampai dengan pelaksanaan pelelangan

- c. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR II sebelumnya, bahwa apabila diantara merk yang ditawarkan (berikut type dan jenis tertentu) tersebut ada spesifikasi-nya yang setara atau bahkan lebih unggul, dengan harga yang lebih murah (kompetitif) daripada penawaran Terlapor III (yang menawarkan merk Siemens), sudah tentu akan menjadi calon pemenang (tentunya setelah lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis). Dengan artian bahwa tidak menjadi suatu keharusan bahwa alat CT-Scan 64 Slice merk Siemens –lah yang harus menang; -----
- d. Bahwa selain itu tidak ada keterkaitan sedikitpun antara pelaksanaan pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 9 Agustus 2012 di website LPSE Kota Medan dengan permasalahan mengenai surat Dukungan alat oleh pihak PT. Surya Jaya Lestari terhadap perusahaan-perusahaan yang didukungnya, seperti yang dinyatakan KPPU pada poin c mengenai Kerja Sama atau Komunikasi dengan Peserta Tender (hal. 56 dari 62); -----
- e. Panitia Pengadaan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak manapun selain dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, yang merupakan penanggung jawab atas seluruh proses pelelangan; -----
- f. Apa yang dilakukan oleh para perusahaan dan Distributor adalah tanggungjawab mereka dan seluruhnya adalah diluar sepengetahuan kami sebagai Panitia Pengadaan; -----
- g. Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan TERLAPOR III, IV, V dan IV, serta saksi Jan Rudi di depan persidangan a quo, yang menyatakan peserta tender tidak ada menerima informasi dari Terlapor I maupun Terlapor II dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;-----

4.2.3.6 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI dalam pembelaannya menyatakan sebagai berikut; -----

- a. Bahwa sejak tahap Pengumuman Tender hingga tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi Dokumen Penawaran dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan apapun juga.

Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tidak ada menerima informasi dari Terlapor I, dan Terlapor II, maupun melakukan komunikasi dengan para peserta tender karena Tender diumumkan secara terbuka dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada;; -----

- b. Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor III menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena sebelumnya Terlapor III sudah melakukan survey dan penelitian serta mempelajari produk CT-Scan dari berbagai merek; -----
- c. Bahwa sewaktu Terlapor III melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor III membandingkan dengan spesifikasi dari berbagai merek CT-Scan yang pernah disurvei dan diteliti oleh Terlapor III, dan akhirnya Terlapor III memutuskan menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena spesifikasinya hampir menyerupai spesifikasi yang diumumkan oleh Panitia Tender; -----
- d. Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor IV menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena Sdr. Dedy Surianto (Direktur Terlapor IV) pernah mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSU di Banda Aceh saat bergabung dengan PT. Beta Medical yang juga merupakan dealer produk alat-alat kesehatan merek Siemens, dan sewaktu Terlapor IV melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor IV langsung membandingkan dengan spesifikasi CT-Scan yang pernah ditawarkan oleh PT. Beta Medical saat mengikuti tender di RSU di Banda Aceh yang saat itu memakai CT-Scan merek Siemens dan Terlapor IV berkesimpulan spesifikasi teknis dan harga yang ditentukan Panitia Tender hampir menyerupai spesifikasi CT-Scan merek Siemens; -----
- e. Bahwa telah terungkap di depan persidangan, Terlapor VI menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012, karena sebelumnya Terlapor VI sudah melakukan survey

dan penelitian terhadap produk CT-Scan dari berbagai merek, dan sewaktu Terlapor VI melihat spesifikasi teknis yang diumumkan oleh Panitia Lelang, maka Terlapor VI membandingkan dengan spesifikasi berbagai merek CT-Scan yang pernah disurvei oleh Terlapor VI dan akhirnya Terlapor VI memutuskan menawarkan CT-Scan merek Siemens, karena spesifikasinya hampir menyerupai dengan spesifikasi yang diumumkan ; -----

- f. Bahwa selain itu dari keterangan Saksi JOHANNES WIJAYA PUTRA (Direktur PT. Surya Jaya Lestari) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, telah terbukti PT. Surya Jaya Lestari selaku distributor alat kesehatan merek Siemens tidak pernah membatasi Para Peserta Tender untuk mendapatkan Surat Dukungan, hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi JAN RUDI (Direktur PT. Vecto Kreasi Utama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang menyatakan PT. Vecto Kreasi Utama juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Vecto Kreasi Utama menawarkan produk CT-Scan merek Hitachi dalam mengikuti tender, karena saksi Jan Rudi berkeyakinan spesifikasi CT-Scan merek Hitachi bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender demikian pula berdasarkan temuan investigator ternyata PT. Graha Agung Lestari juga menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari, namun PT. Graha Agung Lestari tidak menawarkan CT-Scan merek Siemens dalam mengikuti tender;
- g. Bahwa keterangan saksi Jan Rudi berkesesuaian dengan keterangan saksi ERWANTO RAHMAN (Direktur PT. Bhinneka Usada Raya/Distributor Hitachi) dan keterangan saksi YUSANTO HARTONO (Direktur PT. Multi Indah Sentosa/Distributor Toshiba), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bhinneka Usada Raya dan PT. Multi Indah Sentosa memberikan Surat Dukungan karena berkeyakinan produk CT-Scan merek Hitachi dan Toshiba bisa lolos spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender;-

- h. Bahwa adapun keterangan saksi GRISBERT (Direktur PT. Antrama), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Tender mengarah kepada merek Siemens, tidak perlu dipertimbangkan, karena keterangan saksi Grisbert tersebut bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya yaitu dari distributor merek GE, sehingga keterangan saksi Grisbert tidak mempunyai nilai apapun ;---
- i. Bahwa selain itu saksi Grisbert dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dia bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak ada menerima informasi dari Terlapor I maupun Terlapor II dalam menawarkan produk Siemens untuk mengikuti tender pengadaan CT-Scan untuk RSUD Dr. Pirngadi Medan TA 2012;-----
- 4.2.3.7 Bahwa Terlapor V tidak memberikan pembelaan terkait hal ini; -
- 4.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan pengiriman surat dukungan **pada tanggal 1 Agustus 2012 melalui angkutan kargo udara Garuda Indonesia** kepada Terlapor III sebelum pengumuman tender diumumkan merupakan suatu tindakan yang tidak wajar, dan menunjukkan adanya informasi yang diberikan terlebih dahulu dari Terlapor II kepada terlapor III (*vide* bukti C64, C67); -----
- 4.2.4 KPA dan Panitia Pengadaan tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----**
- 4.2.4.1 Bahwa dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta-fakta yaitu terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
- 4.2.4.2 Bahwa Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ terjadi persaingan tidak sehat* Kemudian pada

penjelasannya dipaparkan tentang persekongkolan antar penyedia barang/jasa antara lain; -----

- a. **Bahwa terdapat komunikasi antara Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III s.d Terlapor VI terkait informasi spesifikasi dan penilaian ambang batas pada evaluasi teknis;** -----
- b. Bahwa Panitia tidak mengugurkan Terlapor III s.d Terlapor VI walaupun terdapat kesamaan dalam daftar kualifikasi; -----
- c. **Bahwa Panitia tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;** -----
- d. Bahwa Panitia tidak melakukan klarifikasi terkait adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran yang diajukan Terlapor III dengan Terlapor VI dan Terlapor IV dengan Terlapor V; -----
- e. **Bahwa Peserta Tender yang “lulus” memiliki nilai penawaran yang mendekati HPS;** -----

4.2.4.3 Bahwa Tindakan Pejabat Pengadaan yang tetap membiarkan terlaksananya kegiatan lelang meskipun ditemukan bukti/ terjadi persaingan tidak sehat diduga dalam rangka mengatur agar Terlapor III dapat memenangkan tender; -----

4.2.4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak memberikan pembelaan terkait hal ini;

4.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dijelaskan dalam point 4.2.4.1 dan 4.2.4.2 di atas menunjukkan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----

5. Tentang Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat

5.1 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran distributor (pra tender) terdapat empat alternatif harga yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi HPS, Terlapor I tidak mengakomodir harga yang ditawarkan untuk merek Philips dan GE walaupun sebetulnya PAGU anggaran masih dapat menjangkau, yakni Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah) (*vide* bukti C2); -----

- 5.2 Bahwa dalam menyusun atau menghitung HPS tersebut, Terlapor I hanya mengacu pada produk Siemens saja, hal tersebut terbukti dari alat bukti dokumen yang disampaikan PT Surya Jaya Lestari dalam penawarannya yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Pirngadi melalui surat tertanggal 21 Juni 2012: (*vide* bukti C2, C32); -----
- 5.3 Bahwa menurut keterangan Terlapor IV diketahui harga CT Scan per Unit sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) (*vide* bukti B 40); -----
- 5.4 Bahwa metode perhitungan HPS yang digunakan oleh Terlapor I dapat menimbulkan inefisiensi, dan dalam perhitungan HPS terdapat upaya untuk mengarahkan pada produk Siemens karena berdasarkan alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut; ----
- 5.5 Bahwa HPS sebesar Rp. 12.996.126.000 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah),- diperoleh dari perhitungan atau perincian sebagai berikut;-----

Item	Nilai
Harga Distributor	Rp 11.220.000.000
Harga Total	Rp 11.220.000.000
Overhead Max (15%)	Rp 594.660.000
Harga min-PPN	Rp 11.814.660.000
PPN (10%)	Rp 1.181.466.000
Harga+PPN (HPS)	Rp 12.996.126.000

- 5.6 Bahwa asumsi inefisiensi dapat diketahui berdasarkan keterangan PT Surya Jaya Lestari selaku distributor Siemens yang memberikan diskon sebesar 20-25 % dari harga dalam *pricelist*, berikut perhitungan harga yang dapat ditawarkan jika menggunakan asumsi diskon minimal 20 % (*vide* bukti B15);-----

Item	Nilai
Harga Distributor (Setelah diskon)	Rp 8.976.000.000
Harga Total	Rp 8.976.000.000
Overhead Max (15%) (asumsi sama)	Rp 594.660.000
Harga min-PPN	Rp 9.035.466.000
PPN (10%)	Rp 903.546.600
Harga+PPN (HPS)	Rp 9.939.012.600

- 5.7 Bahwa dalam melakukan evaluasi, Terlapor II seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisiensi yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan

- sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; -----
- 5.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres tersebut, seharusnya Terlapor II mempertimbangkan harga penawaran peserta tender yang kompetitif dengan menerapkan prinsip efisiensi; -----
- 5.9 Bahwa dengan dimenangkannya Terlapor III yang memiliki harga penawaran yang sangat tinggi oleh Terlapor II menunjukkan Terlapor II tidak menerapkan prinsip efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010;-----
- 5.10 Bahwa walaupun harga penawaran dari Terlapor III dan harga kontrak dalam tender ini sebesar Rp. 12.880.000 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) masih terjadi inefisiensi; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----**
- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3 **Unsur Pelaku Usaha;** -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor III, sampai dengan Terlapor VI sebagaimana dimaksud butir 2.3 s/d 2.6 di atas;
- 6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
- 6.4 **Unsur Bersekongkol;** -----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*

- 6.4.2 Bahwa Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal; -----
- 6.4.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;* -----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* -----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* -----
 - d. *menciptakan persaingan semu;* -----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* ----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;*-----
- 6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang **Persekongkolan Horizontal** sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam dalam bentuk; -----
- 6.4.4.1 Melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
 - 6.4.4.2 Menciptakan persaingan semu dengan cara kerja sama memenuhi persyaratan surat dukungan; -----
 - 6.4.4.3 Adanya kesesuaian dokumen (kesamaan kesalahan pengetikan),
 - 6.4.4.4 Adanya kesamaan metadata dokumen; -----
 - 6.4.4.5 Adanya kesamaan Ip Address dan urutan waktu upload dokumen tender; -----
 - 6.4.4.6 serta adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan; ----
- 6.4.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang **Persekongkolan Vertikal** sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam bentuk ; -----
- 6.4.5.1 Mengarahkan Spesifikasi Teknis pada Produk Siemens; -----

- 6.4.5.2 tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dengan cara Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
- 6.4.5.3 pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor III, IV, V dan VI yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum ;-----
- 6.4.5.4 Terlapor II sengaja membuat sistem penilaian (*scoring*) walau pun tender menggunakan sistem gugur dan tidak termasuk dalam tender yang bersifat kompleks, hal tersebut dilakukan agar peserta tender lain tidak dapat bersaing; -----
- 6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 6.5 **Unsur Pihak Lain**;-----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*; -----
- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.2 di atas.-----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6 **Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender**; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang,

persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 4.2.1 s/d 4.2.4 di atas; -----

6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

6.7 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----**

6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

6.7.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI seperti diuraikan pada butir 3 dan 4 pada bagian tentang hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----

6.7.3 Bahwa selain itu Majelis Komisi berpendapat berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana disebut dalam butir 5 tentang bagian hukum, majelis komisi berkesimpulan dimenangkannya Terlapor III yang memiliki harga penawaran yang sangat tinggi dibandingkan koefisien harga dari distributor merupakan tindakan inefisiensi yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 3.057.113.400, (Tiga Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)** yang didapat berdasarkan hasil pengurangan HPS perkara *a quo* dengan asumsi harga riil dari distributor; -----

6.7.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

7.1 Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan terhadap para Terlapor terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terlapor; -----

7.1.1 Hal-hal yang memberatkan; -----

a. Perbuatan para Terlapor bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan tender yang mengedepankan persaingan sehat, adil,

efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Bahwa Majelis Komisi menilai khusus Terlapor V tidak kooperatif selama masa pemeriksaan; -----

c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadinya inefisiensi sebesar **Rp. 3.057.113.400, (Tiga Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)** dalam tender *a quo* ; -----

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI yaitu telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

8. Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan rekomendasi kepada; -----

8.1 Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus terhadap tender pengadaan alat ct scan 64 slice keperluan RSUD DR.Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012; -----

8.2 Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan penyelidikan terkait tender *a quo*; -----

8.3 Atasan langsung Terlapor I dan Terlapor II untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; -----

8.4 Direktur RSUD DR.Pirngadi Medan untuk melaksanakan tender/pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 528.556.700,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui**

- bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 264.278.350,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 4. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 158.567.010,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 52.855.670,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 6. Menghukum Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dilarang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa bidang Alat Kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun; -----
 7. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr, Sukarmi.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja,M.B.A dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan,S.H. dan R.Arif Yulianto,S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

Dr, Sukarmi.,S.H.,M.H.

Anggota Majelis Komisi,
(Ttd.)

Anggota Majelis Komisi,
(Ttd.)

Kamser Lumbanradja,M.B.A

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D

Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Jafar Aly Barsyan,S.H.

R.Arif Yulianto,S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan**

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.